

SOSIOLOGI HUKUM



Penulis :

**Manotar Tampubolon, Abdul Hamid, Mia Amalia,
Herniati, Mahrida, Fahmi Assulthoni,
Geofani Milthree, Zuhdi Arman**

ISBN 978-623-196-061-6



9 786231 980816

SOSIOLOGI HUKUM

Manotar Tampubolon

Abdul Hamid

Mia Amalia

Herniati

Mahrida

Fahmi Assulthoni

Geofani Milthree

Zuhdi Arman



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

SOSIOLOGI HUKUM

Penulis :

Manotar Tampubolon
Abdul Hamid
Mia Amalia
Herniati
Mahrida
Fahmi Assulthoni
Geofani Milthree
Zuhdi Arman

ISBN : 978-623-198-081-6

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id
Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 15 Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Sosiologi Hukum ini.

Buku ini membahas Kajian Empiris tentang hukum, Paradigma Dasar Hukum Dalam Perspektif sosiologis, Sosiologi Hukum Responsif, Sosiologi Hukum Max Weber & Emile Durkheim, Sosiologi Hukum Islam, Sosiologi Hukum Peradilan, Sosiologi Hukum Tentang Pluralisme Hukum.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 15 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 KAJIAN HUKUM EMPIRIS	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Studi Hukum Empiris	2
1.2.1 Sejarah Kebagkitan Hukum Empiris	4
1.2.3 Studi Empiris dalam Hukum	6
1.3 Hukum Doktrinal dan Empiris dalam Penelitian Hukum.....	8
1.3.1 Kajian Hukum Doktrinal.....	10
1.3.2 Keuntungan dan kerugian Kajian hukum doktrinal.....	10
1.3.3 Kajian Empiris dalam hukum	11
1.3.4 Metode kajian hukum empiris	12
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 PARADIGMA DASAR HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS.....	17
2.1 Pendahuluan.....	17
2.2 Pengertian Paradigma Hukum.	21
2.2.1 Paradigma Hukum Positivistik	23
2.2.2 Paradigma Hukum Konstruktivistik.....	24
2.3 Paradigma Dasar Hukum Dalam Perspektif Sosiologis.....	28
DAFTAR PUSTAKA	34
BAB 3 KEBERADAAN HUKUM RESPOSTIF DALAM EFEKTIVITAS PENEGEKAN HUKUM DI MASYARAKAT	37
3.1 Pendahuluan.....	37
3.2 Konsep Hukum Responsif.	39

3.3 Perbedaan Tipe Hukum Represif, Hukum Responsif Dan Hukum Otonom.....	47
DAFTAR PUSTAKA	60
BAB 4 PERUBAHAN SOSIAL	63
4.1 Pendahuluan.....	63
4.2 Pengertian Perubahan Sosial.....	65
4.2.1 Teori-Teori Perubahan Sosial.....	66
4.2.2 Faktor-Faktor Perubahan Sosial.....	69
4.3 Teori Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial	73
4.3.1 Teori Max Weber	73
4.3.2 Emile Durkheim.....	73
4.3.3 Sir Henry Maine.....	73
4.4 Hubungan Antara Perubahan-Perubahan Sosial Dengan Hukum	74
4.5 Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat.....	75
4.6 Perubahan Hukum dan Perubahan Masyarakat.....	76
5.6.1 Perubahan Hukum Untuk Mencerminkan Perubahan Sosial.....	76
5.6.2 Hukum Mengubah Masyarakat.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
BAB 5 SOSIOLOGI HUKUM MAX WEBER DAN EMILE DURKHEIM	80
5.1 Pengertian Sosiologi Hukum.....	80
5.2 Karakteristik Dan Manfaat Sosiologi Hukum	85
5.3 Sosiologi Hukum Menurut Max Weber (1864-1920).....	89
5.4 Sosiologi Hukum Emile Durkheim (1858-1917).....	97
5.5 Penutup	101
DAFTAR PUSTAKA	103
BAB 6 SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	104
6.1 Pendahuluan.....	104
6.2 Pengertian Sosiologi Hukum Islam	106
6.3 Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum Islam.....	110
6.4 Karakteristik Sosiologi Hukum Islam	114

6.5 Format Penelitian Sosiologi Hukum Islam.....	116
DAFTAR PUSTAKA	120
BAB 7 SOSIOLOGI HUKUM PERADILAN	121
7.1 Pendahuluan.....	121
7.2 Peradilan Sebagai Objek Pembahasan Di Dalam Sosiologi Hukum	122
7.3 Hukum Dan Pengadilan	124
7.4 Pengadilan Dalam Penyelesaian Konflik.....	127
7.5 Pengadilan Dan Struktur Sosial.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
BAB 8 PLURALISME HUKUM	135
8.1 Pendahuluan.....	135
8.2 Pluralisme Hukum di Indonesia.....	137
8.3 Pluralisme Hukum dengan Advokasi Hak Masyarakat.....	141
DAFTAR PUSTAKA	145
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbandingan antara Kajian Hukum Doktrinal dan Empiris	9
Tabel 3.1 : Tiga Hukum Menurut Nonet & Selznick.....	56

BAB 1

KAJIAN HUKUM EMPIRIS

Oleh Manotar Tampubolon

1.1 Pendahuluan

Kajian atau studi hukum empiris (*Empirical Legal Studies* "ELS") merupakan pendekatan yang relatif baru untuk ilmu hukum, prosedur hukum, dan teori hukum melalui penggunaan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan realita sosial berbeda dengan hukum doktrinal (*Doctrinal Legal Research* "DLR") yang hanya berdasarkan doktrin atau konsep yang sudah disepakati (Wignjosuebrotto, 2010). Peneliti hukum empiris menggunakan teknik penelitian yang khas dari bidang ilmu lain seperti ekonomi, psikologi, dan sosiologi; namun, studi hukum empiris cenderung lebih terfokus pada pertanyaan hukum murni daripada bidang terkait hukum dan ekonomi, psikologi hukum, dan sosiologi hukum. ELS juga cenderung lebih sempit kuantitatif daripada bidang seperti hukum dan masyarakat atau *new legal realism* (NLR) yang menganut metode ilmu sosial kualitatif dan kuantitatif, serta pendekatan metode campuran.

Pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa metodologi empiris mendapat peran yang semakin penting dalam hukum. Penggunaan metode empiris dalam masalah hukum akan semakin diperluas. Penggunaan studi empiris dalam ilmu hukum akan memberikan kontribusi pada penggunaan kajian ilmu-ilmu lain dalam hukum. Sarjana hukum, sosiolog, ekonom dan psikolog perlu bekerja sama untuk meningkatkan penggunaan metode empiris dalam topik hukum. Hal ini akan memberikan kontribusi dan pemahaman yang lebih mendalam bagi para hakim, pengacara dan semua jenis profesi hukum atas peran hukum dalam

masyarakat. Mereka tidak hanya akan memiliki pengetahuan tentang hukum dalam teks tetapi juga tentang hukum dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan sistem hukum yang sudah ada.

Bab ini akan memberikan pemahaman tentang ELS, dan sejarah kebangkitan dan kegunaan penelitian hukum empiris. Bab ini juga menjelaskan studi empiris dalam hukum. Pembahasan dalam sub bab berikutnya adalah perbedaan hukum doktrinal dan empiris dalam hukum. Hal ini mencakup gambaran umum mengenai para pelaku yang menyediakan penelitian hukum empiris. Selain itu, bab ini juga menjelaskan manfaat studi hukum empiris. Sub bab berikutnya membahas nilai yang dibawa oleh metodologi empiris ke dalam penelitian hukum serta metode yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti empiris yang berurusan dengan subjek hukum.

1.2 Studi Hukum Empiris

Studi Hukum Empiris (ELS) mengkaji pertanyaan-pertanyaan penelitian di bidang hukum untuk mempelajari bagaimana hukum beroperasi atau berfungsi, serta pengaruhnya, dengan menggunakan metode penelitian ilmu sosial. Fakta bahwa bahan hukum harus diperlakukan dengan cara tertentu ("dogmatis") merupakan alasan mengapa bahan hukum itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang empiris.

Untuk melihat hal ini, maka harus mempertimbangkan masalah penggabungan yang sering muncul dengan sendirinya ketika metode hukum doktrinal dan metode empiris digabungkan. Metode seperti itu tidak ada dalam studi positivistik hukum murni.

Sebagian besar ilmu pengetahuan hukum "dogmatis" dalam arti bahwa ilmu itu menggunakan materi dari jenis tertentu dengan cara tertentu. Penganut hukum doktrinal tidak memiliki keleluasaan dalam hal menggunakan metode pendekatan ilmu-ilmu lain dalam studi hukum. Sumber-sumber hukum dan

preseden tidak sekonkret yang dibayangkan banyak orang. Konsekuensinya adalah bahwa batas antara bahan sumber hukum dalam arti hukum murni dan bahan empiris lainnya tidak jelas. Hal ini tampak misalnya dalam bidang hukum perburuhan di mana perjanjian kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan memainkan peran sentral dalam penciptaan hukum. Pada kenyataannya, keduanya memiliki karakter yang berbeda baik sebagai sumber hukum materil yang kadang-kadang disebut sebagai sumber normatif maupun dalam prakteknya (empiris).

Konsep hukum positif itu sendiri merupakan sumber yang membingungkan karena sering digunakan dalam dua konteks yang berbeda. Yang pertama, mengacu pada hukum positif dalam arti kebiasaan, yaitu hukum yang sesuai dengan isi dalam undang-undang dan keputusan presidensial. Yang lainnya mengacu pada hukum positif dalam arti faktual, atau hukum yang diterapkan oleh entitas seperti lembaga pemerintah dan pengadilan. Isi hukum positif dalam arti yang terakhir ini hanya dapat ditentukan dengan melalui banyak materi dari sumber-sumber tingkat pertama.

Pandangan bahwa hukum positif dalam arti faktual sering kali berbeda dengan hukum positif dalam arti kebiasaan dan bahwa isi hukum positif dalam arti yang pertama bisa lebih penting dalam dalam pembentukan hukum. Kedua, materi hukum harus dipisahkan dari materi non hukum. Kenyataannya, tidak ada alasan untuk memisahkan antara bahan sumber hukum doktrinal dan bahan empiris lainnya sebab penggunaannya tergantung pada kedua bahan tersebut.

Jika tujuan utama penggunaan bahan sumber hukum bukan untuk menganalisis isi hukum positif, maka wajar (dalam konteks ilmiah) untuk menganggap bahan ini juga sebagai bahan empiris. Davies (2020) mengklaim bahan sumber hukum doktrinal sangat mungkin berfungsi sebagai bahan hukum empiris. Artinya, ELS menggunakan bahan baik dari dalam maupun dari luar ilmu hukum itu sendiri. Dalam hal ini ELS menggunakan metodologi lain

seperti metodologi analisis statistik – metode yang digunakan oleh sebagian besar disiplin ilmu sosial yang tertarik pada isu-isu hukum.

ELS dianggap merupakan penerus realisme hukum yang mencapai keunggulan di beberapa sekolah hukum sejak tahun 1920-an hingga 1940-an. Realisme hukum tidak dapat ditangkap oleh satu keyakinan tunggal, tetapi fitur intinya adalah nilai pendekatan interdisipliner yang berorientasi ilmu sosial terhadap hukum. Metode ilmu sosial biasanya melibatkan analisis data, sehingga menunjukkan hubungan realisme dengan ELS. Seperti yang dikatakan oleh Eisenberg (2011) bahwa sebagian besar pekerjaan ELS terkait dengan gerakan realisme hukum. Selain itu, ambisi empiris realisme hukum sebagian besar tidak terealisasi,³⁹ dan sebagian digantikan oleh gerakan dalam hukum dan masyarakat serta hukum dan ekonomi.

Meskipun ELS sering diperdebatkan karena hukum itu merupakan disiplin tersendiri (*Sui Generis*), akan tetapi ELS telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu hukum. Ada beberapa alasan untuk itu antara lain: Pertama, ELS memberikan lebih banyak pengetahuan sistematis tentang bagaimana sistem hukum bekerja terlepas dari implikasi normatif dari pengetahuan itu sendiri. Kedua, kontribusi ELS terhadap munculnya teori baru atau pengembangan teori dan konsep hukum lebih dimungkinkan melalui penelitian-penelitian hukum empiris dengan *grounded theory* (Charmaz & Thornberg, 2021). Ketiga, studi ELS sering menarik minat para pembuat kebijakan karena temuan-temuan penelitian ELS yang merupakan realita sosial yang kadang berbeda dengan doktrin-doktrin hukum positivistik.

1.2.1 Sejarah Kebangkitan Hukum Empiris

Studi empiris dalam hukum adalah metodologi pendekatan sosio-legal terhadap masalah hukum. Pada tahun 1960-an, karya-karya empiris pertama tentang topik-topik hukum mulai

berkembang. Profesor Brian Abel-Smith, Robert Stevens dan Michael Zander adalah sarjana pertama yang melakukan penelitian hukum empiris (Addler & Simon, 2014). Sejak saat itu, semakin banyak studi empiris yang digunakan dalam penelitian hukum, khususnya dalam penelitian peradilan pidana.

Setelah Perang Dunia II, ada perkembangan yang cukup signifikan dalam studi hukum empiris. Aliran pemikiran realis berkembang akibat keprihatinan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan dan mengatur masyarakat. Selain itu, karena hukum ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka hukum itu tidak dapat dipelajari secara terpisah dan harus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu dinamis dan begitu juga hukum sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia nyata.

Penelitian non-doktrinal (empiris) berkembang dari kebutuhan yang semakin besar untuk membawa hukum ke dalam dunia realisme. Dirasakan pula bahwa penelitian hukum harus lebih banyak berurusan dengan penerapan praktisnya dan bagaimana hukum berfungsi dan mempengaruhi kehidupan manusia di dunia nyata; dan tidak cukup mempelajari hukum dari aspek teoritisnya saja atau hanya mempelajari hukum tertulis.

Selain itu, penekanan yang berkembang pada model negara kesejahteraan mengharuskan hukum menjadi alat rekayasa sosial dan tidak lagi hanya sebagai teks dalam buku. Dalam keadaan tersebut negara dimaksudkan untuk melayani masyarakat dan semua hukum yang dibawahnya harus memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warga negara. Dengan alasan ini, ada dorongan besar yang diterima oleh penelitian empiris (non-doktrinal) yang membantu untuk mewujudkan tujuan itu. Alasan-alasan ini mendorong bidang penelitian hukum empiris untuk menghasilkan undang-undang yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk menilai seberapa baik kinerja hukum di masyarakat.

Penelitian empiris dalam hukum memberikan pendekatan yang lebih luas terhadap masalah-masalah hukum, daripada yang dapat diberikan oleh hukum itu sendiri. Hukum itu sendiri atau *black-letter law* adalah prinsip-prinsip hukum dalam buku-buku (Mann & Blunden, 2010) yang merupakan sistem aturan hukum yang dapat dipahami seseorang dengan membaca kasus-kasus dan undang-undang. Sedangkan *law in action* adalah apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem hukum (Halperin, 2011) Sehingga untuk memahami bagaimana sistem hukum bekerja, maka perlu memanfaatkan bahan dan teknik ilmu-ilmu sosial (Irianto, 2012). Kajian hukum empiris mempelajari operasi dan efek dari hukumserta fokus pada praktik hukum, cara dan proses hukum serta keputusan hukum berdampak pada masyarakat.

1.2.3 Studi Empiris dalam Hukum

Karena studi empiris dalam hukum semakin penting, maka perlu dipahami peran yang dimainkan oleh studi empiris dalam penelitian hukum. Meskipun pada dasarnya studi empiris dapat dilakukan di semua bidang hukum dan lembaga hukum, namun hasil penelitian empiris secara khusus hadir dalam bidang hukum tertentu seperti hukum perusahaan, peradilan pidana dan hukum keluarga.

Manfaat hasil-hasil penelitian dari pusat-pusat kajian sosio legal diatas digunakan oleh pihak-pihak tersebut dibawah ini.

(1) Pembuat kebijakan

Pemerintah menggunakan penelitian empiris sebagai dasar untuk membuat kebijakan atau merubah kebijakan. Mereka menggunakan hasil penelitian empiris sebagai salah satu alasan untuk perubahan yang diperlukan dalam kebijakan dan sebagai salah satu dasar legislatif untuk kebijakan yang akan dirumuskan. Sebagian besar hasil-hasil penelitian hukum empiris digunakan dalam pelayanan dan pembentukan hukum keluarga (Davies, 2020).

(2) Pengadilan

Pengadilan merupakan salah satu pihak yang telah menggunakan hasil-hasil penelitian hukum empiris dalam mengadili perkara. Hasil penelitian kemsyarakatan (LITMAS) dalam perkara anak adalah salah satu contoh penelitian empiris oleh peradilan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, hasil LITMAS sangat dibutuhkan karena dalam perkara anak tidak hanya pembuktian kesalahannya, akan tetapi lebih kearah faktor-faktor mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana dan bagaimana solusinya (Krisna, 2015).

(3) Pengacara

Pengacara juga perlu melakukan riset tentang hukum kasus, undang-undang dan peraturan. Selain itu, sering kali mereka perlu menemukan informasi empiris untuk mendukung argumen mereka di pengadilan. Contoh, pengacara perlu menemukan statistik atau jumlah kerugian dalam kasus korupsi dari disiplin ilmu lain seperti akuntansi dan administrasi negara.

(4) Institusi

Studi hukum empiris memainkan peran yang semakin penting dalam pendidikan dan profesi hukum. Semakin banyak fakultas hukum yang memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswanya untuk mendapatkan pengetahuan dalam penelitian hukum empiris dan gambaran yang jelas tentang hukum. Selain itu, fakultas-fakultas hukum mengadakan seminar hukum empiris bagi dosen dan mahasiswa untuk mengkaji studi hukum empiris dan bagaimana mereka dapat menggunakannya dalam pekerjaannya. Socio-legal Master Class dan Konferensi Internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya Malang (2021), adalah salah satu contoh pengembangan studi hukum empiris di dunia akademik. Dengan cara demikian, para mahasiswa dan dosen

hukum mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan mereka menjadi lebih peka terhadap masalah-masalah hukum di masyarakat.

1.3 Hukum Doktrinal dan Empiris dalam Penelitian Hukum

Baik kajian hukum doktrinal dan empiris tampaknya tidak memiliki hubungan yang "baik" khususnya dalam praktik. Alih-alih saling ketergantungan, keduanya bergerak dalam ketidakpedulian dan ketidaktahuan satu sama lain. Pada kenyataannya ELS fokus pada aspek-aspek sistem hukum yang tidak memerlukan keterlibatan doktrin, seperti kriminologi, viktimologi, dan lebih banyak isu-isu institusional seperti cara kerja pengadilan dan perilaku hakim. Bahkan ketika penelitian empiris dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hukum substantif, ELS cenderung fokus pada variabel-variabel yang mudah diukur seperti jenis bahasa yang digunakan oleh putusan pengadilan. Namun sebagaimana dikatakan oleh Davies (2020), ada pengecualian dalam ELS, yaitu tidak dapat dilakukan pada kasus yang memerlukan keterlibatan doktrin, seperti kriminologi, viktimologi dan masalah-masalah kelembagaan.

Kenyataannya baik hukum doktrinal dan empiris dipadukan dalam penelitian untuk menjawab isu-isu yang tidak bisa dijawab oleh kajian hukum doktrinal. Irianto (2012) mengatakan bahwa konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dipadukan untuk mengkaji masalah hukum, yang tidak kecualikan dari sudut ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi dan budaya. Penelitian juga sudah mengintegrasikan hukum doktrinal dan empiris untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat dan berteori tentang hubungan keduanya.

Secara khusus, ada perhatian terhadap peran teori hukum sebagai bagian dari kerangka penelitian empiris (Dagan, Kreitner & Kricheli-Katz, 2018). Namun, keterlibatan teori hukum mau tidak

mau memberikan dasar konseptual yang kompleks pada penelitian ini serta tidak mampu memfasilitasi penyampaian jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan yang mendesak. Pendekatan ini menawarkan pendekatan yang baru tentang hukum dan tetap memperhatikan isi hukum dengan serius. Di sisi lain, pendekatan ini mengambil jalan yang berbeda serta menawarkan fungsi yang berbeda dengan kajian ELS pada umumnya. Perbandingan antara kajian hukum doktrinal dengan kajian hukum empiris dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah.

Tabel 1.1 : Perbandingan antara Kajian Hukum Doktrinal dan Empiris

Doktrinal	Empiris
Penelitian teoritis	Penelitian praktis
Berakar pada positivis	Berakar pada realis
Sumbernya data sekunder	Sumbernya data primer
Penelitian Kepustakaan	Penelitian lapangan, studi kasus
Menjawab pertanyaan: apa itu hukum	Menjawab pertanyaan: bagaimana hukum berlaku di masyarakat
Ruanglingkupnya sempit, hanya hukum saja	Ruanglingkupnya luas termasuk ilmu-ilmu lain.

Sumber: Hasil rangkuman penulis

Sebenarnya penggabungan antara kajian doktrinal dan kajian hukum empiris ini bukanlah jenis atau bagian penelitian ELS sebab antara kajian DRL dan ELS tetap mengidentifikasi diri sebagai kajian yang berbeda.

1.3.1 Kajian Hukum Doktrinal

Kajian Hukum doktrinal memiliki akar kata "doktrin" yang berarti prinsip atau prinsip dasar yang mengatur. Doktrin ini adalah doktrin hukum yang mencakup prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip yang akan mengatur dunia hukum. Untuk menganalisisnya dan mencapai kesimpulan yang valid, penelitian hukum doktrinal akan melibatkan penggalian lebih dalam terhadap prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum dari berbagai sumber seperti kasus, preseden, undang-undang, dan lain-lain.

Titik fokus penelitian doktrinal adalah menjawab pertanyaan "Apa itu hukum?". Penelitian doktrinal adalah penelitian berbasis perpustakaan, yaitu mencoba mencari jawaban pasti atas pertanyaan hukum melalui penyelidikan menyeluruh dari buku-buku hukum, undang-undang dan dokumen hukum lainnya. Semua sumber ini termasuk dalam kategori sumber sekunder. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoretis yang tidak melibatkan eksperimen atau kerja lapangan apa pun.

Metodologi dalam penelitian doktrinal dimulai dengan menetapkan proposisi sebagai titik awal. Suatu ketentuan hukum yang dipertanyakan atau hukum yang sudah ada dapat dipilih untuk tujuan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisis tujuan di balik pemberlakuan hukum tertentu.

1.3.2 Keuntungan dan kerugian Kajian hukum doktrinal

Kajian hukum dengan bantuan metodologi doktrinal ini tidak melibatkan penstudi hukum tidak mempertimbangkan hukum dalam konteks masyarakat. Memang lebih mudah bagi penstudi hukum untuk mengkaji hukum "apa adanya" dari sumber-sumber sekunder, namun kajian ini tetap tidak melibatkan masyarakat dan tidak mengkaji bagaimana hukum itu beroperasi di dalam masyarakat.

Namun, penelitian doktrinal juga memiliki kekurangannya sendiri. Ketersediaan dan pilihan sumber yang tepat dan dapat diandalkan merupakan hambatan dalam penelitian doktrinal. Deduksi logis juga merupakan tugas yang berat dan lebih jauh lagi, penelitian ini sangat teoritis dan terbatas. Tanpa arah yang benar, penelitian ini bisa menjadi sangat objektif dan terlalu mekanis (Sileyew, 2019). Selain itu, dapat diketahui lebih lanjut bahwa penelitian ini mempelajari hukum secara individual dan tidak mempertimbangkannya dalam latar belakang masyarakat yang merupakan tempat beroperasinya hukum. Tanpa mempelajari aspek-aspek normatif dan praktisnya, maka kajian doktrinal seperti mempelajari hukum dalam kegelapan dan tampak tidak lengkap.

1.3.3 Kajian Empiris dalam hukum

Kajian hukum empiris membantu para penstudi hukum untuk membangun pemahaman teoretis tentang hukum sebagai fenomena sosial dan politik, dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori sosial. Penelitian empiris membantu penstudi hukum memahami hukum dengan lebih baik, dan pemahaman empiris tentang hukum dalam memahami masyarakat dengan lebih baik. Berkat studi empiris, penstudi hukum dapat menciptakan hubungan antara masyarakat dan hukum.

Metodologi empiris menawarkan perspektif baru dalam masalah hukum. Melalui studi empiris, para penstudi hukum mendapatkan kesempatan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosialnya, dan diharapkan pula bahwa studi empiris akan lebih banyak menjawab masalah hukum daripada kajian doktrinal (Davis, 2020). Nilai studi empiris dalam hukum harus diakui dan saat ini banyak berkembang di dunia akademis.

1.3.4 Metode kajian hukum empiris

Metode yang digunakan untuk penelitian empiris pada dasarnya adalah metode kualitatif , wawancara dan metode kuantitatif - kuesioner. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, seringkali berguna untuk menggabungkan kedua metode tersebut. Pembahasan berikut ini akan menjelaskan ciri-ciri metode kualitatif dan metode kuantitatif serta metode untuk menggabungkan kedua metode tersebut.

a) Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian kualitatif. Tujuannya bersifat eksploratif. Wawancara berfokus pada sejumlah kecil orang yang diwawancarai, tetapi wawancara dilakukan secara mendalam. Sebelum memulai wawancara, perlu dipertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk diajukan dan siapa yang menjadi partisipan dalam penelitiannya. Hal ini berarti bahwa peneliti perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantunya untuk mencapai tujuan penelitian. Selain itu, peneliti harus mencapai hasil terbaik, dari berbagai orang dari kelompok yang berbeda (Creswell, 2014).

Secara garis besar ada dua jenis wawancara: wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Sebuah wawancara terstruktur atau tidak terstruktur tergantung pada cara pewawancara mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut bersifat terbuka, yang membutuhkan pendapat atau informasi faktual yang terperinci, atau apakah pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat dijawab dengan mengacu pada skala sikap yang telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan terbuka memberikan kemungkinan kepada responden untuk memberikan jawaban spontan dengan kata-katanya sendiri. Sementara pertanyaan tertutup mengarahkan responden untuk memilih jawaban dari berbagai alternatif (Albudaiwi, 2017).

Banyak peneliti menggabungkan elemen terstruktur dan tidak terstruktur dalam satu wawancara. Itu berarti mereka menggunakan wawancara semi-terstruktur. Dalam hal ini mereka menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat, terstandarisasi, atau numerik. Di sisi lain, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang luas dari responden.

b) Kuesioner

Penggunaan kuesioner dalam kajian hukum empiris adalah merupakan metode kuantitatif. Studi ini akan dilakukan dalam skala besar dan informasi yang dikumpulkan memungkinkan analisis statistik yang kompleks. Metode semacam ini dapat mengungkapkan banyak hal tentang bobot pengalaman atau pendapat dari populasi tertentu.

Kuesioner yang baik adalah hasil dari suatu proses karena perlu dilakukan berbagai langkah untuk menyusun kuesioner (Holyk, 2008). Sangat membantu untuk mengujicobakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui bagaimana cara mengajukan pertanyaan. Kuesioner mencakup, seperti halnya wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan model terbuka dan tertutup, meskipun sebenarnya lebih banyak pertanyaan tertutup. Dalam beberapa penelitian, pertanyaan tertutup dalam kuesioner telah diujicobakan sebagai pertanyaan terbuka.

c) Kombinasi wawancara dan kuesioner

Untuk meningkatkan pengumpulan data, wawancara bersama kuesioner sering digabungkan. Misalnya, akan sangat berguna untuk memulai wawancara kepada orang-orang tentang subjek tertentu dan kemudian informasi yang telah

didapatkan digunakan untuk menyusun pertanyaan yang diajukan untuk untuk kuesioner.

Peneliti hukum empiris semakin banyak menggunakan kombinasi teknik kualitatif dan kuantitatif. Kombinasi ini dapat menghasilkan penjelasan yang lebih besar dari yang diwawancarai (Tashakkori & Teddlie, 2009). Kemudian perlu juga untuk memperhatikan isu-isu etis saat melakukan penelitian empiris, seperti perlindungan data dan penghormatan terhadap privasi dari partisipan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, M., & Simon, J. 2014. Stepwise Progression: The Past, Present, and Possible Future of Empirical Research on Law in the United States and the United Kingdom. *Journal of Law and Society*, 41(2), 173–202. <http://www.jstor.org/stable/43862380>
- Albudaiwi, J. 2017. Survey: Open-Ended Questions in The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods. DOI: <https://dx.doi.org/10.4135/9781483381411>
- Charmaz, K. & Thornberg, R. 2021. The pursuit of quality in grounded theory, *Qualitative Research in Psychology*, 18:3, 305-327, DOI: 10.1080/14780887.2020.1780357
- Creswell, J., W. 2014. Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches — 4th ed. California: SAGE Publications, Inc.
- Dagan, H., Kreitner, R., & Kricheli-Katz, T. 2018. Legal Theory for Legal Empiricists. *Law & Social Inquiry*, 43(2), 292-318. doi:10.1111/lsi.12357
- Davies, G. 2020. The Relationship between Empirical Legal Studies and Doctrinal Legal Research. *Erasmus Law Review*, 2: 3-12. <https://doi.org/10.5553/ELR.000141>
- Eisenderg, T. 2011. The Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns. *University of Illinois Law Review*, 2011 (5), 1713-1738. <https://illinoislawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2011/5/Eisenberg.pdf>
- Halperin, J., L. 2011. Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change, 64 *Me. L. Rev.* 45. Available at: <https://digitalcommons.maine.edu/mlr/vol64/is1/4>

- Holyk, G., G. 2008. Questionnaire Design in The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods. <https://dx.doi.org/10.4135/9781412963947>
- Irianto, S. 2012. Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya, dalam Kajian Sosio Legal. Denpasar: Pustaka Larasan. Hlm. 1-18. <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/10/bbri-socio-legal-studies-final.pdf>
- Krisna, N., A. 2015. Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pengadilan anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(1): 146-158. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/115>
- Mann, T. & Blunden, A. 2010. Australian Law Dictionary, 1st ed. Oxford University Press.
- Sileyew, K., J. 2019. Research Design and Methodology. DOI: [10.5772/intechopen.85731](https://doi.org/10.5772/intechopen.85731)
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. 2009. *Integrating qualitative and quantitative approaches to research*. SAGE Publications, Inc., <https://dx.doi.org/10.4135/9781483348858>
- Universitas Brawijaya. 2021. SOCIO-LEGAL Master Class and Joint Conferences: "Resilience in the Time of Crisis: Justice, Access, and Participation". <https://hukum.ub.ac.id/en/socio-legal-joint-conferences-resilience-in-the-time-of-crisis-justice-access-and-participation/>
- Wigjosoebroto, S. 2010. Mengkaji dan Meneliti Hukum dalam Konsepnya sebagai Realita Sosial. <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>

BAB 2

PARADIGMA DASAR HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Oleh Abdul Hamid

2.1 Pendahuluan

Ada sebagian pendapat hukum sebagai suatu gejala yang terpisah dengan masyarakat, karena ada anggapan kuat kehidupan hukum terpisah dari gejala-gejala sosial lainnya. Disebabkan karena ilmu hukum telah mempunyai kebiasaan sangat kuat sebelum lahirnya ilmu sosiologi. Di samping itu, para pakar hukum dalam menelaah dan mempelajari hukum sebagai suatu gejala mandiri dan terbebas dari gejala-gejala sosial lainnya. Setelah lahirnya ilmu sosiologi maka telaahan hukum seringkali disebut dengan hukum dan masyarakat atau lebih dikenal dengan sosiologi hukum. Akibat lahirnya istilah sosiologi hukum, maka lahir dan muncul berbagai macam konsep dan teori hukum yang berkembang dan ditumbuh atas dasar (paradigma) atau model atau konsep. Paradigma dalam perspektif sosiologis melahirkan perspektif teori hukum atas dasar gejala-gejala yang terjadi di masyarakat, hukum tidak dapat terpisah dengan masyarakat dan selalu dikaitkan dengan masyarakat. Aristoteles misalnya berpendapat hukum alam memiliki sifat umum dan disesuaikan pemikiran hukum alam yang terlepas dari semua nafsu, sedangkan St. Thomas Aquinas berpendapat hukum alam adalah sebagian hakikat pergaulan hidup dengan proses hukum alam secara aktif di masyarakat sesuai hukum Tuhan bersifat kekal (Soekanto, Soerjono, 1985:5).

Hukum sebagai bagian hidup dan kehidupan manusia ada sejak sebelum lahir ke bumi hingga manusia meninggal dunia. Hukum tidak bisa diisolasi dari hidup dan meninggal. Hukum tumbuh dan berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya manusia. *Ubi societas ibi ius* berarti ada masyarakat maka ada hukum. Pernyataan terkenal dikemukakan seorang ahli hukum Romawi bernama Cicero. Dengan demikian dimanapun manusia hidup dan berada maka hukum juga pasti ada, karena hukum selalu ada dan mengikuti tumbuh dan berkembangnya manusia. Terlebih lagi manusia adalah makhluk berakal dan selalu berpikir serta memiliki nafsu, berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia seprimitif apapun yang ada dan hidup di belahan bumi ini dapat dipastikan memiliki aturan hukum yang harus dipatuhi oleh manusia itu sendiri. Walaupun semisalnya manusia hidup seorang diri di hutan belantara bersama makhluk hidup lainnya seperti binatang. Manusia tetap memiliki naluri untuk membuat aturan terhadap dirinya sendiri agar dapat hidup, bertahan dan beradaptasi dengan alam sekitarnya. Manusia tentu tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang yang berlawanan hati nurani dan alam sekitarnya. Manusia tidak akan berdiam diri dan membiarkan makhluk lainnya untuk mengganggu dirinya atau makhluk hidup lainnya. Aturan manusia akan menjadi lebih ketat dan lengkap lagi apabila manusia hidup bersama kelompoknya atau bermasyarakat. Manusia secara konkrit dapat dilihat perwujudannya sedangkan hukum bersifat abstrak sehingga tidak dapat dilihat secara konkrit tetapi keberadaanya universal dan dapat dirasakan. Manusia dan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan saling membutuhkan serta tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Manusia tanpa hukum atau hukum tanpa manusia adalah suatu kemustahilan (Hamid, Abdul, 2022: 1). Peradaban dan kebudayaan manusia selalu tumbuh dan berkembang secara alamiah dari waktu ke waktu menurut masanya. Semakin maju pergaulan manusia dengan lingkungannya

maka semakin cepat pula peradaban dan kebudayaan manusia berkembang dan berubah dari sifat asalnya. Idealnya setiap sistem hukum itu dinamis dan memiliki daya untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat (Hamid, Abdul, 2022: 32).

Guna mencapai dan mewujudkan masyarakat adil makmur sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu tiang pondasi yang harus kuat dan kokoh adalah adanya keseimbangan hukum nasional yang harus selalu berpedoman dan mengacu kepada Pancasila, merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi segala aspek pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berlaku tidak saja terhadap warga negara tetapi juga terhadap semua penyelenggara dan pejabat negara tanpa terkecuali. Apabila ini dapat terwujud maka sudah dapat dipastikan segala ancaman, hambatan, rintangan dan bahaya yang dapat merongrong keutuhan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) akan terus terjaga dan terpelihara (Hamid, Abdul, 2022: 50).

Pancasila sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila merupakan asas-asas teramat penting dan memiliki nilai kekuatan sebagai jantung dan paru paru untuk menggerakkan semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia. Pancasila dengan semua nilai kebaikan dan kebijaksanaannya yang terkandung di dalamnya merupakan asas-asas hukum yang tidak dapat ditinggalkan, dikesampingkan, dan diabaikan. Kaidah-kaidah Pancasila harus diwujudkan dan diterapkan pada semua sendi-sendi dan aspek hidup dan kehidupan sehari-hari. Hukum yang mengabaikan dan mengesampingkan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam realisasinya pasti akan menimbulkan konflik kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang akan mengancam ketertiban,

keamanan dan kesatuan bangsa Indonesia secara umum. Hukum yang mengabaikan dan mengesampingkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan membawa dampak negatif terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum tidak hanya semata-mata berbicara tentang nilai kepastian hukum, tetapi hukum juga berbicara tentang nilai sosiologis dan nilai filosofis. Dapatkah hukum nasional melaksanakan ketiga nilai tersebut, jawabannya akan sangat mustahil terwujud apabila hukum bukan menjadi panglimanya. Mengapa? Karena selama ini kepentingan politik dan ekonomi yang dijadikan panglima. Hukum dibuat hanya untuk melegalkan praktik politik dan ekonomi yang kesemuanya cenderung harus terlebih berpihak kepada kepentingannya, dan untuk kepentingan masyarakat umum dinomorduakan (Hamid, Abdul, 2022:50).

Selama ini, tak dapat didustakan pelaksanaan dan penegakan hukum sangat jelas tidak seimbang dan tidak adil. Keadilan masih sebuah angan-angan atau mimpi bagi pencari keadilan. Pelaksanaan penegakan hukum tidak tegas ke atas tetapi tegas ke bawah atau tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum cenderung memberikan sanksi yang lebih berat kepada orang miskin daripada orang kaya dan mempunyai kedudukan dan status social tinggi di masyarakat. Hukum bertindak kejam dan anarkis terhadap pencuri ayam dan sandal orang kaya daripada koruptor yang mencuri uang negara, hukum bertindak ketat dan tegas terhadap pendemo yang meneriakkan dan menuntut kebenaran dan keadilan atas tindakan pemerintah daripada aparat pemerintah dan penegakan hukum yang tidak melaksanakan kebenaran dan keadilan. Hukum lebih berpihak kepada nilai uang yang bersifat riil daripada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bersifat abstrak (Hamid, Abdul, 2022: 51).

2.2 Pengertian Paradigma Hukum.

Asumsi-asumsi dasar dan dipercaya untuk menetapkan sudut pandang semua gejala yang ditelaah atau dengan istilah lain paradigma (Wilardjo, Liek, 1990: 171). Paradigma sebagai pandangan mendasar terhadap semua hal yang menjadi akar masalah. Menurut pendapat Aul Faradhiba, R, (2019) dalam sosiologi ada 3 (tiga) paradigma yaitu:

1. Paradigma fakta sosial.

Paradigma fakta sosial membahas dan membicarakan mengenai batasan manusia yang mau atau tidak mau harus ditaati guna mewujudkan sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat agar lebih teratur dan aman. Misalnya ketika pengguna jalan bertemu lampu merah maka suka tidak suka harus berhenti, dan ketika lampu hijau harus segera jalan. Hal ini merupakan fakta sosial.

2. Paradigma definisi sosial.

Paradigma definisi sosial membahas dan membicarakan perilaku perorangan aktif yang sanggup membuat kenyataan sosial sendiri. Misalnya ketika seorang melakukan aktivitas sosial dan memiliki tujuan serta mampu membuat atau membentuk sebuah realita sosial tersendiri, contoh membuang sampah pada tempatnya.

3. Paradigma perilaku sosial.

Paradigma perilaku sosial fokus membahas dan membicarakan sebuah penghargaan tertentu bagi siapa yang mentaati dan mendapatkan hukuman bagi pelanggarnya. Contoh nyata rakyat dan bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai paradigma berarti menjadikannya sebagai acuan atau landasan dalam pergaulan dan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi paradigma adalah untuk menjadi dasar atau pedoman bagi seseorang dalam berintegrasi dengan lingkungan masyarakatnya. Tujuan paradigma adalah menjadikan atau menciptakan pola pemikiran untuk melibatkan diri dan berbaur dalam bermacam masalah masyarakat di sekitarnya (Irfan Al-Amin, Muhammad, 2022). Dengan demikian, sebenarnya paradigma sama dengan sudut pandang atau perspektif orang dalam membahas dan membicarakan suatu masalah tertentu didasarkan dari ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dan dikuasainya. Paradigma hukum dalam perspektif ilmu ekonomi, ilmu budaya, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu sejarah, ilmu pemerintahan, ilmu tata negara, ilmu administrasi negara, ilmu politik, hukum adat dan kebiasaan, dan cabang ilmu lainnya berbeda-beda pula. Paradigma hukum yang didasarkan dari persepetif yang berbeda tersebut juga menimbulkan atau melahirkan teori-teori hukum yang berbeda pula. Paradigma tersebut, tidak dapat dinilai salah atau benar atau mana yang paling tepat karena semua sudah tepat dan benar sesuai dengan perspektif masing-masing, dan tidak dapat dipungkiri paradigma tersebut ada titik kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kajian dari berbagai paradigma tersebut akan menciptakan fungsi hukum yang sesungguhnya yaitu ingin mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua masyarakat.

Paradigma hukum berarti kecenderungan para pakar hukum atau masyarakat atau perorangan dalam mengartikan atau menterjemahkan hukum, memahami bagaimana hukum dilogikan, dan menentukan nilai-nilai hukum yang menjadi tujuan. Dengan demikian paradigma hukum dapat diartikan juga sebagai pandangan atau landasan dasar masyarakat terhadap hukum yang berlaku sekarang ini *ius constitutum* atau hukum yang berlaku sekarang ini (hukum positif) dan *ius constituentum* atau hukum yang akan berlaku pada masa akan datang (cita-cita hukum). Para pakar hukum dapat memandang dari perspektif atau sudut

pandang sesuai pemikiran ilmu dan pengetahuan masing-masing, dan pemikiran tersebut tentu saja tidak dapat dinilai benar atau salah dan mana yang lebih baik. Semuanya ada benarnya dan ada pula salahnya, semua mengandung kelebihan dan kekurangan. Karena apa? Karena hukum itu bersifat abstrak dan konkrit karena tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan ada dan nyata di masyarakat.

2.2.1 Paradigma Hukum Positivistik

Menurut Prasetyo, Teguh dan Halim Barkatullah, Abdul (2014:324) bidang ilmu hukum saat ini, lebih dominan menggunakan perspektif (paradigma) *positivistik* dimana menganggap hukum adalah sesuatu yang mempunyai keberadaan unik dan berbeda walaupun tidak dalam bentuk fisik (entitas) atau abstraksi dan sanggup memenuhi diri sendiri memiliki hubungan dan leluasa untuk memberikan penilaian. Paradigma *postivistik* melahirkan teori hukum murni dari Hans Kelsen, berisikan konsep-konsep dan norma-norma hukum positif. Ilmu hukum harus berpedoman atas ketentuan hukum positif, hukum harus terpisah dan tidak dapat disatukan atau disejajarkan dengan ilmu filsafat hukum, sosiologi hukum dan lainnya. Sehingga hukum mewujudkan keaslian dalam pelaksanaannya. Menurut penulis, hukum dalam perspektif tersebut, semua masalah hukum harus dibahas dan dibicarakan serta dicarikan solusinya semata-mata dalam konteks hukum yang berlaku sekarang (hukum positif) yaitu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dipandang oleh hukum itu sendiri, dan pandangan di luar hukum dikesampingkan demi mewujudkan nilai kepastian dan keadilan hukum.

2.2.2 Paradigma Hukum Konstruktivistik.

Paradigma hukum konstruktivistik hukum dipandang bersifat plural (beraneka ragam) dan fleksibel. Hukum bersifat jamak (plural) tidak tunggal (singular). Mengapa? karena hukum dapat diperlihatkan dan dirasakan berdasarkan berbagai gambar, tanda, lisan, dan tulisan. Hukum bersifat fleksibel berarti hukum bisa dibuat atau dibentuk disesuaikan situasi dan keadaan manusia itu sendiri. Dinamisnya hukum mengakibatkan hukum tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan peradapan dan kebudayaan manusia, hukum selalu dapat beradaptasi dengan manusia. Hukum dari masa ke masa selalu berubah-ubah. Paradigma hukum konstruktivistik melahirkan teori-teori hukum bersifat empiris, seperti teori *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound, teori *realistic jurisprudence* atau *legal realism* dari Karl Llewellyn dan Jerome Frank, teori *critical legal studies* dari Roberto Unger (Prasetyo, Teguh dan Halim Barkatullah, Abdul (2014:325). Dalam teori hukum empiris, hukum dipandang sebagai bagian dari gejala-gejala kemasyarakatan. Hubungan hukum dengan masyarakat saling mendukung dan saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Mengapa demikian? Karena hukum dibuat dan diberlakukan oleh masyarakat. Tujuan akhir adanya hukum adalah mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Cara untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum itu adalah dengan melaksanakan hukum semaksimal mungkin, dan harus mendapat dukungan dari perangkat ketentuan perundang-undangan, penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat), sarana prasarana, dan masyarakat. Apabila semua terlaksana dengan baik maka hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Secara umum paradigma konstruktivistik memandang hukum sebagai gejala sosial dan ada hubungan fungsional yang tidak dapat terpisahkan antara hukum dengan masyarakat karena hukum dipandang dari bermacam-macam perspektif dan aspek

sosial masyarakat, misal aspek budaya, aspek ekonomi, aspek social, aspek politik dan aspek filosofis. Di Indonesia, hukum dalam konteks paradigm konstruktivistis harus dipandang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian tertinggi kontrak sosial bangsa Indonesia, karena semua peraturan hukum *ius constitutum* atau hukum yang berlaku sekarang (hukum positif) dan *ius constituentum* hukum yang berlaku akan datang bersumberkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada mulanya hukum diartikan *ius constitutum*, yaitu hukum berlaku dan diberlakukan pada saat ini atau dikenal dengan istilah hukum positif. Hukum dibahas dan dibicarakan hanya didasarkan pada ketentuan tertulis *law is in the books* dalam wujud undang-undang tertulis. Pemahaman hukum hanya berpedoman pada aturan-aturan tertulis pada peraturan hukum berlaku saat ini (hukum positif). Paradigma hukum pada sebuah negara hukum selalu mengalami dinamika seiring tumbuh dan berkembangnya semua aspek sosial dan hukum pun mengalami perubahan paradigma hukum secara bertahap tetapi pasti. Perubahan sosial masyarakat berpengaruh kuat terhadap proses penegakan hukum secara optimal di masyarakat. Dalam konteks ini hukum berarti salah satu aspek sosiologis selain aspek masyarakat lainnya seperti aspek ekonomi, budaya dan lainnya.

Paradigma hukum menitikberatkan ilmu dan pengetahuan bersumber dari pengamatan dan pengalaman nyata melahirkan konsep hukum empiris berbeda dengan hukum normatif. Paradigma hukum *constructivism* adalah suatu mekanisme dan acuan yang bermaksud untuk mencari solusi masalah hukum dilihat secara nyata dari semua gejala-gejala sosial pada subyek hukum dan obyek hukum dan semua proses pelaksanaan hukum secara umum. Paradigma hukum melahirkan konsep beraneka ragam sesuai perspektif masing-masing. ilmu pengetahuan dan pengalaman merupakan salah satu sumber munculnya konsep hukum. Paradigma ilmiah melahirkan perspektif *positivisme*,

sedangkan paradigma alamiah melahirkan perspektif fenomenologis. Hukum dipandang sebagai suatu kenyataan dari proses sosial bersifat relatif. Hukum bisa ditafsirkan dengan berbagai cara dan perspektif yang berbeda pula. Paradigma *constructivism* dalam ilmu sosial sebagai pengkritik konsep paradigm positivis. Paradigma *constructivism* memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial dan dapat dilihat semua orang (Lexy, J. Moleong, 2011:126).

Paradigma hukum dalam perspektif sosial, hukum dikonsepkan sebagai pola perilaku sosial atau empiris (non dokrinal) lawan dari hukum bersifat normatif (dokrinal). Paradigma hukum bersifat empiris merupakan teori-teori keberadaan di masyarakat dan perubahan hukum terjadi karena proses sosial. Dengan demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial yang harus dikaji secara empiris pula. Hukum dikonsepkan sebagai kenyataan sosial di masyarakat, diperoleh dari pengalaman dan menghasilkan gambaran menyeluruh. Peran aktif masyarakat terlihat dari perilaku umum di kehidupan nyata. Hukum dilihat dari interaksi sosial dan tingak laku di masyarakat saja tetapi juga pranata sosial dalam bentuk nilai-nilai masyarakat. (Ronny Hanitiyo Sumitro, 1988:34).

Menurut Bahder Johan Nasution (2008:174) setiap tingkah laku masyarakat selama ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang ada pada peraturan hukum. Paradigma hukum dalam perspektif sosiologi dapat diperoleh melalui:

- a. Masalah sosial dikelompokkan sedemikian rupa secara tepat agar mudah menyelesaikannya.
- b. Mempelajari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan sosial bagi pelanggaran hukum tertentu.
- c. Mempelajari mekanisme pranata hukum formal terkait suatu budaya masyarakat tertentu;
- d. Mempelajari sebab akibat terjadi pelanggaran hukum formal tertentu;

- e. Mengkelompokkan pengaruh hubungan penegak hukum dengan kekuasaan serta masyarakat dan faktor sosial lainnya.
- f. Mengkelompokkan semua hukum positif, apakah harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat seperti diubah, dihapus, dan diganti.

Kajian hukum secara yuridis sosiologis bertujuan agar dapat mempelajari keterkaitan aspek hukum dengan aspek sosial lainnya untuk melaksanakan peraturan bagi pelanggaran hukum. Pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan masalah hukum terjadi dikarenakan beberapa faktor yang saling mempengaruhi atas bekerjanya hukum, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Hukum selalu dikaitkan dengan peristiwa nyata dan ada di masyarakat.

Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperlihatkan kemajemukan tatanan hukum yang berlalu yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlinungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Paradigma hukum dalam perspektif sosiologis bangsa dan negara terlihat jelas dan terarah terdapat di penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu pembaharuan bidang hukum bertujuan terciptanya hukum nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

1. Melakukan perencanaan dan tata ulang hukum nasional untuk mengkokohkan kerangka konsep sistem hukum nasional.

2. Mengelompokkan dan menata ulang aspek-aspek hukum untuk melakukan pembaharuan hukum nasional.
3. Memperbaiki mutu pelaksanaan dan penegakan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum.
4. Meningkatkan partisipasi, kesadaran, ketaatan hukum, disiplin hukum demi tercapainya wibawa hukum.

Menurut B.J. Habibie (1999:12) Paradigma hukum dapat membangun hukum, caranya dengan melakukan pengkajian ulang ketentuan hukum masa lalu, dan dijadikan pedoman untuk mereformasi hukum, dengan tetap mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal masyarakat dan negara secara umum. Hukum nasional yang dilahirkan sesuai keadaan dan kondisi masyarakat dan negara akan menghasilkan peraturan hukum yang sanggup menerima tantangan dan perubahan masyarakat secara umum di masa mendatang.

2.3 Paradigma Dasar Hukum Dalam Perspektif Sosiologis.

Paradigma hukum dalam perspektif sosiologis memandang hukum yang ada di masyarakat secara nalar atau logika hukum dan nilai-nilai hukum yang menjadi tujuan berlakunya hukum di masyarakat. Hukum dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Paradigma hukum yang demikian, telah melahirkan beberapa teori sosiologis tentang berlakunya hukum di Indonesia, antara lain:

1. Keadilan bermartabat dan Pancasila menurut Teguh Presetyo.

Teori dasar (*grund theory*) teori keadilan bermartabat berangkat pernyataan berupa asumsi yang dapat menjelaskan pernyataan tegas, tanpa bukti, dan jelas secara sendirinya dalam konteks sistem logika. Pernyataan

sesuatu yang benar tanpa sendirinya membuktikan sesuatu secara logis untuk kebenarannya dan digunakan untuk menurunkan pernyataan lain dalam konteks sistem analisis logis. Pernyataan yang diakui atau ditentukan terlebih dahulu sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis. Paradigma hukum dalam konteks ini berkaitan dengan sesuatu yang dari meminta dan menuntut (*postulat*). Bekerja hukum untuk mencapai tujuannya adalah keadilan bermartabat, yaitu keadilan memanusiakan manusia atau keadilan yang *ngewongke wong* (Prasetyo, Teguh, 2015: 2).

Teori keadilan Pancasila, nilai keadilan dalam ke-5 sila dari Pancasila dan dijabarkan secara lengkap pada butir-butir Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan antar sila lainnya. Dengan demikian, dalam perspektif Pancasila keadilan merupakan perwujudan semua nilai yang ada pada butir-butir Pancasila (Prasetyo, Teguh, 2015: 22).

2. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dan berlakunya hukum menurut Robert B. Siedman.

Hukum dalam paradigma sosiologis dapat dilihat dalam konteks sistem hukum dan berlakunya hukum. Penegakan hukum dikategorikan terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum apabila dalam pelaksanaannya didukung semua aspek sistem hukum itu sendiri. Lawrence M. Friedman (2013:10) berpendapat sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi hukum baik lembaga pemerintahan maupun lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advokat, lembaga pemasyarakatan dan lembaga atau badan terkait lainnya. Institusi hukum tersebut, bekerja sesuai dengan kekuasaan, tugas dan fungsinya sesuai sistem hukum sebagaimana peraturan hukum.

- b. Substansi hukum, meliputi semua ketentuan hukum, nilai hukum, aspek hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, dan menjadi dasar atau pedoman semua orang dalam bertindak dan berperilaku sosial.
- c. Budaya hukum, reaksi masyarakat terhadap perbuatan hukum berupa pola pengetahuan, sikap dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sistem hukum. Budaya hukum bertujuan menciptakan keteraturan dan ketertiban dengan kedisiplinan bertindak sesuai ketentuan hukum. Perilaku masyarakat sangat mempengaruhi bekerjanya hukum. Bagaimana budaya hukum para penegak hukum dalam menegakan hukum apakah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru menegakan hukum dengan cara melanggar hukum, seperti menerima suap atau memberi suap.

Menurut Robert B. Siedman, hukum bekerja karena masyarakat. Karena itu hukum selalu dipengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat itu sendiri dan baik perorangan atau kelompok masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap berlakunya hukum sejak pembentukan hingga berlakunya. Kekuatan masyarakat hadir pada semua proses pembentukan hukum. Konsekuensi adanya hukum bergantung pada daya masyarakat, seperti baik tidaknya budaya hukum. Apabila daya dukung masyarakat kurang atau tidak sama sekali berakibat hukum tidak dapat bekerja semestinya.

Satjipto Rahardjo berpendapat hukum progresif berlaku hukum ada di tingkat khusus pada pembuatan konsep baru, seperti: rekayasa sosial. Teori hukum progresif, beranggapan pelaksanaan hukum sebenarnya bukan untuk menjalankan peraturan hukum, tetapi melaksanakan jiwa dan semangat dibuatnya peraturan hukum. Karena itu hukum progresif mempelajari perilaku masyarakat terhadap hukum, apakah taat atau patuh dengan ketentuan hukum yang ada. Hukum dipandang sebagai dasar untuk mewujudkan rasa keadilan (Satjipto Rahardjo, 2010: 42). Dalam konteks ini, hukum dikembalikan ke awal tujuan secara filosofis bahwa hukum untuk masyarakat. Jadi masyarakat jadi penentu kemana hukum dibawa. Hukum berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hukum merupakan pendukung keadilan bukan kesewenang-wenangan, dan hukum pendukung rakyat bukan pendukung penguasa.

Dewasa ini sebagian besar pakar hukum, peneliti dan pemerhati hukum cenderung melihat hukum dari paradigm sosiologis atau empiris bukan normative. Karena hukum selalu dihubungkan dengan aspek dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan hukum. Paradigma hukum dalam perspektif sosiologis melihat pelaksanaan hukum didasarkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Menurut Sajipto Rahardjo, ada 3 (tiga) langkah untuk melakukan *rule breaking* atau terobosan hukum (Yusriyadi, 2006:32-33) yaitu:

1. Kecerdasan spiritual digunakan agar tegak kembali dari keterbelakangan hukum, yaitu harus berani mencari ide atau konsep hukum baru (*rule breaking*). Tidak dengan hukum peninggalan penjajahan atau hukum lama dan tradisional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
2. Menemukan arti mendalam untuk menentukan tolak ukur baru dalam melaksanakan peraturan hukum di masyarakat sesuai dengan cita-cita luhur dan hati nurani masyarakat.

3. Hukum harus ditegakkan harus didasarkan pada hati nurani tidak semata-mata didasarkan logika berpikir. Hukum tidak memihak siapapun apabila salah dan membela siapapun yang benar. Siapa salah patut mendapatkan hukuman dan siapa benar sudah sepatutnya diberikan apresiasi.

Penegakan hukum dalam perspektif sosiologis berpedoman pada penyesuaian dan keselarasan hubungan nilai-nilai, sikap, kaidah pada setiap sikap dan perbuatan guna membentuk, menjaga, dan mempertahankan rasa damai di masyarakat (Soekamto, Soerjono, 2012: 5). Penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi beberapa faktor (Soekamto, Soerjono, 2012:8), yaitu:

1. Peraturan hukum. Ketentuan hukum jelas dan tegas guna mengatur dan menentukan mana tindakan atau perbuatan sesuai hukum atau berlawanan hukum memiliki konsekuensi hukum berbeda-beda. Peraturan hukum baik apabila ketentuannya dapat dipahami dan ditaati masyarakat. Peraturan hukum harus sesuai dan tidak boleh mencederai rasa keadilan masyarakat.
2. Penegak hukum. Para penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga pemasyarakatan dan lainnya merupakan satu kesatuan dan saling mendukung agar hukum dapat terlaksana maksimal, semua harus memiliki moral dan integritas tinggi menjunjung hukum. Para penegak hukum harus bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila salah satu saja penegak hukum melakukan tindakan tidak terpuji dan mencoreng wibawa hukum maka akan mencoreng secara umum lembaga hukum yang ada. Ibarat pepatah “karena nira setitik rusak susu sebelanga”.
3. Sarana dan prasarana. Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum harus siap dan baik, seperti kantor

- kepolisian, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor kejaksaan, kantor lembaga pemasyarakatan (rumah tahanan negara) harus memadai agar dapat mendukung terlaksananya penegakan hukum. Sedangkan prasarana sebagai pendukung penegakan hukum lainnya seperti mobil tahanan, bus tahanan, motor dan lainnya sebagai pendukung operasional.
4. Budaya masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dan para penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum. Perilaku disiplin, tertib, patuh terhadap ketentuan hukum akan menciptakan penegakan hukum maksimal. Sebaliknya apabila budaya hukum masyarakat dan penegak hukum kurang baik, seperti tidak disiplin, tidak tertib dan tidak patuh hukum maka menegakan hukum tidak dapat terlaksana sesuai peraturan hukum. Ibarat pepatah “menegakkan benang basah” mempertahankan atau membela yang salah atau menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.

Penulis sependapat dengan pendapat Soerjono Soekamto tersebut, karena realita penegakan hukum di Indonesia secara umum masih belum maksimal dan masih banyak terdengar para penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat melakukan praktik suap menyuap suatu perkara tertentu. Tidak sedikit hakim, jaksa, polisi, advokat, petugas lembaga pemasyarakatan, pejabat pemerintah, masyarakat tertangkap tangan melakukan transaksi melanggar hukum. Apabila dikaji ternyata penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena faktor-faktor seperti yang dikemukakan tersebut belum bekerja secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aul Faradhiba, R, 2019, *Paradigma Definisi Sosial*, Makasar: Misekta.id, 7 Nopember 2019.
- Hamid, Abdul, 2020, *Pancasila Way Of Life Pada Masa Pandemi Covid-19*, Cet. 1, Banjarmasin: Wade Group.
- Hamid, Abdul, 2022, *Hukum Adat*, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hamid, Abdul, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Lawrence M. Friedman, 2013, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khizim, Cet. 5, Bandung: Nusa Media.
- Ronny Hanitiyo Sumitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: penerbit CV Mandar Maju.
- B.J. Habibie, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Peresmian Pembukaan Seminar Hukum Nasional VII*, tanggal 12 Oktober 1999.
- Irfan Al-Amin, Muhammad, 2022, *Paradigma adalah Cara Dasar Dalam Berpikir, Inil Penjelasannya*, 25 Januari 2022, Dkatadata.co.id
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Indonesia membutuhkan penegak hukum yang progresif*, dalam Kompas 15 Juli 2002.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Perspektif Teoritis Study Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekamto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

- Lexy J Moleong, 2011, *metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wilardjo, Liek, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta: Duta Wacaya University.
- Yusriyadi, 2006, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar FH UNDIP Semarang, 18 Februari 2006.

BAB 3

KEBERADAAN HUKUM RESPOSTIF DALAM EFEKTIVITAS PENEGEKAN HUKUM DI MASYARAKAT

Oleh Mia Amalia

3.1 Pendahuluan

Bangsa Indonesia sekarang ini sedang dalam kondisi krisis hukum dan krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Kita berharap keberadaan hukum kita diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan be-sar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk disentuh oleh hukum. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat bangsa Indonesia khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Saat ini hukum di Indonesia hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang lebih menekankan pada aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri.

Soetandiyi Wignyosoebroto menegaskan bahwa hukum modern mutakhir dan mendunia dipengaruhi oleh model berpikir

Galilian yang juga dikenal sebagai model berpikir positifistik merasuk ke dalam pemikiran hukum untuk menata kehidupan manusia yang pada abad-abad ke 18-19 memasuki skala dan format yang baru seiring dengan kebutuhan membangun hukum baru sebagai sarana kontrol tertib kehidupan masyarakat pada skala nasional. Pemikiran Galilian didayagunakan untuk didasari paradigma pembentuk hukum nasional yang modern. Perkembangan hukum diperlukan untuk mengontrol kehidupan negara, bangsa yang modern ini mencita-citakan terwujudnya jaminan akan kepastian dalam pelaksanaan hukum sebagai sarana penata tertib itu. Hukum menuntut modelnya yang baru ini diperlukan para reformis untuk mengatasi kesemena-menaan hukum. (Soetandiyi Wiqnjo Soebroto : 2003)

Penegakan supremasi hukum yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya, dissii lain peraturan perundang-undangan bisa dilakukan dengan jalan, akan tetapi aparatur hukumnya sangat mendesak perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang apparat penegak hukum, sehingga bisa bertanggung jawab secara moral. Penegak hukum di Indonesia terkesan hanyalah menjadi perangkat hukum ibarat sarang laba-laba yang hanya mampu menjerat orang-orang kecil, para fakir miskin, pencuri kelas kecil, orang-orang bodoh dan kejahatan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Tetapi jika berhadapan dengan petinggi negara atau penjahat kelas atas atau koruptor, hukum tidaklah berarti sebagai suatu perangkat untuk menegakan keadilan, serta sangat jelas tidak ada komitmen moralitas. Jadi semuanya relatif bisa teratasi kalau komitmen moralitas sebagai aparat penegak hukum atau aparat pemerintah bisa diwujudkan dengan baik. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketrentaman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Maka tidaklah cocok

jika aparat pembuat dan penegak hukum hanya berkiblat kepada aliran legisme atau legal positivisme. (G. Peters dan Siswosoebroto Kusri : 1990).

Hukum Indonesia sekarang ini sebagian besar masih memakai hukum peninggalan kolonial Belanda melalui produk hukum yang sekarang masih berlaku dengan berbagai modifikasi dan perubahan hukum, ditambah dengan undang-undang baru untuk mengatur bidang yang baru muncul kemudian. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum tidak digunakan dalam fungsinya yang positif artinya tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum itu sendiri yaitu memberi keadilan tetapi lebih tepat disebut sebagai alat penjajah untuk memperkuat posisinya dan mendapatkan legitimasi dalam menghukum para pejuang kemerdekaan. Hukum menjadi sub sistem dari sistem penjajahan sehingga hukum tidak mempunyai otonomi. Hukum dalam tahap ini menurut pandangan Nonet dan Selznick masih berada dalam tahap hukum represif. (Agus Raharjo : 2001)

3.2 Konsep Hukum Responsif.

Nonet dan Selznick mengatakan dalam bukunya berjudul *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law* "bahwa ada suatu hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya". Dalam sistem pemerintahan yang bersifat otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Dimana hukum digunakan hanya sekedar menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral dari politik. Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa. (Phillipe Nonet dan Philip Selznick : 2010)

Satjipto Rahardjo memberikan pernyataan bahwa kalau kita melihat hubungan antara sub sistem politik dengan sub sistem hukum, akan tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi

yang lebih besar, sehingga keberadaan hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Maka dapat dianalisis bahwa pernyataan ini akan ditangkap suatu perspektif bahwa dalam kenyataan empirik, politik sangat menentukan bekerjanya hukum. (Satjipto Rahardjo : 8 : 2003)

Hukum responsif adalah model atau suatu teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ciri dari legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud yang paling nyata dari otonomi itu adalah rezim rule of law. Dengan karakternya yang otonom diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas memang dapat dipahami. Tetapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri melainkan hukum adalah sebagai alat bagi manusia. Maka ini merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam hal ini isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Tanda bahaya tentang terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif, telah menjadi fokus kritik terhadap hukum. (Philippe Nonet & Philip Selsnik : 2013).

Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang sangat besar serta terus menerus berpengaruh dari teori hukum modern, untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum. Sifat hukum responsif sebagai melayani

kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan juga oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian diperlukan jalur- jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (vide Edmond Cahn, Hukum dalam perspektif Konsumen). Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa sistem hukum dapat dibuka untuk tuntutan kebutuhan masyarakat. (Abdul Halim Syahrani : 2009)

Nonet dan Selznick menunjukkan kepada dilema pelik di dalam institusi- institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-prosedur dan cara-cara kerja yang membedakannya dari institusi-institusi lain. Mempertahankan integritas dapat mengakibatkan isolasi institusional. Institusi akan terus berbicara dalam bahasanya sendiri, menggunakan konsep-konsepnya sendiri dengan cara-caranya sendiri yang khas yang mungkin sudah tidak dapat dimengerti sendiri ahli hukum berbicara dengan ahli hukum dan kegiatan institusi akan kehilangan relevansi sosialnya. Di lain pihak keterbukaan yang sempurna akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya, namun tak mengandung arti khusus, aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungan sosial. Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini dan mencoba mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas. Konsep hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, cukup mendalam mengenai perbedaan antara tipe hukum responsif dengan tipe hukum otonom dan hukum sebagai institusi sosial

yang melayani kebutuhan sosial dalam masa transisi. (Philippe Nonet & Philip Selsnik : 2013).

Penulisan ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberi gambaran hukum responsive dalam efektivitas hukum dalam penegakan hukum, berpengaruh juga pada karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Hal di atas dapat dilihat dalam fakta berhukum sepanjang sejarah Indonesia, pelaksanaan fungsi dan penegakkan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini akan tampak jelas jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan baik dan stabil. Karena dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun dari sisi yang lain, dari segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan. (Artidjo Alkotsar, 1986)

Struktur hukum dapat berkembang dalam kondisi konfigurasi politik dengan ditandai keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagaimana tampak dalam Program Legislasi Nasional. Tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung menjadi lemah. Walaupun produk hukum yang dihasilkan jumlahnya secara kuantitatif meningkat, tetapi substansi dan fungsi hukumnya pun tidak selalu meningkat atau sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi ketidak sinkronan antara struktur hukum dengan fungsi hukum sebagaimana disebut di atas disebabkan oleh karena intervensi atau gangguan dari tindakan-tindakan politik. Hukum kadang tidak dapat ditegakkan karena adanya intervensi kekuasaan politik.

Konsep konfigurasi politik demokratis dan atau konsep otoriter ditentukan berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, dominasi peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi berdasarkan

proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum. Untuk selanjutnya pengertian secara konseptual dirumuskan sebagai berikut:

- a. Konfigurasi politik demokratis : adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik demikian menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Oleh karena itu badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara. Pers terlibat dalam menjalankan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembredelan atau tindakan kriminalisasi lainnya.
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat untuk justifikasi (*rubber stamp*) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dalam bayang-bayang .
- c. Produk hukum responsif atau otonom adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifikasinya mengundang secara terbuka partisipasi

dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup diperinci sehingga tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa/pemerintah secara sewenang-wenang.

- d. Produk hukum konservatif atau ortodoks adalah karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Prosedur pembuatan yang dilakukan biasanya hanya bersifat formalitas. Di dalam produk hukum yang demikian, biasanya hukum berjalan dengan sifat positivis instrumentalis atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat penguasa negara dapat menginterpretasikan menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan. (Philippe Nonet, 2001)

Dalam uraian di atas jelas terlihat bahwa hukum negara yang sekarang diberlakukan di Indonesia sebenarnya lebih dekat kepada tipe hukum otonom, menurut Nonet dan Selznick, dimana dalam tipe hukum otonom sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan penafsiran aparat terhadap penegakan hukum dilakukan sesuai apa yang tersurat dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Namun ada kalanya hukum Indonesia juga dekat dengan tipe hukum represif dimana peran orang-orang yang berkuasa secara politik bisa mempengaruhi hukum sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pembuatan hukum, yang dipersempit dalam peraturan perundang-undangan

sama sekali tidak terpisah dari pengaruh politik. Akibatnya, selain tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, keberadaan hukum tersebut juga menjadi ancaman bagi masyarakat.

Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat sebagai berikut :

- a. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif);
- b. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom); dan
- c. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif). (Philippe Nonet : 2001)

Ketiga tipe hukum tersebut menurut Nonet dan Selznick bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah :

- a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan;
- b. Pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum.

Konsep hukum responsif tatanan hukum dinegosiasikan bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. Jika sekarang kita menyaksikan kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini tidak aneh. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa masyarakat kita belum benar-benar sadar hukum. Karena hukum belum terinternalisasi dalam seluruh perilaku masyarakat ketika mereka saling berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi main hakim sendiri bisa juga menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap tingkah aparat hukum yang korup yang senang melakukan KKN dalam menjalankan tugasnya. Padahal aparat hukum harus mejadi contoh kepatuhan hukum bagi masyarakat yang mau dilayaninya. (Satjipto Rahardjo, 1996)

Berkaitan dengan konteks tentang penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan Undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya *rules (logic & rules)*, tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis. Sudah waktunya para aparat penegak hukum mencari landasan

diberlakukannya keadilan sejati dari kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Beberapa orang aparat penegak hukum di Indonesia sebenarnya pernah melakukan terobosan-terobosan hukum ini, salah satunya adalah mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa berdasarkan hukum positif yang ada, kondisi sosial, dan hati nurani. (Satjipto Rahardjo : 2009).

3.3 Perbedaan Tipe Hukum Represif, hukum Responsif dan Hukum Otonom

Di tengah rangkaian kritik atas realitas krisis otoritas hukum itulah, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif. Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Kebutuhan ini sesungguhnya telah menjadi tema utama dari semua ahli yang sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (berorientasikan tujuan), seperti halnya Roscoe pound, para penganut paham realisme hukum, dan kritikus-kritikus kontemporer. The model of rules yang diajukan oleh Dworkin, tidak bisa lagi diandalkan menangani dinamika kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah perubahan yang tiada bertepi dewasa ini (Bernard L. Tanya, *et.al* : 205 : 2010)

Konsep hukum normatif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan dan tekanan-tekanan baru. Yang menjadi kriteria seleksinya adalah *rule of law* yang dicita-citakan yang tidak lagi diartikan sebagai kelayakan prosedural formal, melainkan sebagai reduksi secara progresif dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, tipe hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantif. Tipe hukum responsif mempunyai ciri yang menonjol, yakni:

- a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan;
- b. Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai. Apa yang menjadi tujuan hukum dan apa yang harus dilayani oleh aturan hukum tidak selalu tampak, mungkin tersembunyi dan implisit sifatnya. Pokok yang penting adalah bahwa dalam pembentukan arti dari aturan-aturan, pertanyaan yang harus diajukan adalah: maksud-maksud apa yang dilayani, nilai-nilai apa dan kepentingan-kepentingan apa yang harus dipertaruhkan. Mungkin diperlukan analisis khusus untuk menemukan kepentingan-kepentingan tersebut, untuk membuat lebih jelas nilai-nilai tersebut dan untuk memperjelas tujuan-tujuan hukum. Nonet dan Selznick menggambarkan pendekatan ini dengan contoh mengenai proses hukum yang tepat. Di bawah suatu rezim hukum otonom, konsep ini mungkin berarti tidak lebih dari pada keteraturan prosedural dari pembuatan keputusan dari aturan hukum yang sudah dibentuk. Akan tetapi, tipe hukum responsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes yang melihat aturan hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus. (A Mukthie Fadjar : 54 : 2013).

Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini, hukum responsif memperkuat cara-cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya. Lembaga responsif ini menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. Agar dapat memperoleh sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan berupa tujuan. Tujuan-tujuan menetapkan standar-standar untuk mengkritisi tindakan yang mapan, dan karenanya membuka kesempatan untuk terjadinya perubahan. Pada saat yang bersamaan, jika benar-benar dijadikan pedoman tujuan dapat mengontrol diskresi administratif sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya penyerahan institusional (*institutional surrender*).

Sebaliknya ketiadaan tujuan berakar pada kekakuan (*rigidity*) serta oportunisme. Kondisi-kondisi yang buruk ini ternyata hidup berdampingan dan terkait satu dengan yang lainnya. Suatu institusi yang formalis, yang terikat pada peraturan, merupakan institusi yang tidak memiliki kelengkapan yang memadai untuk hal-hal yang benar-benar dipertaruhkan dalam konfliknya dengan lingkungan sekitar. Institusi ini cenderung beradaptasi secara oportunis karena ia tidak mempunyai atau kekurangan kriteria untuk secara rasional merekonstruksi kebijakan-kebijakan yang sudah ketinggalan jaman atau yang tidak layak lagi. Hanya ketika sebuah lembaga benar-benar mempunyai tujuan barulah dapat ada kombinasi antara integritas dan keterbukaan, peraturan dan diskresi. Jadi, hukum responsif beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup objektif dan cukup berkuasa untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif. (Philippe Nonet & Philip Selznick : 62 : 2013).

Konsep *rule of law* dan tipe hukum otonom untuk sebagian besar sinonim, sedangkan perbedaannya yang utama terletak pada fakta bahwa konsep *rule of law* digunakan maksimal untuk menggambarkan cita-cita dari pemerintahan oleh hukum (*rules by laws*) dan bukan pemerintahan oleh orang-orang (*rules by men*), sedangkan konsep hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial empiris dari konsep *rule of law*. Ciri-ciri utama tipe hukum otonom adalah:

- a. Penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan tidak resmi.
- b. Terdapat pengadilan yang bebas yang tidak dapat dimanipulasi oleh dan bebas dari kekuasaan politik dan ekonomi, serta memiliki otoritas khusus untuk mengadili pelanggaran hukum, serta memiliki otoritas khusus untuk mengadili pelanggaran hukum, baik oleh pejabat maupun para individu.
- c. Terpisahnya hukum dari politik, yakni bahwa para ahli hukum dan pengadilan adalah spesialis-spesialis dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, tetapi isi hukum tidak mereka yang menentukannya, melainkan merupakan hasil dari tradisi atau keputusan politik.
- d. Pengadilan tidak dapat menjamin hukum itu adil, tetapi dapat mengusahakan agar hukum diterapkan secara adil, sehingga sumbangan yang paling penting bukanlah keadilan substantif, melainkan keadilan prosedur. Gagasan bahwa prosedur merupakan jantung dari hukum menjadi perhatian yang sangat besar dalam etos hukum otonom. Penjinakan terhadap represi dimulai dari tumbuhnya komitmen pemerintah terhadap aturan-aturan hukum dan prosedur merupakan jaminan utama bagi penerapan aturan hukum yang tak berat sebelah. Secara potensial otoritas represif dikendalikan oleh proses yang tepat. Dalam penyelesaian konflik antara negara dan rakyat,

sistem hukum memberikan hasil yang paling tampak berupa keadilan prosedur. (Philippe Nonet & Philip Selznick : 52 : 2001).

Menanggapi pandangan tersebut, bagi para penganut Critical Legal Studies menolak anggapan ahli hukum tradisional (otonom) yang mengatakan sebagai berikut:

- a. Hukum itu objektif. Artinya, kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum.
- b. Hukum itu sudah tertentu. Artinya, hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti.
- c. Hukum itu netral, yakni tidak memihak pada pihak tertentu.

Disamping menolak ketiga anggapan tersebut, Critical Legal Studies juga mengajukan pandangannya sebagai berikut:

- a. Hukum mencari legitimasi yang salah.
Dalam hal ini, hukum mencari legitimasi dengan cara yang salah, yaitu dengan jalan mistifikasi, dengan menggunakan prosedur hukum yang berbelit, dan bahasa yang susah dimengerti, yang merupakan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral.
- b. Hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi.
Dalam hal ini, pihak penganut *Critical Legal Studies* percaya bahwa setiap kesimpulan hukum yang telah dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. Dengan hukum yang demikian, mereka akan berseru pilih sisi/pihakmu, tetapi jangan berpura-pura menjadi objektif. Dalam hal ini, hakim akan memihak, pada salah satu pihak (yang kuat) yang dengan sendirinya akan menekan pihak lain.

- c. Tidak ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dalam hukum.

Ahli hukum yang tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah pemikiran yang rasional. Akan tetapi, menurut penganut Critical Legal Studies, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga, yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Karena itu, tidak ada kesimpulan hukum yang valid yang diambil dengan jalan deduktif maupun dengan verifikasi empiris.

- d. Hukum tidak netral Para penganut Critical Legal Studies berpendapat bahwa hukum tidak netral, dan hakim hanya berpura-pura, atau percaya secara naif bahwa dia mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal, mereka selalu bias dan selalu dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan. (Fuadi Munir : 6 : 2003)

Nonet & Selznick sampai kepada pencarian hukum yang responsif. Menurut mereka pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan, seperti yang telah dikatakan Jeroma Frank. Tujuan utama dari penganut realisme hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Hukum responsif mempunyai karakteristik berikut.

- a. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum.
- b. Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kebutuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan

publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (Civil sebagai lawan dari publik).

- c. Karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki dimensi politik yang meningkatkan kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi hukum, namun yang juga mengancam memperlemah integritas institusi.

Ketiga tatanan hukum tersebut merupakan bentuk dari hukum modern, yang tidak lepas dari adanya pengaruh dari negara modern. Selain itu, ketiga tatanan tersebut termasuk kajian kepada sosiologi hukum. Berdasarkan uraian di atas, tatanan hukum otonom sangat menonjol dalam praktek hukum yang tengah terjadi sekarang ini. Keotonoman hukum ini, bukan menjadi harga mati, atau penilaian yang final tetapi hanya merupakan ide dari penulis bahwa sekarang ini tengah terjadi keotonoman. Hal ini diperkuat dengan gagasan bahwa prosedur merupakan jantung dari hukum dan menempati etos penting dalam hukum otonom. Hukum otonom dimulai dengan komitmen untuk memerintah berdasarkan peraturan. Hukum otonom ini menganggap bahwa prosedur merupakan jaminan paling nyata dari suatu penerapan peraturan secara adil. Hukum otonom, mengendalikan sifatnya yang represif dengan due process. Dalam penyelesaian pertikaian antar penduduk dan dalam penilaian klaim-klaim oleh atau melawan negara, sistem hukum menawarkan produknya yang paling nyata dan tegas (keadilan prosedural). Dalam praktek-praktek di pengadilan (misalnya), kedekatan antara hukum dengan prosedural sangat nyata sekali. Keduanya tidak mempunyai jarak. Bagi siapa saja yang berurusan dengan pengadilan, ia harus melewati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. (Sunaryati Hartono : 1991)

Dalam tatanan hukum otonom ini, pengadilan diberi kekuasaan untuk menentukan prosedurnya sendiri, yaitu

mengatur syarat-syarat untuk mendapat akses dalam proses hukum dan cara-cara berpartisipasi di dalam proses hukum tersebut. Dengan adanya kekuasaan ini, pengadilan dapat menuntut bahwa siapapun yang dapat menggugat otoritas hukum, harus melakukan dengan cara yang konsisten dengan keteraturan hukum. Akibat dari penggunaan prosedur tersebut, pengadilan hanya menghasilkan keadilan yang sifatnya formal. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan yang sifatnya formal, secara konsisten melayani pola-pola hak istimewa dan kekuasaan yang ada. Makna keadilan dirusak ketika sebuah sistem bangga akan adanya sistem peradilan yang sempurna dan tidak memihak. Tidak mampu menjustifikasi gugatan akan ketidakadilan substantif. Keadilan yang ditawarkan oleh *due process* dalam tatanan hukum otonom ini terasa menyesatkan dan sewenang-wenang, ketika menghalangi terwujudnya harapan akan keadilan. Dilindungi oleh prosedur-prosedur yang penuh keberpihakan, dengan cara-cara itu seolah-olah pengadilan tengah melayani status. (Sunaryati Hartono : 1991)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum represif, otonom, dan responsif dapat dipahami sebagai tiga dilema yang ada antara integritas dan keterbukaan. Hukum yang represif ditandai dengan adaptasi yang pasif dan oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom merupakan suatu reaksi yang menentang keterbukaan yang serampangan. Perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mengisolasi dirinya, mempersempit tanggung jawabnya dan menerima formalisme yang buta demi mencapai sebuah integritas.

Tipe hukum responsif, berusaha untuk mengatasi ketegangan yang demikian tersebut. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam tatanan hukum *responsif, due process*

dipahami sebagai nama untuk serangkaian peraturan yang dipaparkan secara historis, yang melindungi hak-hak atas pemberitahuan (*right of notice*) untuk didengar dalam persidangan dengan sistem juri. Makna *due process* ini bertentangan dengan interpretasi yang lebih fleksibel, yang menganggap bahwa aturan terkait pada masalah-masalah konteks yang khusus dan berusaha untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam perlindungan melalui prosedur. Ketika nilai-nilai ini diartikulasikan, nilai-nilai tersebut menawarkan kriteria otoritatif untuk mengkritisi peraturan-peraturan yang ada, mendorong pembentukan baru, dan menuntut perluasan sistem *due process* ke situasi kelembagaan baru. (Sabian Utsman, : 2008).

Akhirnya, tuntutan terhadap *due process* ini adalah, perlunya tatanan nilai-nilai yang lebih mengarah kepada pembentukan hukum responsif. Alasannya adalah karena peraturan perlu bergantung kepada atau disesuaikan dengan kondisi-kondisi historis yang tepat, sehingga ia bisa relevan dan mempunyai daya hidup. Ketika lingkungan berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kebijakan, namun juga untuk melindungi otoritas peraturan itu sendiri dan integritasnya Ketika diaplikasika.

Tabel 3.1 : Tiga Hukum Menurut Nonet & Selznick

	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM RESPONSIF
TUJUAN	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
LEGITIMASI	Ketahanan sosial dan tujuan negara (raison de'etat)	Keadilan procedural	Keadilan substantif.
PERATURAN	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci, mengikat penguasa dan yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
PERTIMBANGAN	Ad hoc, memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikular	Sangat melekat pada otoritas legal, rentan terhadap formalisme dan legalisme	Purposif (berorientasi tujuan) perluasan kompetensi kognitif
DISKRESI	Sangat luas, oportunistik	Dibatasi oleh peraturan, delegasi yang	Luas tetapi sesuai dengan tujuan
PAKSAAN	Ekstensif, dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan sendiri.

	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM RESPONSIF
TUJUAN	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
MORALITAS	Moralitas komunal, moralisme hukum, “moralitas pembatasan”	Moralitas kelembagaan yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil; moralitas kerjasama
POLITIK	Hukum subrodat terhadap politik kekuasaan	Hukum independen dari politik, pemisahan kekuasaan.	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik, keberpaduan kekuasaan.
HARAPAN & KETAATAN	Tanpa syarat, ketidaktaatan per se di hukum sebagai pembangkang	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif, dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi.

	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM RESPONSIF
TUJUAN	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
PARTISIPASI	Pasif, kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku, munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

Dari bagian di atas, dapat dijelaskan pertama, Nonet & Selznick menceritakan tentang hubungan antara hukum dan penindasan. Menurut mereka, masuknya pemerintah ke dalam pola kekuasaan yang bersifat menindas melalui hukum, berkaitan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elit pemerintah. Biasanya, penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas terdapat pada masyarakat yang berada dalam tahap pembentukan suatu tatanan politik tertentu. Hukum represif muncul karena definisi baru kepemilikan sebagai hak eksklusif seseorang, yang diragukan keabsahannya dan karena timbulnya kejahatan di kalangan rakyat. Untuk dapat mengerti bagaimana hukum represif itu terbentuk dalam masyarakat, perhatikanlah ungkapan di bawah ini. (A. G. Peters & Koesriani Siswosoebroto : 210 : 1998).

Seorang perancang Undang-Undang sejati tidak perlu takut apa-apa kecuali kesalahan, namun kepentingan perundang-undangan hanya mengenal rasa takut akan akibat-akibat dari hak-hak (yaitu terkucilkannya kaum miskin dari segala hasil dari pemilikan), takut akan para pelaku kejahatan yang menjadi sasaran pembuatan hukum. Kekejaman merupakan ciri khas dari hukum yang didikte oleh perasaan pengecut, karena kepengecutan hanya bisa bekerja jantungnya, jiwanya, merupakan suatu objek ekstern

yang selalu bisa direnggut dan dilukai dan siapakah yang hatinya tidak bergetar menghadapi bahaya kehilangan jantung dan jiwa? Bagaimana seorang perancang undang- undang yang hanya mementingkan diri sendiri bila berperikemanusiaan, bila sesuatu yang tidak berperikemanusiaan, suatu hakikat materi yang asing, menjadi hakikat paling tinggi dalam dirinya. *Quod il a peur, il est terrible* (kalalu takut, ia mengerikan). Kata National, mengenai guizot. Kata-kata ini dapat ditulis sebagai motto di atas semua Perancangan Undang-undang yang diilhami oleh kepentingan diri dan karenanya juga oleh perasaan pengecut. (Djarmiko : 2009)

Dari ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuatan undang-undang semacam itu berada pada tatanan hukum yang represif. Hal itu mengindikasikan bahwa setiap hukum represif merupakan keadilan yang beku. Hukum represif tidak mengidentikkan dirinya dengan kekuasaan semata karena dengan fungsi yang represif, hukum ini dapat diharapkan membuat kekuasaan lebih efektif 52. Kemudian Nonet & Selznick menceritakan pada bagian hukum otonom bahwa hukum represif dikontraskan dengan hukum otonom. Hukum otonom adalah hukum sebagai suatu institusi tersendiri, yang mampu menjinakkan penindasan dan melindungi integritasnya sendiri. Akan tetapi, hukum represif tidak akan pernah hilang begitu saja dari tatanan hukum yang ada sebab hukum represif ini bergantung kepada orang bawah (masyarakat kecil), yang sumber utamanya adalah kemiskinan akan sumber- sumber daya politik. (Marzuki Wahid & Rumadi : 35 : 2001.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkotsar, 1986, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- A. G. Peters dan Siswosoebroto, Kusri, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku III), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- A. Peters & Koesriani Siswosoebroto, 1998, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Pustaka , Jilid I, Jakarta.
- Agus Raharjo, 2001, *Fleksibilitas Hukum (Sikap Hukum Menghadapi Perkembangan Jaman)*. Jurnal Kosmik Hukum, Volume 1 Nomor 1, April 2001.
- Abdul Halim Syahrani, 2009, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum*, Makalah Kuliah, Uni-versitas Sebelas Maret, Surakarta.
- A Mukthie Fadjar, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang
- Bernard L. Tanya, et.al, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Djarmiko, 2009, *Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum*, Makalah Kuliah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Munir Fuadi, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki Wahid & Rumadi, 2001, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, kiS, Yogyakarta
- Philippe Nonet and Philip Selznick, 2001, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UIEU, Jakarta. Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003, *Hukum*

- Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Ford Foundation-HuMa, Jakarta.
- Phillipe Nonet dan Philip Selznick, 2010, *Hukum Responsif*, Cet. V, diterjemahkan oleh Raisul Muttqien, Nusa Media, Bandung.
- Philippe Nonet & Philip Selsnik, 2013, *Hukum Responsif*, Penerbit Nusa Media, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabian Utsman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif, Konsep Philipp Nonet & Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Dalam Memahami Hukum, Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiqnjo Soebroto, *Paradigma Falsafat Yang Mendasari Teori-Teori Dan Norma-Norma Hukum* (Sari Kuliah Hukum Program Doktor Ilmu Hukum), PPS. Fak. Hukum, UII.

BAB 4

PERUBAHAN SOSIAL

Oleh Herniati

4.1 Pendahuluan

Hubungan antara perubahan masyarakat dan hukum merupakan topik kajian dalam sosiologi hukum. Manusia adalah makhluk sosial, selalu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hidup berkelompok dan berinteraksi dengan manusia lain. Disinilah terbentuk masyarakat.

Perubahan mengarah ke yang lebih baik dan lebih buruk keduanya mungkin terjadi. Keduanya berkontribusi pada perubahan.

Setiap manusia di dalam kelompok bermasyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan yang dialami ada yang cepat namun ada juga yang lambat. Ada perubahan-perubahan yang pengaruhnya luas namun ada pula yang terbatas. Perubahan dalam masyarakat hanya dapat ditemukan apabila dilakukan penelitian terhadap susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu masa dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada masa lampau.

Dewasa ini perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah merupakan suatu hal yang biasa dan normal. Di dunia saat ini masyarakat mengalami perubahan yang begitu dinamis dan berpengaruh menjalar dengan cepat keseluruh dunia. Ini terjadi berkat teknologi komunikasi yang semakin modern. Perubahan-perubahan pada masyarakat akibat dari adanya penemuan baru disegala bidang misalnya bidang teknologi, modernisasi diberbagai bidang yang terjadi disuatu tempat dengan

cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain di tempat yang jauh dari tempat tersebut.

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapaisan dalam masyarakat kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto : 2007:100).

Para sarjana sosiologi pernah melakukan pembagian masyarakat yakni masyarakat dinamis dan masyarakat statis. Yang dimaknai sebagai masyarakat dinamis adalah masyarakat dimana terjadi berbagai macam perubahan sangat cepat. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat statis apabila perubahan dalam masyarakat ini sangat sedikit dan berlangsung sangat lambat. Dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat pada suatu waktu boleh disebut sebagai masyarakat yang statis, sementara masyarakat lainnya dapat dikatakan sebagai masyarakat dinamis. Perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologi, perubahan sosial adalah salah satu objek kajian dari ilmu ini, yang terjadi dalam perubahan adanya berubahnya struktur sosial tradisional ke struktur sosial yang transisi atau modern. (Beni Ahmad Saebani : 2007: 184).

Menurut teori Ibnu Khaldun bahwa perubahan sosial sebagai agenda yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. manusia adalah makhluk sosial dan organisasi sosial manusia adalah unsur penting dari suatu perubahan.

4.2 Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan yang menghasilkan hasil yang baik dan negatif keduanya merupakan komponen perubahan, yang bisa menjadi lebih baik dan lebih buruk.

Tidak ada yang tetap di dunia ini, segala sesuatu mengalami perubahan, termasuk kehidupan manusia, yang dapat berubah sewaktu-waktu karena manusia adalah makhluk yang terus bergerak. Bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain.

Perubahan pada setiap orang, baik secara intelektual maupun fisik. Perubahan dapat terjadi sepanjang waktu dan dapat dibedakan berdasarkan zaman yang bersangkutan, sebagai ilustrasi peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat primitif ke masyarakat beradab, atau dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Masyarakat religius berubah menjadi masyarakat sekuler. Itu semua adalah manifestasi perubahan (Beni Ahmad Saebani: 2007: 183-184).

Transformasi sosial biasanya dipahami sebagai proses mengubah struktur sosial masyarakat, termasuk pola pikir, sikap, dan kehidupan sosial, untuk memperbaiki kehidupan seseorang.

Pendapat para ahli tentang perubahan sosial sebagai berikut :

- a. Kingsley Davis, mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam susunan dan fungsi masyarakat diatur dan berjalan. Munculnya serikat buruh di negara kapitalisme dan industri merupakan gambaran transformasi sosial. Hal ini mempengaruhi bagaimana majikan dan karyawan berinteraksi satu sama lain.
- b. Mac Iver, perubahan sosial membentuk perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relation*) atau perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.

- c. Selo Soemartjan mengungkapkan bahwa perubahan sosial identik dengan perubahan pranata sosial dalam suatu masyarakat yang berdampak pada struktur sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok sosial.
- d. William Ogburn, menguraikan secara terang gambaran perubahan sosial. Ogburn berpendapat bahwa komponen dari perubahan sosial meliputi budaya berwujud dan tidak berwujud berkontribusi pada perubahan sosial.

4.2.1 Teori-Teori Perubahan Sosial

Terdapat teori-teori perubahan sosial sebagai berikut :

- a. Teori Evolusi

Teori ini perubahan sosial ini menjelaskan bahwa perubahan, pertumbuhan, atau perkembangan (evolusi) mempengaruhi cara pembentukan organisasi masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan sistem kerja.

Menurut pandangan teori evolusi, Tonnies berpandangan bahwa masyarakat berkembang dari tingkat perkembangan yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks.

Sesuai dengan teori evolusi pembagian masyarakat berdasarkan usia atau senioritas telah berubah dalam masyarakat tradisional yang memiliki bentuk sosial kemasyarakatan, bukan pada hasil yang telah dicapai bersifat pribadi atau perseorangan dalam masyarakat.

Teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial terjadi karena perubahan cara pembentukan organisasi masyarakat dan sistem kerja. Teori ini membagi dua jenis perubahan yakni revolusi dan evolusi. Revolusi adalah perubahan sosial secara cepat. Sedangkan evolusi adalah

perubahan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit.

b. Teori Konflik

Para ahli, termasuk Karl Max dan Ralf Dahrendorf, mengungkapkan teori perubahan sosial ini. Teori ini menganggap bahwa sumber terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat adalah disebabkan oleh konflik. Menurut teori ini, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok yang berlawanan atau bertentangan yakni kelas golongan menengah ke atas (borjuis) dan kelas proletary yakni orang dari golongan proletariat atau lapisan sosial yang paling rendah.

Kedua kelompok sosial ini saling bertentangan misalnya majikan dan pembantunya. Dalam hal kepemilikan harta kekayaan lebih banyak dan penghidupan yang lebih baik oleh kaum borjuis sedangkan minimnya bagi kalangan dan lapisan sosial yang paling rendah (*proletary*) akan memicu konflik, yang menyebabkan sebuah revolusi sosial terjadi, menghasilkan perubahan sosial.

c. Teori Dahrendorf

Teori perubahan sosial oleh Dahrendorf menggambarkan keterkaitan antara keseimbangan tatanan masyarakat dengan adanya perubahan sosial yang terdapat pada masyarakat.

Nilai akan berubah tergantung pada bagaimana kelas sosial disusun. Dalam situasi ini, hobi dapat berubah menjadi cita-cita dan realitas sosial. Komponen terpenting dari kehidupan sosial adalah kecerdasan. Konflik niscaya akan terjadi jika kepentingan berbeda. Pada sisi ekonomi, buruh tani dan buruh pabrik, misalnya membutuhkan kenaikan upah untuk bertahan hidup.

d. Teori Siklus

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial diibaratkan roda yang berputar, maksud yang terkandung

bahwa perputaran zaman adalah sesuatu yang tidak dapat hindari oleh setiap manusia dan tidak dapat dikendalikan.

Teori siklus berpandangan, bangkit serta mundur peradaban suatu bangsa mempunyai hubungan timbal antara satu dengan yang lainnya yakni tantangan serta komentar.

4.2.2 Faktor-Faktor Perubahan Sosial

1. Faktor Penyebab

Karena masyarakat menginginkan perubahan, maka terjadilah perubahan sosial dalam masyarakat. Dorongan dari luar masyarakat juga dapat memicu terjadinya perubahan sosial yang sadar ataupun tidak, perubahan tersebut akan diikuti oleh masyarakat. Perubahan disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor acak (yang tidak berpola) dan faktor sistematis (yang terjadi secara teratur menurut sistem).

Faktor sistematis akan berhasil jika ada pemerintahan yang stabil dan dapat beradaptasi, sumber daya yang memadai, dan struktur sosial yang beragam. Perubahan sosial biasanya merupakan hasil dari kombinasi faktor sistematis dan acak.

Faktor sistematis akan menjadi efektif, apabila terdapat pemerintahan yang stabil dan dapat beradaptasi, sumber daya yang melimpah, dan struktur sosial yang beragam. Biasanya, kombinasi variabel sistematis dan acak yang menghasilkan perubahan sosial,

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial masyarakat dipengaruhi oleh pengaruh internal (komponen dari dalam masyarakat) dan eksternal (komponen dari luar masyarakat). Variabel internal meliputi perubahan populasi, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan (revolusi) di dalam masyarakat. Elemen eksternal termasuk perang,

pergeseran kondisi alam, dan pengaruh budaya dari kelompok lain.

2. Faktor Pendorong

Hubungan dengan masyarakat lain, difusi (penyebaran aspek budaya dalam masyarakat), difusi antar masyarakat, tingkat pendidikan yang tinggi, dorongan untuk maju, toleransi, sistem stratifikasi sosial yang terbuka (berlapis), dan penduduk yang beragam memiliki semua karakteristik positif. Perubahan sosial dipicu oleh alasan-alasan seperti ketidakpuasan dengan situasi kehidupan seseorang, fokus pada masa depan, cita-cita yang mendorong upaya untuk memperbaiki nasib seseorang, dan ketidaktaatan pada otoritas.

3. Faktor Penghambat

Perubahan yang terjadi di masyarakat tidak selalu berjalan dengan mulus. Faktor penyebab terjadinya proses perubahan sosial yang lambat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

a. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lainnya.

Proses perubahan sosial akan mengalami lamban manakala terdapat sikap masyarakat yang tradisional, sikap tertutup terhadap perubahan dari luar masyarakat, panatik terhadap adat-istiadat dan kebiasaan. Masyarakat terkurung dalam pola pikir yang sederhana. Pola pendidikan yang tidak berkembang

b. Masyarakat Tradisional

Pada masyarakat ini berpegang kuat pada adat istiadat. Mereka mempertahankan hal-hal yang bersifat tradisional, sehingga menolak hal-hal yang baru yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

Adat-istiadat dijunjung tinggi, segala yang berkaitan dengan kebiasaan dipertahankan. Pola pikir seperti

iniilah menjadi penghambat masyarakat tersebut untuk maju.

c. Pendidikan yang Rendah

Pendidikan yang rendah turut mempunyai andil dalam proses terajdinya perubahan sosial. Pada umumnya masyarakat yang berpendidikan rendah enggan menerima hal-hal baru. Mereka tidak suka terhadap perubahan, lebih cenderung pada masyarakat statis. Pola pikir yang masih sederhana menyebabkan perubahan yang terjadi tidak begitu signifikan.

d. Adanya Kepentingan Yang Tertanam Kuat pada Sekelompok Orang

Perubahan akan sulit terjadi manakala satu kelompok masyarakat telah tertaman dengan sangat kuat suatu kepentingan. Setiap kelompok sudah merasa nyaman dengan posisi yang ada. Kelompok ini berupaya untuk menolak segala bentuk perubahan. Mereka akan berusaha menjaga susunan ada. Rasa takut adanya perubahan akan berdampak pada posisi dan statusnya dalam masyarakat.

Kepedulian Terhadap Integrasi yang Tidak Stabil. Keinginan dan aspirasi masyarakat luas adalah terciptanya integrasi. Konsekuensinya, masyarakat mempertahankan integrasi sebagai sebuah nilai. Untuk mencegah rusaknya integrasi masyarakat, segala sesuatu yang baru ditolak.

e. Anggapan Buruk Terhadap Budaya Asing

Pengaruh buruh akibat pernah dijajah oleh bangsa asing membawa dampak terhadap lambatnya suatu perubahan sosial. Pandangan mereka bahwa pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan menyebabkan selalu berprasangka tidak baik terhadap budaya asing tersebut. Dampaknya adalah masyarakat

tidak bersedia menerima hal-hal baru lebih-lebih yang berasal dari bangsa asing meskipun hal baru tersebut membawa perubahan yang lebih baik.

f. Hambatan Ideologis

Pada masyarakat yang memegang kuat ideologi sangat sulit terjadi perubahan, ideologi adalah paham atau pandangan hidup yang paling pokok dan mendasar. Masyarakat memegang teguh ideologi terutama pada masyarakat yang masih tradisional, sehingga perubahan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan sosial mereka.

g. Adat dan Kebiasaan yang Mendarah Daging

Kebiasaan adalah pola perilaku yang membantu anggota masyarakat mencapai kebutuhan dasar mereka. Krisis akan berkembang jika pola perilaku saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan di masa depan.

Misalnya, tidak selalu mudah untuk mengimplementasikan inovasi yang dapat menghilangkan kebutuhan akan tenaga kerja manusia, bahkan jika dilakukan dapat menghasilkan efisiensi dan penghematan biaya. Namun, hal itu juga menimbulkan isu baru, yakni respon.

h. Nilai Bahwa Hidup Ini pada Hakikatnya Buruk dan Tidak Mungkin Diperbaiki

Anggapan bahwa hidup ini tidak mungkin diperbaiki dan selamanya akan buruk. Pola pikir seperti ini diungkapkan oleh individu yang pernah gagal dalam hidup. Menyerah serta putus asa lebih dominan menguasai pada diri individu tersebut. Inilah yang menghambat perubahan sosial terjadi.

4.3 Teori Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial

4.3.1 Teori Max Weber

Menurut Max Weber, evolusi hukum materil dan hukum acara berlangsung melalui tahapan-tahapan yang berbeda, dari bentuk primitif berdasarkan karisma sampai ke tingkat yang paling maju, di mana hukum disusun dan diterapkan secara metodis oleh individu-individu dengan pendidikan dan pelatihan hukum (Soerjono Soekanto: 2007). :102-103).

Perubahan-perubahan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Max Weber, adalah sesuai pada perubahan yang terjadi pada sistim sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Menurut Max Weber, perubahan hukum berkaitan dengan perubahan struktur sosial masyarakat.

4.3.2 Emile Durkheim

Hukum, menurut Emile Durkheim, merupakan gambaran kohesi sosial dalam masyarakat. Ada dua jenis solidaritas yang terlihat dalam masyarakat: mekanis (disebut juga solidaritas mekanis) dan organik (sosialidaritas organik). Peradaban yang sederhana dan homogen dapat memiliki solidaritas mekanis. Kemitraan komunal yang dibangun di atas kepentingan bersama dan ikatan pribadi yang erat. Dalam berbagai komunitas dengan pembagian kerja yang rumit, terdapat solidaritas organik. Hubungan fungsional yang diciptakan oleh pembagian kerja adalah yang benar-benar menyatukan masyarakat.

4.3.3 Sir Henry Maine

Menurut Sir Henry Maine Perkembangan hukum dari status ke kontrak sejajar dengan pergeseran dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang kompleks dan heterogen di mana komponen kepentingan pribadi dari hubungan manusia lebih menonjol. Di dalam hal soal status, Meine mengungkapkan kepedulian terhadap wanita dan anak-anak

dalam rumah tangga saat membahas status. Perbuatan hukum dilakukan berdasarkan kedudukannya. Seseorang memiliki keleluasaan tertentu untuk membuat suatu kontrak atau terlibat dalam suatu kontrak, yang mewajibkannya untuk memenuhi syarat-syarat kontrak dalam masyarakat yang sudah kompleks (Soerjono Soekanto: 2007: 107).

4.4 Hubungan Antara Perubahan-Perubahan Sosial Dengan Hukum

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya, perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial) tidak selalu berjalan berbarengan. Maksudnya pada situasi tertentu perkembangan hukum boleh jadi tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta pedoman tingkah lakunya dan bisa pula terjadi sebaliknya.

Perubahan sosial yang terjadi saat ini sebagai akibat terciptanya kemajuan teknologi yang melahirkan eksistensi modern. Kemajuan teknologi memungkinkan modernisasi ini meresap ke dalam budaya tradisional pedesaan. Modernisasi tidak lagi memonopoli masyarakat urban.

Terkait dengan perubahan hukum dan perubahan masyarakat, Achmad Ali mengidentifikasi dua hal pokok, yaitu:

1. Hukum harus mengakomodasi perubahan sosial. Dengan kata lain, hukum beradaptasi dengan perkembangan sosial, menunjukkan sifat hukum yang pasif.
2. Hukum dapat membantu gerak masyarakat menuju perubahan yang diinginkan. Dalam hal ini hukum berperan aktif dalam memenuhi apa yang sering disebut dengan peran hukum sebagai alat rekayasa sosial atau sebagai sarana rekayasa masyarakat.

4.5 Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Hukum digunakan sebagai alat “agen of change” atau pelopor perubahan. Pelopor perubahan ialah seseorang atau kelompok yang diberikan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu organisasi kemasyarakatan. Social engineer atau social planning adalah suatu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dengan sistem yang beraturan dan berencana.

Hukum dapat memiliki dampak langsung atau tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Peraturan yang menetapkan sistem pendidikan khusus untuk warga negara, misalnya, memiliki efek tidak langsung yang signifikan terhadap perubahan sosial.

Hukum memiliki pengaruh langsung terhadap institusi sosial dalam banyak hal, menyiratkan bahwa ada hubungan langsung antara hukum dan perubahan sosial.

Aturan hukum yang menyatakan bahwa janda dan anak dari jenis kelamin apa pun dapat menjadi ahli waris berdampak langsung pada terjadinya perubahan sosial karena tujuan utamanya adalah mengubah pola perilaku dan hubungan antar anggota masyarakat (Soerjono Soekanto: 2007: 124).

Aturan hukum, sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dapat dikatakan memegang peranan penting, terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (*intended change or planning change*). Perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh anggota masyarakat yang bertindak sebagai pelopor masyarakat disebut sebagai perubahan yang direncanakan dan diinginkan. Dalam masyarakat yang kompleks yang didominasi oleh birokrasi. Suka atau tidak suka, aksi sosial harus memiliki dasar hukum agar sah. Dalam hal ini, hukum, sekalipun secara tidak langsung, dapat menjadi alat yang ampuh untuk melakukan perubahan sosial.

Oleh karena itu, jika pemerintah membentuk organisasi-organisasi dengan tujuan mengubah masyarakat secara terencana, hukum diharuskan untuk membentuk organisasi-organisasi tersebut, serta menentukan dan menetapkan batas-batas kewenangannya.

Tujuan hukum adalah untuk membela kepentingan manusia, oleh karena itu untuk melakukan itu harus dipraktikkan secara efektif. Aturan hukum menyediakan kerangka kerja untuk interaksi sosial yang harmonis.

4.6 Perubahan Hukum dan Perubahan Masyarakat

Permasalahan tentang perubahan sosial dan hukum umumnya berkisar pada dua komponen penting berikut:

1. Seberapa jauh perubahan sosial perlu diakomodasi oleh hukum. Dengan kata lain bagaimana undang-undang berubah untuk mencerminkan perkembangan masyarakat. Ini menunjukkan hukum tidak aktif.
2. Seberapa besar peran hukum dalam mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang diinginkan. Di sini, hukum berperan aktif. Hal ini lazim disebut sebagai fungsi hukum sebagai sebagai "*a tool of social engineering*" atau alat rekayasa sosial atau sebagai alat untuk mengubah masyarakat (Achmad Ali; 2002; 191)

5.6.1 Perubahan Hukum Untuk Mencerminkan Perubahan Sosial

Hugo Sinzheimer mengklaim bahwa karena konflik antara kondisi sosial, peristiwa, dan hubungan, dan aturan yang mengendalikannya, perubahan hukum selalu dianggap perlu. Bagaimanapun, kita tidak dapat memisahkan aturan hukum dari hal-hal yang diaturnya, oleh karena itu ketika hal-hal yang seharusnya diatur telah berubah, peraturan perundang-undangan

harus diperbarui untuk mencerminkan hal tersebut agar tetap efektif (Achmad Ali; 2002 ; 192).

5.6.2 Hukum Mengubah Masyarakat

Dalam tulisannya "*Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*," Roscoe Pound, yang terkenal sebagai "Bapak Sosiologi," menjabarkan prinsip-prinsip penting yang harus diketahui dan dapat diterapkan oleh juri yang berpaham dengan sosiologi.

Tolcott Parsons mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi adalah katalis perubahan sosial, karena kemajuan teknologi menyebabkan perubahan yang signifikan. Penemuan teknologi baru akan berdampak pada kegiatan ekonomi, artinya teknologi dapat digunakan dalam bidang ekonomi. Begitu teknologi dan ekonomi berjalan, hukum masuk ke dalam untuk mengaturnya.

Dengan demikian, diakui bahwa hukum merupakan struktur yang bersumber dari bidang teknologi dan ekonomi dan hanya merupakan kelanjutan dari perkembangan pada bidang tersebut (Achmad Ali: 2002; 204).

Hukum tidak selalu menentang perubahan. Penegasan Bung Karno bahwa ahli hukum tidak bisa diajak revolusi karena cenderung status quo, tidak selalu benar. Hukum hanyalah alat untuk menggerakkan perubahan secara tidak langsung

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin S. Johnson, 2004, Sosiologi Hukum, PT. Rineka Cipta Jakarta
- Abintoro Prakoso, 2017, Sosiologi Hukum, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

BAB 5

SOSIOLOGI HUKUM MAX WEBER DAN EMILE DURKHEIM

Oleh Mahrida

5.1 Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi pada dasarnya mengkaji mengenai perubahan sosial, konsep kehidupan sosial, dan sebab-akibat dari berbagai tingkah laku manusia. Sosiologi merupakan ilmu atau pengetahuan mengenai perkembangan, sifat, dan perilaku masyarakat. Ilmu mengenai proses sosial, struktur sosial, dan perubahannya. Seperti halnya yang dinukil dari KBBI. Sosiologi adalah perpaduan dua kata dari Bahasa Yunani dan Latin, yaitu *logos* bermakna ilmu pengetahuan dalam bahasa Yunani sementara *socius* yang artinya kawan menurut bahasa Latin. Maka dalam segi harfiah, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji pola tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.

Pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari, siapapun tentu tidak bisa terlepas dari kegiatan sosial. Dimulai dari aktivitas pribadi, masyarakat dan global yang bisa dikaji dari sosiologi. Dalam aktivitas pribadi, sosiologi mengkaji mengenai kegiatan sehari-hari. misalnya masalah rumah tangga, masalah asmara, perilaku menyimpang, dan keyakinan agama, sementara peranan sosiologi dalam tingkat masyarakat ialah mengkaji berbagai masalah masyarakat, contohnya gerakan sosial, komunitas perkotaan, pendidikan dan sekolah, kekayaan dan kemiskinan, hukum dan kejahatan. Kemudian di tingkat global, aspek sosiologi cenderung meluas dengan mengkaji berbagai peristiwa global,

contohnya perkembangan ekonomi secara global, pertumbuhan penduduk, perdamaian dunia, perang, dan migrasi.

Sosiologi hukum berdasarkan sudut sejarah pertama kali dikenalkan Anzilotti, seorang warga Italia di tahun 1882. Sosiologi hukum secara umum timbul dari hasil pemikiran para ahli, yakni dari bidang sosiologi, filsafat hukum, maupun ilmu. Hasil-hasil pemikiran tersebut bukan hanya bersumber dari orang-orang, tetapi kemungkinan juga bersumber dari aliran-aliran atau mazhab yang mewakili suatu kelompok ahli pemikir dengan pendapat yang beragam. Sosiologi hukum sekarang ini tengah mengalami perkembangan secara signifikan. Ilmu tersebut ditujukan dalam memperjelas hukum positif yang diberlakukan (bentuk dan isinya yang berubah-ubah berdasarkan tempat dan waktu) yang ditunjang adanya faktor-faktor kemasyarakatan (Yesmil dan Adang, 2008, hal. 109).

Sosiologi hukum tergolong pada kategori ilmu nomografik yang bertolak ukur terhadap penjelasan dan deskripsi. Eksplorasi kebenaran dilaksanakan dengan penelitian-penelitian sosiologi hukum yang nantinya menemukan “kebenaran baru” maupun mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan orang. Donald Black membuat dua model hukum yang cukup mengamati hal yang berbeda tersebut. Dari dua model itu bisa diketahui antara proses, fokus, dan lainnya, jika masuk ke sosiologi hukum. Bisa dipahami bahwa yang menjadi perhatian sosiologi hukum bukan merupakan kebijakan yang di dalamnya terkandung unsur stereotip dan abstrak, tapi apa yang diamati pada realita. Sehingga hukum merupakan hukum bukan dikarenakan kebijakannya menyatakan seperti itu, tapi dikarenakan teramati pada realita. Pada istilah Black, dengan demikian yang teramati pada realita ialah struktur sosial (Satjipto, 2010, hal. 60–62).

Saat Stewart Macaulay melaksanakan penelitian sosiologis pada kontrak di dunia bisnis di Amerika, diketahui struktur sosial itu merupakan “sesuatu yang ternyata dilakukan para pengusaha

Amerika jika melakukan hubungan kontrak. Dalam sosiologi hukum, diakibatkan perhatian pada struktur sosial tersebut, dengan demikian hukum juga tidak mempunyai lingkup universal, namun variabel, contohnya ekonomi dan latar belakang sosial, ras, etnis, dan kedudukan di masyarakat". (Satjipto, 2010, hal. 63).

Tidak sama dengan ilmu hukum normatif yang melihat hukum dalam hukum tersebut (apa yang tercantum pada peraturan). Eksponen dari aliran positivisme Joh Austin, menyatakan "*the study of the nature should be a study of law as it actually exists in a legal system, and not of law as it ought to be on moral ground*" (bahwa studi mengenai sifat hukum harusnya menjadi penelitian mengenai hukum yang memang ada pada sistem hukum dan bukan hukum yang harusnya terdapat pada norma-norma moral), sementara sosiologi hukum melihat hukum dari luar hukum. Terkait hal ini, sosiologi hukum berupaya untuk memperlakukan sistem hukum menurut pandangan ilmu sosial. Secara umum sosiologi hukum memiliki pendapat bahwa hukum hanya merupakan salah satu dari banyaknya sistem sosial dan justru sistem-sistem sosial lainnya yang ada pada masyarakat memberikan pengaruh dan arti pada hukum (Yesmil dan Adang, 2008, hal. 10).

Berdasarkan pendapat Achmad Ali, mengutip dari Friedman, sosiologi hukum berangkat dari asumsi dasar "*...The people who make, apply, or use the law are human being. Their behavior is social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies in the social sciences...*". Asumsi dasar itu berasumsi a orang yang menggunakan, membuat, dan yang menerapkan hukum ialah manusia. Perilakunya yakni perilaku sosial, tapi kajian hukum secara relatif sudah memisahkan diri dari penelitian-penelitian lainnya pada ilmu sosial.

Berikutnya, Achmad Ali menyatakan bahwa melalui digunakannya perspektif-perspektif sosiologi pada hukum, kita akan menghilangkan kemungkinan dalam selalu menganggap

hukum sebagai undang-undang belaka (sebagaimana yang dianut oleh kalangan kaum *legalistis* atau *positivistis*) (Yesmil dan Adang, 2008, hal. 111).

Sosiologi hukum adalah teori mengenai hubungan antara kenyataan kemasyarakatan dan kaidah hukum. Hubungan hukum bisa dikaji melalui dua cara, yakni menerangkan kaidah hukum dari sisi realita kemasyarakatan dan memaparkan realita ke masyarakat menurut sisi kaidah-kaidah hukum (Salim, 2010, hal. 65).

Berdasarkan pendapat Bredemeire, sangat penting dalam membedakan antara dua jenis upaya yang mengaitkan antara hukum dan sosiologi, yang pertama diindikasikan melalui istilah *sosiologi mengenai hukum* sedangkan yang kedua diindikasikan melalui istilah *sosiologi dalam hukum*, yang pertama menjadikan hukum sebagai fokus dari penelitian yang sifatnya sosiologis yang menjadikan *voting* dan fokus terhadap kelompok *kecil*. Hal tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan makna penting dari hukum pada masyarakat yang lebih luas atau guna mendeskripsikan proses-proses internal maupun keduanya, yang kedua (sosiologi pada hukum) merupakan pemberian fasilitas dalam melaksanakan hukum dari fungsinya. Tujuan kedua bergantung pada yang pertama, di sini pengetahuan sosiologis yang dipergunakan ialah pengetahuan sosiologis mengenai berbagai mekanisme pelaksanaan dan fungsi hukum tersebut. Sehingga pada bagian pertama, Bredemeire menyatakan sebuah analisis pada fungsi hukum dan korelasinya terhadap subsistem fungsional lainnya dari masyarakat. Dirinya lalu membahas beberapa garis penting dari penelitian sosiologi hukum sebagai kedudukan sosiologi dan penekanan analisis pada hukum. Meuwissen juga menyebutkan perspektif mengenai sosiologi hukum. Dirinya memiliki pendapat sosiologi hukum memaparkan hukum positif yang diberlakukan (yakni bentuk dan isinya yang berubah berdasarkan tempat dan waktu) melalui faktor masyarakat (Salim, 2010, hal. 99).

Alvin S Johnson menyebutkan “sosiologi hukum merupakan komponen dari sosiologi jiwa manusia, yang mengkaji realitas sosial hukum yang diawali dari suatu hal yang nyata, contohnya observasi perwujudan timbullah pada kebiasaan kolektif yang efektif (kebiasaan inovatif, tradisi-tradisi, adat istiadat sehari-hari, dan organisasi-organisasi yang baku) dan juga pada materi dasarnya (kepadatan lembaga-lembaga hukum dan struktur ruang dengan cara demografis)” (Yesmil dan Adang, 2008, hal. 112).

Gurvitch menyebutkan “sosiologi hukum merupakan bagian dari sosiologi sukma manusia yang mengkaji realitas sosial sepenuhnya dari hukum, dimulai dengan pernyataan yang konkret dimana bisa diperiksa dari luar, pada perlakuan kolektif secara efektif pada dasar materi”. Sosiologi hukum mengartikan manifestasi dan kelakuan material hukum berdasarkan makna tersirat, sambil meresapi dan mengilhami, sedangkan hal itu juga sebagian diubahnya. Berikutnya Gurvitch membedakan sosiologi hukum atas beberapa bentuk dengan memakai ukuran ruang lingkup permasalahan, *systematic sociology of law* (permasalahan sosiologi hukum sistematis), yang mengkaji hubungan antara *forms of sociality* (bentuk kemasyarakatan) dengan *kinds of law* (jenis hukum), kedua permasalahan sosiologi hukum diferensial, yang mengkaji manifestasi hukum sebagai sebuah fungsi satuan kolektif yang nyata, ketiga permasalahan sosiologi hukum genetis yang mengkaji keteraturan sebagai faktor-faktor dan tendensi dari keutuhan, perubahan, dan perkembangan hukum pada 1 tipe masyarakat tertentu (Khairuddin, 1991, hal. 60–66)..

Pada kajian sosiologi hukum, Soetandyo Wignyosoebroto menyampaikan pada “kajian sosiologis, pembahasan tentang kontrol sosial tersebut sangat berkaitan terhadap masalah sosialisasi”. Sosialisasi merupakan sebuah tahapan dalam menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar terhadap terdapatnya kaidah-kaidah dan melalui hal itu menjadikan insan-insan tersebut mampu mematuhi sepenuh hati atau paling tidak menyesuaikan

tingkah lakunya berdasarkan kebijakan tersebut (Yesmil dan Adang, 2008, hal. 113).

Apa yang disampaikan Soetandyo sangat terlihat jelas jika disimak apa yang disampaikan Roscoe Pound seorang sosiolog hukum. Dirinya mengatakan *"The main problem to which sociological jurists are addressing themselves today is to enable and to compel law making and also interpretation and application of legal rules, to make more account and more Intelligence account of the social fact upon which law must proceed and to which it is to be applied.."* (Yesmil dan Adang, 2008, hal. 111–112).

Pound, menilai bahwa masalah utama di zaman sekarang yang menyorot perhatian para praktisi sosiologi hukum yakni bagaimana mendorong pembuat hukum menerapkan dan menafsirkan kebijakan-kebijakan hukum yang cenderung mengarah terhadap fakta sosial, hukum itu diberlakukan (Yesmil dan Adang, 2008, hal. 114).

Dari pemaparan tersebut, bisa ditarik kesimpulan sosiologi hukum merupakan cabang kajian sosiologi. Dengan demikian, sosiologi hukum sering kali memfokuskan perhatiannya terhadap ihwal hukum, seperti halnya pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak sama dengan kajian ilmu hukum murni yang umumnya dinamakan *Reine Rechtslehre* (Jerman) atau *Jurisprudence* (Inggris). Sosiologi hukum tidak akan memberikan batasan kajian dalam ikhwal kandungan normatif peraturan perundangan beserta doktrin yang mendasari dan sistematikanya. Sosiologi

5.2 Karakteristik Dan Manfaat Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum mengartikan perwujudan-perwujudan dan kebiasaan-kebiasaan materi hukum menurut definisi inti. Sosiologi hukum memulai dari pola persymbolan hukum, mengorganisasikan sanksi-sanksi dan prosedur-prosedur hukum hingga simbol-simbol hukum yang relevan, contohnya

kespontanan hukum dan kefleksibelan peraturan-peraturan (Yesmil dan Adang, 2008, hal. 112).

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji tentang peristiwa hukum (Satjipto, 1983). Menurut pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo memberi sejumlah karakteristik studi dengan cara sosiologis, antara lain:

1. Sosiologi hukum memiliki tujuan menjelaskan praktik-praktik hukum. Jika praktik tersebut digolongkan ke dalam pengadilan, pembuatan undang-undang, dan penerapan, dengan demikian dirinya juga mengkaji bagaimana praktik yang dialami terhadap tiap-tiap bidang aktivitas hukum tersebut. Sosiologi hukum berupaya dalam menerangkan, mengapa praktik tersebut terjadi, sebab-sebabnya, latar belakangnya, faktor-faktor apa yang memengaruhinya, dan lain-lain. Melalui mengutip Weber, Satjipto mengemukakan tujuan dalam memberi pemaparan tersebut memang cukup asing didengar dari sisi hukum “tradisional” yakni yang sifatnya preskriptif, yang hanya berkisar terhadap “bagaimana penerapan” dan “apa hukumnya”. Cara pendekatan oleh Max Weber disebut “*interpretative understanding*”, yakni melalui cara menjelaskan penyebab, efek dan perkembangan perilaku sosial, sehingga berdasarkan pendapat Satjipto, mengkaji hukum dengan cara sosiologis ialah mengamati perilaku manusia dalam hukum, oleh Weber, disebutkan perilaku hukum tersebut memiliki 2 segi yakni, segi “luar” dan segi “dalam”. Sehingga sosiologi hukum bukan saja menerima perilaku yang terlihat dari luar saja, tapi ingin juga mendapatkan penjelasan yang sifatnya internal yakni mencakup motif-motif perilaku seseorang. Jika dalam hal ini perilaku (hukum), dengan demikian sosiologi hukum tidak membedakan antara perilaku dengan hukum dan yang

- menyimpang, keduanya adalah objek penyelidikan dan pengamatan ilmu ini. Inilah karakteristik yang pertama.
2. Sosiologi hukum selalu menguji *empirical validity* (kesahihan empiris) dari sebuah pernyataan atau peraturan hukum. Pernyataan yang sifatnya khas tersebut ialah “Bagaimanakah dalam kenyataan kebijakan tersebut?”, “Apakah realitanya sebagaimana yang tertera dalam bunyi peraturan tersebut?”. Perbedaan besar antara pendekatan sosiologis dan pendekatan tradisional normatif ialah yang pertama menerima apa yang tercantum dalam peraturan hukum, sedangkan yang kedua selalu mengujinya menggunakan data (empiris).
 3. Sosiologi hukum tidak melaksanakan “penilaian” pada hukum. Perilaku yang mematuhi hukum dan yang menyimpang dari hukum adalah objek pengamatan yang setingkat. Dirinya tidak menilai yang satu lebih dari yang lainnya. Atensinya yang utama hanya menjelaskan objek yang dipelajari. Pendekatan tersebut banyak menyebabkan kesalahpahaman, seakan-akan sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang melanggar atau menyimpang hukum. Sekali lagi disampaikan, sosiologi hukum tidak memberi penilaian, tapi mendekati hukum dari sisi obyektivitasnya semata-mata dan memiliki tujuan dalam menjelaskan peristiwa hukum secara nyata (Khairuddin, 1991, hal. 38–39).

Berdasarkan tolak ukur dari masalah-masalah yang menjadi perhatian sosiologi hukum, dengan demikian dapat disebutkan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara empiris dan teoritis analitis menyoroti pengaruh gejala sosial lainnya pada hukum, dan kebalikannya. Menurut pandangan sosiologi hukum pada dasarnya terdapat dua pendapat utama, yang pertama pendapat yang menyebutkan sosiologi hukum harus terdapat fungsi global, yakni sosiologi hukum harus menghasilkan sebuah sintesa antara hukum sebagai sarana dari keadilan dan

sebagai sarana organisasi sosial. Di dalam fungsi tersebut, dengan demikian hukum bisa mendapatkan bantuan yang besar dari sosiologi hukum pada identifikasi konteks sosial dimana hukum tersebut diharapkan memiliki fungsi, yang kedua opini-opini lainnya menyebutkan bahwa manfaat sosiologi hukum malah pada bidang pengkaidahan dan penerangan (Soekanto, 2005, hal. 25).

Dalam hal proses pengkaidahan, dengan demikian sosiologi hukum bisa mengungkap data mengenai keajegan-keajegan mana pada masyarakat yang mengarah terhadap pembentukan hukum (yakni dari ketetapan bersama atau keputusan penguasa dari para masyarakat, terlebih yang berkaitan terhadap hukum fakultatif) (Soekanto, 2005, hal. 26).

Dari perspektif, batasan, atau ruang lingkup sosiologi hukum seperti halnya yang disampaikan bahwa dengan cara umum sosiologi hukum bisa bermanfaat untuk, pertama memberikan kemampuan untuk pemahaman terhadap hukum dalam segi sosial. contohnya, kemampuan dalam memahami hingga seberapa jauh pengaruh timbal balik antara hukum sebagai kompleksitas dibandingkan perilaku atau sikap-sikap terhadap perilaku-perilaku sosial yang lain pada masyarakat, kedua menganalisa efektifitas hukum tertulis. Contohnya, bagaimana mengupayakan supaya sebuah undang-undang melembaga pada masyarakat (Purbacaraka dan Soekanto, 1983, hal. 35), ketiga penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum bisa memberikan kemampuan dalam menganalisis efektifitas hukum pada masyarakat, yakni sebagai sarana untuk mengatur interaksi sosial, sarana pengendalian sosial, dan sarana mengubah masyarakat supaya mewujudkan kondisi-kondisi sosial tertentu, keempat sosiologi hukum memberi kemampuan dan kemungkinan-kemungkinan dalam mengevaluasi efektifitas hukum pada masyarakat (Soekanto, 2005, hal. 26).

5.3 Sosiologi Hukum Menurut Max Weber (1864-1920)

Max Weber sebagai salah satu tokoh besar Sosiologi modern dari Jerman yang berlatar pendidikan bidang hukum. Ajaran-ajaran Max Weber sangat banyak berkontribusi, terutama terhadap perkembangan ilmu Sosiologi yang sifatnya klasik. Di bidang kemasyarakatan, Weber memberi pendapat tidak bermanfaatnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat dengan cara deduktif yaitu yang merujuk pada prinsip-prinsip rasional.

Teori interaksionisme simbolik Max Weber memaparkan bahwa seseorang melakukan tindakan berdasarkan interpretasinya pada arti yang terdapat di dunia. Teori tersebut juga memaparkan bahwa masing-masing individu memberi arti dalam simbol yang kemudian diinterpretasikan secara subjektif dalam simbol-simbol tersebut. Teori tersebut memberi pandangan terhadap sosiolog agar bisa melakukan pertimbangan terhadap adanya detail dan simbol dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa dilaksanakan melalui mencari tahu makna dan arti di balik simbol-simbol. Di samping hal tersebut, juga bagaimana hal itu bisa membantu orang agar saling berinteraksi. Ditinjau melalui tingkat analisisnya, teori tersebut ada di tingkat mikro yang melihat interaksi antar individu.

Ajaran Max Weber mengenai sosiologi hukum sangat luas, secara keseluruhan ditelaah hukum adat Polinesia, hukum-hukum Romawi, Hindu, Islam, Yahudi, Anglo Saxon, Perancis dan Jerman, tapi seperti halnya yang disorot pada bidang kemasyarakatan lainnya, Weber bertujuan menyampaikan tahapan-tahapan rasionalisasi peradaban Barat dan faktor-faktor yang memengaruhinya (Soekanto, 2005, hal. 51).

Pada penelaahan objeknya, Max Weber memakai metode *logical formalism* (*formalisme logis*) disebutkan bahwa, pengembangan metode oleh peradaban Barat dan tidak bisa

ditemui pada peradaban-peradaban lainnya. Sebelum menyorot metode tersebut secara dalam, mari mengkaji yang dinamakan hukum oleh Max Weber. Katanya (terjemahan dalam bahasa Inggris) *“A System of order will be called convention so far as its validity is externally guaranteed by the probability that deviation from it within a given social group will result in a relatively general and practically significant reaction of disapproval. Such an order will be called law when conformity with it is upheld by the probability that deviant action will be met by physical or psychis sanction aimed to compel conformity or to punish disobedience and applied by a group of men especially empowered to carry out his function”* (Soekanto, 2005, hal. 52–53).

Sehingga sebuah alat pemaksa menjadi penentu terdapatnya hukum. Alat pemaksa itu tidak harus berupa badan peradilan seperti halnya yang dikenal pada masyarakat yang kompleks dan modern. Alat itu berupa sebuah keluarga atau kemungkinan sebuah clan. Konvensi, seperti halnya yang dipaparkan juga mencakup kewajiban tanpa sebuah alat pemaksa. Konvensi- konvensi itu harus dibedakan dari adat istiadat (*custom*) dan kebiasaan (*usage*). Sebuah kebiasaan (*usage*) adalah kecenderungan-kecenderungan terdapatnya uniformitas pada orientasi sebuah aksi sosial, sementara adat istiadat (*custom*), terjadi jika perbuatan sudah jadi kebiasaan. Dapat dikatakan juga, *usage* adalah wujud perbuatan sementara adat istiadat merupakan tindakan yang berulang bentuk yang sama. Baik kebiasaan maupun adat istiadat sifatnya tidak memaksa.

Sesuai dengan hal itu, dirinya menelaah pengaruh ekonomi, politik, dan agama pada perkembangan hukum dan pengaruh dari para praktikus hukum, teoritikus hukum atau apa yang dinamakan para *honoratioren*. Para *honoratioren* merupakan orang-orang yang memiliki ciri-ciri, dikarenakan kedudukan ekonominya, pihak-pihak terkait dengan cara langsung mampu menempati posisi kepemimpinan tanpa mengganti rugi atau hanya mengganti rugi

secara nominal dan ciri keduanya menduduki posisi sosial terpendang yang sedemikian rupa, dengan demikian hal itu menjadi sebuah kebiasaan.

Penyelidikan empiris diperlukan dalam memahami masyarakat, masalah-masalah dan strukturnya, yakni dalam hal ini apabila terdapat permasalahan di masyarakat, dengan demikian tidak seluruh permasalahan itu bisa terselesaikan dengan cara normatif, harus terdapat sebuah pandangan empiris dari fenomena-fenomena yang muncul pada masyarakat. Apabila membahas hukum, dengan demikian hukum tidak selalu sebagai *law it is written in the books*, pada masyarakat diperlukan terdapatnya *law is action*. Weber pun menyatakan fenomena hukum yang muncul di masyarakat harus diteliti dengan cara historis-empiris.

Weber mendeskripsikan historis Sosiologi hukum sebagaimana, masyarakat dari hidup bersama sederhana ke hidup bersama yang rumit pada zaman modern ini. menyangkut hal tersebut, diuraikan dalam perkembangan hukum. Dikatakan bahwa awal-awal dibentuknya hukum cenderung berlandaskan terhadap kharisma seorang nabi pada bidang hukum. Pada tahapan kedua, pembentukan hukum menjadi tugas beberapa orang yang memiliki wibawa, yakni para sesepuh. Mereka merancang kebijakan-kebijakan hukum yang merujuk pada kondisi empiris peraturan masyarakat. Pada tahapan yang ketiga pembentukan hukum diambil dari pandangan orang yang berwibawa. Maka masa modern tersebut hukum dibentuk secara sistematis oleh orang-orang yang telah terdidik melalui cara formal sebagai sarjana hukum.

Berdasarkan pendapat Julien Freund, bentuk yang disampaikan Max Weber itu adalah bentuk-bentuk ideal (Soekanto, 2005, hal. 53-54). Berikutnya, Max Weber berupaya mengemukakan perbedaan pada hukum yang masing-masing memiliki kekurangan. Pertama dinyatakan perbedaan antara

hukum perdata dan hukum publik. Perbedaan tersebut kurang berguna sebab bisa meliputi beberapa kemungkinan. Contohnya bisa disebutkan bahwa hukum publik merupakan peraturan-peraturan yang mengatur aktivitas-aktivitas negara, sementara hukum perdata mengatur aktivitas-aktivitas lainnya yang bukan tergolong aktivitas negara. Terkadang bisa digunakan kriteria lainnya, yakni hukum publik adalah peraturan-peraturan yang memuat perintah-perintah mengenai tugas pejabat-pejabat negara.

Di samping itu, bisa juga digunakan kriteria hukum publik mengatur hubungan antara pihak pada hubungan yang diperintah dan yang memerintah. Apabila hukum perdata mengatur hubungan antara pihak-pihak berdasarkan hubungan persamaan derajat. Di luar bidang-bidang itu masih ada unsur-unsur lainnya yang belum dicakup, sebagaimana terdapatnya kecenderungan hubungan-hubungan perdata dijamin oleh kewenangan publik. Dikarenakan sudah goyah, pembedaan antara hukum perdata dan hukum publik tidak berguna untuk sebuah analisa sosiologis meskipun metodenya bisa membantu para sosiolog (pada bidang tata hukum pembedaan tersebut juga semakin tidak sesuai) (Soekanto, 2005, hal. 54).

Suatu pembeda lainnya ialah antara hukum alam dan hukum positif. Apabila seseorang fokus terhadap pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji fakta sosial, dengan demikian perhatiannya hanya berfokus pada hukum positif, tapi walaupun begitu, seorang sosiolog mustahil melarikan diri dari realita bahwa hukum alam bisa memberikan pedoman pada latar belakang perilaku manusia (Soekanto, 2005, hal. 54-55).

Dua pembedaan lainnya lebih menarik sebab memiliki hubungan yang kuat pada dasar struktural sosiologi hukum Max Weber yakni perbedaan antara hukum subyektif dan hukum objektif. Melalui hukum obyektif sebagai seluruh peraturan-peraturan yang bisa diberlakukan secara umum pada seluruh warga masyarakat, selama mereka taat terhadap sistem hukum

umum. Hukum subyektif meliputi kecenderungan-kecenderungan untuk seseorang dalam masyarakat yang meminta bantuan pada alat-alat pemaksa supaya kepentingan-kepentingan spiritual dan materialnya bisa terlindungi. Kecenderungan-kecenderungan itu berupa hak milik dan Max Weber sangat tertarik oleh hak-hak perseorangan itu sebab pertama dirinya berupaya dalam mendeskripsikan timbulnya proses rasionalisasi hukum modern dan kedua guna membuktikan kekhususan dari peradaban Barat. Hak-hak subyektif itu menjadi aspek yang mendasar dari peradaban Barat sebab perannya sebagai penentu transaksi perseorangan yang memegang saham pada perkembangan kapitalisme modern. Hak-hak itu pada suatu pihak meliputi hak-hak kebebasan pada makna peraturan-peraturan yang menjamin keamanan individu dari intervensi orang lain, salah satunya negara. Pada lain pihak, hak tersebut juga meliputi peraturan-peraturan yang mengatur kebebasan menjalin hubungan dengan pihak lain melalui pembuatan kontrak-kontrak hukum (Soekanto, 2005, hal. 55).

Perbedaan antara hukum material dan hukum formal tampaknya lebih penting sebab secara langsung menjadi persyaratan untuk proses rasionalisasi hukum. Melalui hukum formal sebagai seluruh sistem teori hukum yang peraturannya didasari oleh logika hukum, tanpa melalui pertimbangan unsur lainnya luar hukum. Kebalikannya, hukum material memerhatikan unsur-unsur non yuridis, contohnya nilai-nilai agama, ekonomis, etis, dan politis. Sehingga terdapat dua cara dalam memperoleh keadilan yakni dengan bertolak terhadap peraturan hukum yang berdasarkan bahwa yang benar ialah beradaptasi dengan logika sistem hukum terkait, yang kedua ialah melalui cara memerhatikan maksud dan keadaan, para pihak serta persyaratan umum yang lain. Dengan demikian, seorang hakim bisa mengambil keputusan berdasarkan peraturan-peraturan hukum belaka atau sesudah

dirinya memperoleh keyakinan dalam diri mengenai apa yang harusnya diputuskan (Soekanto, 2005, hal. 55–56).

Menurut uraian tersebut, bisa disimpulkan rasional hukum bisa bersifat material dan formal yang artinya hukum mustahil sempurna sebab seluruh pertentangan hukum berasal dari pertentangan kedua jenis hukum yang tidak dipecahkan. Keadilan dan kepastian bisa berfungsi sebagai kriteria tindakan hukum dan kedua hal itu sifatnya bisa rasional, sewenang-wenang atau irasional. Sangat jelas bahwa keadilan material seakan-akan bisa menyebabkan tidak adanya hukum. Kebalikannya, keadilan formal yang murni memang tidak melalui pertimbangan di luar hukum, memang tidak ada (Soekanto, 2005, hal. 56).

Berikutnya pada teori Max Weber mengenai hukum disebutkan empat tipe ideal dari hukum, yakni hukum material dan irasional, dimana hakim dan pembentuk undang-undang mendasari keputusannya hanya terhadap nilai-nilai emosional dengan tidak merujuk terhadap suatu kaidah, hukum formal dan irasional, yakni dimana hakim dan pembentuk undang-undang bertolak ukur pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasari oleh ramalan atau wahyu, berikutnya hukum material dan rasional, dimana keputusan-keputusan hakim dan pembentuk undang-undang merujuk kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan ideologi atau penguasa, terakhir hukum normal dan irasional yakni dimana hukum terbentuk berdasarkan konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum (Soekanto, 2005, hal. 56–57).

Hukum formal cenderung menyusun sistematika peraturan-peraturan hukum sementara hukum material sifatnya lebih empiris. Walaupun begitu, kedua jenis hukum itu bisa dirasionalkan yakni terhadap hukum formal didasari oleh logika murni sementara hukum material terhadap kegunaannya. Meskipun begitu, kemungkinan masih bisa ditemui unsur yang irasional, sebagaimana terdapatnya lembaga sumpah. Bahkan

lembaga juri di negara-negara Anglo Saxon yang menjadi unsur irasional dalam hukum.

Aspek lainnya yang disampaikan Max Weber terkait perkembangan hukum. Menyangkut hal tersebut disebutkan bahwa (terjemahannya di dalam bahasa Inggris) *"Form a theoretical point of view, the general development of law and procedure may be view as passing through the following stages: first, charismatic legal revelation through "law prophets", second empirical creation and finding of law by legal honoratiores, i.e. law creation through cautelary jurisprudence and adherence to precedent; third, imposition of law by secular or theocratic powers; fourth and finally, systematic elaboration of law and professionalized administration of justice by persons who have received their legal training in a learned and formally logical manner. From this perspective, the formal qualities of the law emerge as follows: arising in primitive legal procedure from a combination of magically conditioned formalism and irrationality conditioned by revelation, the proceed to increasingly specialized juridical and logical rationality and systematzation, passing through a stage of theocratically or patrimonially conditioned substantive and informal expediency. Finally they assume, at least from an external viewpoint, an increasingly logical sublimation and deductive rigor and develop an increasingly rational technique in procedur"* (Soekanto, 2005, hal. 57-58).

Melalui latar belakang pendidikan pada bidang hukum, Max Weber lebih mendalam dan luas penjelasannya. Dirinya cenderung bisa menghayati beberapa pendaat para hukum atau para sosiolog dan mempertemukan titik pertautannya. Menurut Max Weber, hukum yang formal dan rasional adalah dasar pada negara modern. Keadaan-keadaan sosial yang memberi kemungkinan terwujudnya tingkat itu ialah profesi hukum dan sistem kapitalisme. kebalikannya, pengenalan unsur-unsur yang rasional pada hukum juga mempermudah sistem kapitalisme. Proses itu

mustahil terjadi pada masyarakat yang didasari oleh ikatan darah atau kepemimpinan kharismatis, sebab proses dalam mengambil keputusan terhadap masyarakat tidak sulit dipengaruhi unsur-unsur yang irasional (Soekanto, 2005, hal. 58).

Keistimewaan Aliran Pemikiran Max Weber yaitu “seorang sarjana dalam bidang hukum, dengan demikian bisa mengkaji hubungan hukum dengan masyarakat. Dari hal tersebut, Max Weber sebagai orang yang menemukan masyarakat dan hubungan hukum, dan melalui pemikirannya, banyak lahir para ahli Sosiologi hukum”. Teori Max Weber juga memandang *law it is action*. Dengan demikian Weber tidak melihat dari *Law is written in the book*. Beliau pun dapat membedakan antara konvensi dan kebiasaan.

Banyak orang yang memaknai keduanya sama, namun dalam hal ini Weber dapat membedakannya, yang terpenting kelebihan dari teori Max Weber ialah objek kajian dari Weber merupakan pola perilaku masyarakat, dengan demikian setiap masyarakat akan mempunyai penerapan dan struktur hukum yang berbeda.

Kelemahan aliran Pemikiran Max Weber meskipun seorang ahli yang memiliki jasa terhadap Sosiologi modern tapi teori-teori yang disampaikan adalah teori-teori klasik, dengan demikian tidak sedikit teori yang tidak sesuai dengan kondisi modern. Di samping hal tersebut, Weber tidak mengakui hukum secara normatif. Padahal pada konsep hukum, selain berasal dari penerapan hukum akan tidak sempurna. Selanjutnya, Weber hanya melihat norma sebagai realita pada masyarakat saja. apabila tidak terdapat kelakuan dari masyarakat, dengan demikian tidak terdapat norma yang diberlakukan. Kontribusi bagi Sosiologi Hukum Max Weber yakni mendapat hukum yang terjadi dari fenomena sosial yang kemudian dijadikan pedoman berperilaku masyarakat, membedakan makna hukum materiil dan formil.

5.4 Sosiologi Hukum Emile Durkheim (1858-1917)

Emile Durkheim dari Perancis merupakan tokoh penting yang melakukan pengembangan sosiologi dengan ajaran klasik. Pada teori-teorinya mengenai masyarakat, Durkheim sangat memperhatikan kaidah dan peraturan-peraturan hukum yang dikaitkan pada jenis-jenis solidaritas yang ditemui pada masyarakat. Teori tersebut dinamakan Struktural Fungsional (Teori Fungsionalisme). Teori tersebut mengkaji konsep tatanan sosial dan melihat bagaimana masyarakat bisa hidup dengan cara harmonis dari konsep tersebut. Di mana teori tersebut mengkaji tingkat makro yakni melalui penilaian bagaimana aspek masyarakat bisa berfungsi. Teori Fungsionalisme memaparkan pemikiran Durkheim yang dipaparkan dengan pendekatan sistem. Pendekatan tersebut mengibaratkan masyarakat sebagai organisme hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan yang dianalisa melalui suatu struktur yang berfungsi satu sama lain. Pada teori tersebut dipaparkan, organisme hidup menyatu pada suatu sistem yang masing-masing organnya mempunyai fungsi tersendiri dan tidak bisa terpisahkan. Dengan demikian konsep tersebut dengan cara umum menampilkan konsep kerja sama dari tiap-tiap struktur agar bisa terintegrasi dengan harmonis. Dengan demikian bisa membentuk sebuah tatanan sosial yang mengaitkan berbagai elemen.

Berikutnya hukum merupakan kebijakan yang memiliki sanksi. Ringan beratnya sanksi selalu bergantung pada keyakinan masyarakat, sifat pelanggaran, dan anggapan-anggapan mengenai baik buruknya sebuah peran dan tindakan sanksi-sanksi itu pada masyarakat. Sehingga kebijakan-kebijakan hukum bisa digolongkan berdasarkan jenis-jenis sanksi yang menjadi komponen utama dari kebijakan hukum tersebut. Pada masyarakat bisa ditemui dua jenis kaidah hukum, yakni restitutif dan represif (Soekanto, 2005, hal. 46). Pada masyarakat bisa ditemui kaidah-kaidah hukum dengan sanksi-sanksi menimbulkan penderitaan

untuk pelanggar kaidah-kaidah hukum terkait. Sanksi kaidah-kaidah hukum itu berkaitan dengan kehormatan dan hari depan masyarakat atau bahkan merampas kenikmatan hidup dan kemerdekaannya. Kaidah-kaidah hukum itu adalah kaidah-kaidah hukum yang represif dan menjadi hukum pidana (Soekanto, 2005, hal. 47).

Selain kaidah-kaidah hukum dengan sanksi-sanksi yang menimbulkan penderitaan, maka bisa ditemui juga kaidah-kaidah hukum yang sifat sanksi-sanksinya berbeda pada kaidah-kaidah hukum yang represif. Tujuan utama dari sanksi-sanksi kaidah-kaidah hukum jenis yang kedua tersebut tidak harus menimbulkan penderitaan bagi pelanggar. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum tersebut guna mengembalikan kaidah ke dalam kondisi awal, sebelum timbul kegoncangan karena pelanggaran sebuah kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum itu merupakan kaidah-kaidah yang restitutif. Kaidah-kaidah itu yakni meliputi hukum tata negara, hukum administrasi, hukum acara, hukum dagang, dan hukum perdata, sesudah dikurangi dengan unsur-unsur pidana (Soekanto, 2005, hal. 47-48).

Hubungan antara hukum dan solidaritas sosial yang bersifat represif berada pada perilaku yang menimbulkan tindak pidana, arti dari kejahatan merupakan perbuatan yang pada dasarnya ditentang dan tidak disukai masyarakat. Dalam menjelaskan hal tersebut, Durkheim menjelaskan “setiap hukum tertulis memiliki tujuan ganda yaitu untuk menentukan kewajiban tertentu dan untuk memformulasikan sanksi-sanksinya. Dalam hukum perdata dan masing-masing jenis hukum yang sifatnya restitutif, pembentuk undang-undang memformulasikan kedua tujuan tersebut secara terpisah”. Pertama diformulasikan kewajiban-kewajiban, kemudian ditetapkan bagaimana bentuk sanksinya. Disebutkan sebagai contoh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis yang menetapkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari suami istri, namun tidak diformulasikan sanksi-

sanksinya jika terjadi pelanggaran. Sanksinya harus dicari pada tempat lain, dan kemungkinan sanksinya tak ada sama sekali. Kebalikannya, pada Hukum Pidana hanya dicantumkan sanksi-sanksinya, tanpa terdapat rumusan mengenai kewajiban-kewajibannya.

Dalam hukum pidana ditetapkan secara tegas, itulah sanksinya, sementara pada hukum perdata diperhatikan, inilah kewajiban-kewajibanmu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perihal hukum pidana kewajiban-kewajiban yang tidak diformulasikan sudah diketahui masyarakat dan dipatuhi.

Jika hukum kebiasaan mengalami perubahan menjadi hukum tertulis yang dikodifikasi, dengan demikian hal tersebut diakibatkan kebutuhan-kebutuhan proses peradilan yang menginginkan kebijakan-kebijakan yang lebih tegas. Jika hukum kebiasaan tersebut berfungsi terus secara diam-diam, dengan demikian tidak terdapat alasan untuk merubahnya, sebab hukum pidana dikodifikasikan hanya menetapkan skala hukuman-hukuman, dengan demikian sanksinya hanya bisa diambil dari skala tersebut. Kebalikannya, jika hukuman tidak membutuhkan keputusan pengadilan, dengan demikian hal tersebut disebabkan peraturannya diakui wewenang dan kekuatannya (Soekanto, 2005, hal. 48-49).

Berdasarkan pendapat Durkheim bisa digolongkan ke dalam dua jenis solidaritas positif yang bisa diindikasikan melalui ciri-ciri yaitu pada solidaritas pertama, seorang masyarakat secara langsung memiliki keterikatan pada masyarakat. Pada solidaritas yang kedua, seorang masyarakat bergantung pada masyarakat, sebab dirinya bergantung terhadap bagian-bagian masyarakat terkait, kemudian perihal solidaritas kedua masyarakat tidak ditinjau dari aspek yang sama. Perihal pertama, masyarakat adalah kesatuan kolektif dimana ada perasaan dan kepercayaan yang sama. Kebalikannya untuk hal kedua masyarakat menjadi sistem yang meliputi beragam fungsi yang menjadi hubungan-hubungan

yang tetap, sebenarnya kedua hal itu adalah sebuah gabungan, namun dilihat dari sisi-sisi yang berbeda (Soekanto, 2005, hal. 49).

Dari kedua perbedaan itu, timbul perbedaan lainnya yang bisa digunakan dalam menetapkan karakteristik dan nama dua jenis solidaritas. Solidaritas yang pertama bisa terjadi dengan kuat jika cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan dengan cara bersama-sama lebih intensif dan lebih kuat dibandingkan cita-cita masing-masing masyarakatnya secara individual.

Solidaritas tersebut oleh Durkheim disebut “solidaritas mekanis (*mechanical solidarity*) yang bisa ditemui pada masyarakat-masyarakat yang secara relatif homogen dan sederhana”. Hal tersebut dikarenakan keutuhan masyarakat itu dijamin oleh hubungan antar manusia yang kuat dan terdapatnya tujuan bersama. Solidaritas yang kedua disebut Durkheim sebagai solidaritas organis (*organic solidarity*) yang ada dalam masyarakat yang lebih kompleks dan lebih modern, yakni masyarakat yang diindikasikan oleh pembagian kerja yang kompleks.

Dalam masyarakat dimana *mechanical solidarity* mengalami perkembangan, hukumnya bersifat represif dan pidana. Hal tersebut dikarenakan kejahatan dan pelanggaran dinilai sebagai perbuatan yang mencemarkan keyakinan bersama. Dengan demikian semua masyarakat akan bergerak bersama, sebab masing-masing merasa terancam oleh pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan pada kaidah-kaidah pokok dari masyarakat. Reaksi pada pelanggaran-pelanggaran itu menguatkan rasa solidaritas dan sangat memperkuat ikatan kelompok. Sehingga pelanggaran pada peraturan-peraturan yang diberlakukan, pada satu pihak meresahkan masyarakat, namun di lain pihak secara tidak langsung juga turut menguatkan ikatan kelompok tersebut (Soekanto, 2005, hal. 49–50).

Melalui peningkatan diferensi pada masyarakat, reaksi kolektif yang kuat dan utuh pada penyelewengan menjadi menurun pada sistem terkait, sebab hukum yang sifatnya represif

memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan menjadi hukum yang restitutif, maka yang penting yakni mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan, hal tersebut adalah hal yang pokok pada penyelesaian masalah (Soekanto, 2005, hal. 50).

Meskipun teori Durkheim itu di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan, namun bisa dicatat beberapa unsur penting untuk perkembangan sosiologi hukum. Opiniya mengenai hukum yang sifatnya represif bisa bermanfaat untuk memahami makna efektifitas dan kejahatan hukuman. Di sini cukup jelas bahwa secara umum tindak pidana mengakibatkan adanya amarah dari bagian paling besar masyarakat yang berupa tanggapan negatif. Sehingga hukum yang represif ada di mana-mana. pemaparan Durkheim mengenai hukum yang represif memberi perspektif-perspektif baru terhadap opini-opini yang menyebutkan bahwa hukum secara umum bersifat memberikan sanksi kepada pelanggar (yaitu sanksi negatif) (Soekanto, 2005, hal. 49).

Teori Durkheim seperti halnya yang dipaparkan dengan singkat berupaya mengaitkan “hukum dengan struktur sosial. Hukum digunakan sebagai sarana diagnosa untuk menemukan persyaratan struktural terhadap perkembangan solidaritas masyarakat. Hukum dilihat sebagai *dependent variable*, yakni unsur yang bergantung terhadap struktur sosial masyarakat, namun hukum juga dilihat sebagai alat untuk mempertahankan keutuhan masyarakat atau untuk menetapkan terdapatnya perbedaan-perbedaan pada masyarakat” (Soekanto, 2005, hal. 51).

5.5 Penutup

Pandangan kedua tokoh antara Emiel Durkheim dan Max Weber mengenai sosiologi hukum mempunyai perbedaan, Max Weber mampu memahami tindakan sosial dari hukum atau sebab-sebab histori, memiliki arti bahwa sosiologi bisa dipergunakan sebagai kajian yang bisa melihat tindakan sosial. Sehingga peristiwa-peristiwa sosial tertentu bisa diungkap sebab-akibatnya.

Sedangkan Emiel Durkheim cenderung menegaskan pada hukum dalam bentuknya sebagai seperangkat moralitas sosial, dimana merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita komunitas atau dapat dikatakan juga merupakan ilmu yang mengkaji peristiwa sosial, yakni kenyataan atau fakta mengenai cara merasakan sesuatu, cara bertindak, dan cara berpikir.

Berikutnya Max Weber memahami variasi empiris pada hukum, dirinya cenderung menegaskan bagaimana hukum dipengaruhi oleh kepentingan, sementara Emiel Durkheim cenderung memposisikan hukum sebagai sesuatu yang penting pada kehidupan sosial, mengesampingkan bagaimana hukum tersebut dibentuk dan dapat menganalisa faktor-faktor sosial yang menyebabkan pola-pola hukum yang berbeda-beda, dimana fungsi hukum guna mempertahankan tipe-tipe masyarakat yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairuddin, O. 1991. *Sosiologi Hukum*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purbacaraka, P. dan Soekanto, S. 1983. *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Salim, H. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto, R. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Satjipto, R. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. 2 ed. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yesmil, A. dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

BAB 6

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Oleh Fahmi Assulthoni

6.1 Pendahuluan

Studi hukum Islam merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang aturan-aturan dalam agama Islam, baik pada idealisme hukum bagi umat manusia, sejarah penetapannya, normativisme hukum Islam, dan bahkan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Dari sisi historis misalnya, Islam sejatinya telah hidup berdampingan dengan masyarakat dalam kurun waktu 14 abad lamanya. Tentu, hal ini menyebabkan terjadinya ‘percampuran’ antara Islam dan masyarakat. Antara Islam dan masyarakat pasti telah mengalami dialektika dan akulturasi yang selalu berinteraksi timbal balik satu sama lain.

Hukum Islam pada dasarnya tidak hanya membahas tentang bagaimana idealnya masyarakat hidup teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, lebih dari itu bahwa hukum Islam selalu sinergi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian bagi pemeluknya. Pada akhirnya, substansi hukum Islam bermuara pada konsep ketuhanan atau keimanan kepada Allah swt.

Munculnya diskursus tentang hukum Islam sesungguhnya berangkat dari ide dan kajian dalam studi Islam. Di mana dalam studi Islam memiliki cabang-cabang keilmuan lainnya, seperti pendidikan Islam, ekonomi Islam, psikologi Islam, sejarah Islam, akidah Islam, dan lain sebagainya termasuk hukum Islam itu sendiri. Kemunculan cabang-cabang kajian tentang Islam tidak bisa lepas dari warisan pemikir muslim yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Hingga kini, ragam keilmuan tersebut masih

eksis dan bahkan mengalami perkembangan. Hal ini semakin membuktikan bahwa Islam adalah agama yang *shalih li kulli zaman wa makan*.

Perlu diketahui, bahwa sesungguhnya studi Islam secara umum dan studi hukum Islam secara khusus telah mengalami dialektika dengan tradisi keilmuan Barat yang notabene berangkat dari faham ajaran agama mereka. Disadari secara langsung atau tidak, Islam adalah agama yang dapat mengakomodir kebutuhan manusia termasuk di dalamnya mengadaptasi 'nomenklatur' suatu keilmuan tertentu yang boleh jadi berasal dari luar Islam.

Tujuan pentingnya memahami studi Islam dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu agar umat Islam itu sendiri mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian dan tentu harus merujuk pada sumber-sumber ajaran Islam. Untuk mencapai hal tersebut harus menggunakan seperangkat metode yang tepat dan sesuai dengan konteks masalah yang terjadi. Tidak hanya itu saja, menggunakan suatu pendekatan dan teori-teori tertentu juga harus dilakukan bagi seorang sarjanawan muslim yang akan menjawab masalah-masalah tersebut.

Menurut Mukti Ali dalam sebuah kutipan buku menyatakan bahwa sebuah metodologi adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Metode harus selalu ditempatkan di posisi paling atas demi kemajuan dan perkembangan Islam. Ia menambahkan kealpaan sebuah metode dan pendekatan akan menyebabkan kejumudan, kebodohan dan stagnasi bahkan kemunduran Islam dalam konteks ilmu pengetahuan. Demikian pula dengan penggunaan metode dan pendekatan yang tidak tepat akan menyebabkan kesalahan dalam memutus suatu masalah tertentu. (Akhmad Taufik, 2004)

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa salah satu kajian dalam studi Islam yaitu hukum Islam. Di mana secara ideal, hukum Islam bertujuan untuk mengatur pola perilaku umat Islam agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tentu dalam kajian ini

terdapat dua dimensi yang berbeda yakni dimensi normatif dan dimensi empiris. Dimensi normatif selalu berbicara mana yang harus dilakukan dan diikuti, sedangkan dimensi empiris akan berbicara tentang fakta dan realita yang ada di masyarakat. Dua dimensi ini harus selalu sinergi agar dapat menjawab problematika yang terjadi di kalangan masyarakat muslim.

Salah satu bidang keilmuan yang bisa menjawab kegelisahan dalam penerapan hukum Islam secara normatif adalah dengan menggunakan metodologi keilmuan sosial. Sosiologi dalam hukum Islam sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Hanya saja dalam Islam tidak menggunakan istilah tersebut, mengingat sosiologi adalah istilah yang muncul dari Barat. Dalam Islam sejatinya telah mengenal dan bahkan menggunakan instrumen manusia dan perilakunya sebagai sebab munculnya hukum-hukum Islam yang dikenal dengan fikih. Bahkan dalam syariat sekalipun (al-Qur'an-Sunnah), mencerminkan adanya kepentingan umat manusia yang diakomodir oleh Sang Pembuat Hukum demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Namun sekalipun demikian, akan menjadi menarik jika hukum Islam juga ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu sosial yang telah dirumuskan oleh sarjanawan Barat. Oleh karena itu, pada tulisan ini penulis akan membahas secara ringkas apa dan bagaimana sosiologi hukum Islam, serta penerapannya dalam kajian dan penelitian yang bertitik tolak pada perilaku manusia.

6.2 Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Untuk memahami bagaimana definisi sosiologi hukum Islam penting terlebih dahulu mengetahui pengertian sosiologi hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989).

Sedangkan Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat pada konteks sosial (Satjipto Rahardjo, 1982). Adapun menurut R. Otje Salman, sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu yang mencoba melakukan analisis terhadap hukum dan penerapannya di masyarakat. Kata 'timbal balik' memberi arti bahwa antara hukum dan perilaku masyarakat saling keterkaitan satu sama lain. Gejala perilaku sosial ditentukan oleh aturan-aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam satu waktu tertentu aturan dalam hukum yang diundangkan dipengaruhi oleh pranata dan struktur sosial di masyarakat. Secara umum, aktifitas sosial masyarakat sesungguhnya memberi warna terhadap hukum yang dibuat.

Sosiologi hukum Islam sejatinya tidak jauh berbeda pengertiannya dengan sosiologi hukum. Hal ini dikarenakan fokus pembahasan keduanya memiliki persamaan yakni mengkaji dan menganalisis hubungan dan keterkaitan hukum sebagai norma dengan perilaku manusia dalam aspek hukum. Untuk pemahaman secara jelas di bawah ini penulis deskripsikan dengan ringkas beberapa pengertian sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam terdiri dari tiga kata dasar yakni sosiologi, hukum, dan Islam. Jika dipisah, ketiganya memiliki perbedaan makna yang sangat tampak. Sosiologi hukum Islam memiliki arti kajian tentang fenomena hukum Islam dalam perspektif ilmu-ilmu sosial. Disiplin ilmu ini mengkaji tentang penerapan hukum Islam di masyarakat, gejala sosial berdasarkan aturan hukum Islam secara normatif. Secara singkat bisa diartikan bahwa sosiologi hukum Islam berbicara

tentang hubungan timbal balik antara masyarakat dan norma hukum Islam.

Cik Hasan Bisri misalnya, berpandangan bahwa sosiologi hukum Islam adalah salah satu bentuk ilmu pengetahuan yang menempatkan teori-teori sosial sebagai pendekatan dalam pemberlakuan hukum Islam. Sebagai sebuah pendekatan, sosiologi berfungsi untuk memahami sistem sosial di masyarakat serta entitas kehidupannya (Cik Hasan Bisri, 2004).

Bani Syarif Maula mendefinisikan sosiologi hukum Islam sebagai sebuah metodologi yang menekankan kajiannya pada aspek gejala sosial dalam hukum Islam secara analitis empiris (Bani Syarif Maula, 2010). Pengertian di atas dapat dipahami bahwa sosiologi hukum Islam merupakan suatu metodologi penelitian hukum yang berusaha mendapatkan gambaran tentang hubungan hukum dengan komunitas masyarakat. Dari fakta-fakta hukum di lapangan kemudian dilakukan sebuah kegiatan analisis untuk merangkum dan menggabungkan variabel-variabel menjadi suatu kesimpulan yang mendalam dan menyeluruh.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan perilaku masyarakat dapat dilihat pada aspek kesadaran umat Islam dalam menerapkan hukum Islam. Sebaliknya, berubahnya hukum Islam dalam setiap masa dan tempatnya itu dikarenakan perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut.

Abu Yasid menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam dalam penerapannya sama dengan fikih muamalah. Hal ini dikarenakan dalam fikih muamalah mengandung ciri khas ajaran Islam yang *syumul* atau universal. Selain itu pula, sosiologi hukum Islam berhubungan langsung dengan perilaku masyarakat secara sosial kemasyarakatan (Abu Yasid, 2010).

Adapun Sudirman Tebba juga berpendapat bahwa cara kerja sosiologi hukum Islam dapat dilihat dari keberpengaruhannya hukum Islam terhadap masyarakat. Begitu juga sebaliknya, pengaruh perilaku masyarakat terhadap konstelasi hukum Islam. (Sudirman Tebba, 2003). Lebih lanjut, Tebba menambahkan disiplin ilmu sosiologi hukum Islam ke dalam kajian hukum Islam secara umum. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum.

Menurut Bani Syarif Maula, kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu persepsi bahwa hukum Islam bukanlah aturan hukum baku dan ketat dalam penerapannya. Hukum Islam tidak di *setting* sebagai hukum paten yang wajib diikuti secara *letterlijk* (tekstual). Bahkan faktanya dalam beberapa kasus hukum yang diterangkan dalam al-Qur'an dan sunnah mengakomodir masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat tertentu. Hal ini serupa dengan konsep hukum selain Islam yang tidak lain adalah hasil dari pertarungan dan diskursus antara teori hukum dan manusia sebagai objeknya. Kaidah ini akhirnya mengantarkan pemahaman bahwa pendekatan sosio-historis dalam kajian hukum Islam adalah suatu keniscayaan (Bani Syarif Maula, 2010).

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian empiris dalam hukum Islam menjadi perlu untuk dilakukan. Sebab disadari atau tidak pola perilaku manusia dalam Islam pada kenyataannya turut memengaruhi produk hukum Islam.

Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam hukum Islam bertujuan untuk memahami definisi sosial di masyarakat. Suatu kelompok masyarakat dipandang dapat menggambarkan dirinya sendiri. Seperti diketahui perilaku masyarakat muslim saat ini adalah wujud dari pemahaman dan pemaknaan mereka terhadap aturan dalam hukum Islam. Hukum Islam pada dasarnya harus di aktualisasikan dalam

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan empiris merupakan metode yang tepat untuk menilai keberlakuan hukum Islam pada tataran masyarakat. Dengan kata lain hukum Islam dalam konteks sosial harus berlandaskan pada historis sosiologis.

Abu Yasid menambahkan tuhan sengaja men-*setting* teks-teks *ilahi* bersifat universal bertujuan agar hukum Islam yang dirumuskan berdasarkan pada teks selalu *up to date* dan disesuaikan dengan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka kajian-kajian hukum Islam dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial berperan penting untuk merumuskan kembali diktum-diktum hukum material-operasional sebagai *guide-line* umat Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum Islam di kalangan masyarakat muslim.

Pada kesimpulannya, sosiologi hukum Islam sangat diperlukan agar hukum-hukum Allah dapat diterapkan dengan baik dan bijak oleh masyarakat. seperti yang diketahui, tidak semua perilaku sosial manusia diungkap status hukumnya secara rigid dalam teks-teks wahyu. Bahkan sebagian besar narasi hukum sengaja dibuat dengan format umum untuk memudahkan manusia menentukan 'hukum baru' sesuai dengan kebutuhan mereka.

6.3 Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto meliputi: pola perilaku hukum yang dilakukan oleh manusia; perilaku manusia dan hukum yang berlaku merupakan manifestasi dari kelompok sosial masyarakat; dan hubungan timbal-balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya sebagai bentuk adanya pengaruh antara satu dan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2015: 10-11).

Sosiologi hukum merupakan suatu metode yang mencoba melihat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa perubahan masyarakat dapat memengaruhi perubahan hukum. Begitu juga sebaliknya, perubahan hukum akan menyebabkan perubahan masyarakat. Hubungan yang saling memengaruhi ini adalah salah satu bukti bahwa hukum dapat diteliti dari perspektif sosial. Paradigma sosiologi hukum dalam hal ini turut juga mewarnai paradigma sosiologi hukum Islam.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam diketahui bahwa hukum Islam dapat berubah diarenakan oleh beberapa faktor di antaranya adalah tempat, waktu, budaya, perubahan pola perilaku masyarakat dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi di masyarakat disebut juga dengan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah salah satu instrumen yang dapat memengaruhi perkembangan pemikiran hukum Islam. Budaya dan perubahan sosial yang berbeda dalam suatu komunitas masyarakat di wilayah-wilayah kekuasaan Islam menyebabkan terjadinya perbedaan cara pandang para ulama dalam memutuskan suatu masalah. Perbedaan pendapat para ulama tentang masalah hukum Islam menyebabkan terbentuknya mazhab-mazhab fikih.

Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum *an sich*, akan tetapi juga mengandung unsur nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur pola perilaku manusia dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan sunnah. Dimensi vertikal kepada Tuhannya dan dimensi horisontal sesama manusia haruslah melebur menjadi satu pada masalah hukum ini. Maka aturannya adalah perilaku masyarakat harus sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan segenap aturan dalam hukum

Islam harusnya mampu mengakomodir masalah-masalah dan pemecahannya yang bermanfaat untuk mereka.

Hukum Islam menjadi alat legitimasi terhadap boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Ketetapan hukum Islam akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial masyarakat. Begitu juga perubahan sosial disebabkan oleh perubahan hukum Islam itu sendiri.

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang bisa dikatakan baru. Kegunaan ilmu ini yaitu berusaha mengidentifikasi dan menganalisis hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Objek dan ruang lingkup kajian sosiologi hukum Islam tidak hanya berkutat pada ilmu hukumnya saja, namun meliputi juga hukum Islam yang hidup di masyarakat (*living law*).

Dalam perkembangannya, pemikiran hukum Islam dapat menggunakan sebuah pendekatan keilmuan baru di luar dunia Islam itu sendiri, misalnya dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Ini dikarenakan banyaknya bidang garapan dalam kajian tentang agama yang hanya bisa dipahami secara proporsional dan komprehensif jika menggunakan sudut pandang ilmu-ilmu sosial.

Penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam memahami hukum Islam adalah suatu keharusan yang perlu dilakukan. Keharusan menggunakan ilmu sosial dalam kajian hukum Islam tampaknya sangat rasional dan relevan. Mengingat sebagian besar kajian dalam hukum Islam adalah menjawab status hukum dan memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan para sarjanawan muslim berusaha mendalami ilmu sosial sebagai suatu paradigma untuk memahami hukum Islam.

Berdasarkan pada gejala dalam studi Islam secara umum, maka hukum Islam dalam konteks yang sama juga bisa

dipandang sebagai gejala sosial. Di antara bentuk gejala sosial dalam persoalan hukum seperti interaksi antara orang Islam dengan sesama muslim atau dengan masyarakat yang berbeda agama. Adapun cakupan-cakupannya terletak pada evaluasi terhadap keberlakuan hukum di masyarakat dan efektivitasnya, pengaruh atau dampak terhadap pemikiran hukum dan perkembangan masyarakat, sejarah perkembangan hukum, masalah kesadaran hukum dan hubungan relasional antara hukum dan masalah sosial.

Adapun ruang lingkup dan pendekatan sosiologi hukum Islam, menurut M. Atho' Mudzhar dapat mengangkat masalah-masalah seperti di bawah ini:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap perilaku hukum Islam di masyarakat. Misal contoh yang terjadi pada hukum wajib ibadah haji bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya, menjadikan jutaan umat Islam berbondong-bondong berangkat ke tanah suci Makkah untuk menunaikan kewajibannya. Pelaksanaan ibadah haji (sebagai bagian dari syariat/hukum Islam) berdampak pada sektor-sektor lainnya seperti sektor ekonomi, manajemen pelaksanaan haji, penggunaan alat transportasi bahkan juga berimplikasi pada struktur dan sistem sosial masyarakat pasca seseorang melaksanakan ibadah wajib haji.
2. Pengaruh perubahan sosial dan perkembangan masyarakat terhadap khazanah pemikiran hukum Islam. Seperti contoh, munculnya *oil booming* di negara-negara teluk yang menyebabkan semakin mengkristalnya Islam dalam membentuk ideologi ekonomi keislaman di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem ekonomi Islam, yang pada akhirnya berdampak ke Indonesia dengan dibentuknya bank-bank berhaluan syariat Islam.

3. Kualitas pengamalan hukum Islam di kalangan masyarakat muslim. Seperti bagaimana perilaku kawin masyarakat Islam yang mengacu pada hukum keluarga Islam. Begitu juga yang terjadi pada penerapan fikih muamalah sebagai dasar perilaku ekonomi masyarakat.
4. Skema interaksi masyarakat dalam konteks hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, pro-kontra kedudukan wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
5. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. misalnya kelompok penghulu dan penyuluh agama, komunitas hakim agama, kelompok pengacara syariah dan lain sebagainya.

6.4 Karakteristik Sosiologi Hukum Islam

Pada sub-bab ini, penulis menyadur sosiologi hukum dalam buku Sosiologi Hukum karya Zainuddin Ali ke dalam sosiologi hukum Islam pada kajian ini. Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa karakteristik sosiologi hukum Islam yaitu fenomena hukum Islam di kalangan masyarakat dalam rangka mewujudkan;

1. Deskripsi (gambaran) secara utuh. Sosiologi hukum Islam berusaha memberikan deskripsi atau gambaran pelaksanaan hukum Islam di masyarakat. Hal ini juga berlaku pada konteks legislasi hukum Islam, berikut juga penerapannya dalam praktik pengadilan.
2. Penjelasan, Sosiologi hukum Islam berusaha menjelaskan dan menjawab pertanyaan; mengapa suatu praktek hukum Islam dalam kehidupan masyarakat terjadi?, sebab-sebab, dampak, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek tersebut, latar belakang dan lain sebagainya.

Sekilas karakter ini tampak sangat berbeda dengan kajian hukum Islam normatif. Sosiologi hukum Islam pada aspek ini bertugas untuk menyelidiki secara mendalam tingkah laku suatu masyarakat dalam konteks hukum Islam.

3. Perspektif/sudut pandang masyarakat atau pengungkapan (*revealing*). Sosiologi hukum Islam tidak bisa menerima fakta yang tampak secara indrawi saja. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa segala yang terlihat secara kasat mata bukanlah esensi perilaku hukum Islam yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa pola perilaku manusia memiliki dua dimensi, yaitu luar dan dalam. Sosiologi hukum Islam tidak bisa hanya menerima penjelasan tentang perilaku hukum Islam dari luar saja. Akan tetapi juga ingin memperoleh makna yang “tersimpan” dalam pikiran seseorang yang bersifat privat dan internal. Kajian ini berusaha mendapatkan jawaban berdasarkan motif tingkah laku hukum Islam seseorang. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu penelitian tentang perkawinan bawah tanah di komunitas masyarakat tertentu. Maka pertanyaannya adalah, mengapa perkawinan bawah tangan terjadi? Apa latar belakangnya? Dan apa motif-motifnya?.
4. Karakteristik sosiologi hukum Islam berikutnya adalah terletak pada uji validitas secara empiris suatu kaidah hukum Islam dan atau produk hukum Islam tersebut. Kajian hukum Islam dengan pendekatan sosiologi menekankan kajiannya pada suatu prediksi tentang hukum Islam apakah sesuai atau tidak dengan kondisi masyarakat tertentu. Pada intinya, sosiologi hukum Islam berusaha menguji hukum-hukum normatif dengan data empiris.
5. Sosiologi hukum Islam melakukan penilaian terhadap tingkah laku masyarakat dalam menaati hukum Islam. Kekhasan objek penelitian dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah mendudukan perilaku mereka dalam

pemberlakuan hukum Islam. Fokus utama dalam kajian ini terletak pada penjelasan suatu objek yang diteliti. Selain itu, sosiologi hukum Islam tidak memberikan penilaian terhadap objek penelitian, apalagi membenarkan praktik masyarakat yang tampak menyimpang dan melanggar hukum Islam. Sekali lagi, karakter sosiologi hukum Islam adalah melihat hukum Islam dari sisi objektivitas dan memberikan penjelasan atas fenomena hukum Islam yang terjadi.

6.5 Format Penelitian Sosiologi Hukum Islam

Penelitian sosiologi hukum Islam bertitik tolak pada jenis penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologi hukum. Penelitian jenis ini diawali dengan mengetahui data-data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer di lapangan (Bambang Waluyo, 1996). Dari data-data yang dikumpulkan di lapangan, dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam perundangan atau teori-teori yang diuraikan dalam kepastian hukum, berlaku dalam kenyataan ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah dan sebagainya.

Lebih lanjut menurut Masruhan bahwa penelitian hukum sosiologis dapat dilakukan dengan melihat hukum sebagai *independent variable* yang menimbulkan berbagai efek dalam masyarakat. Sebagai *independent variable* hukum dapat diteliti dengan mengarahkan pada asal mula, perkembangan, organisasi, dan beroperasinya hukum (Masruhan, 2003).

Di bawah ini dipaparkan beberapa metode yang dapat diterapkan pada penelitian hukum sosiologis, yakni:

Metode historis, yaitu metode yang dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan hukum di masa lampau agar dapat memberi penafsiran pada masa kini. Segi-segi hukum yang dapat didekati secara historis adalah institusi hukum,

sumber-sumber hukum dan tokoh-tokoh yang mempunyai peran besar dalam hukum di masa lalu (Zarkasyi Abdussalam, 1992).

Metode Kasuistik, yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi maupun kelompok. Metode ini dapat diterapkan baik pada penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris (Soerjono Soekanto, 1986). Metode kasuistik atau yang akrab dikenal dengan istilah studi kasus digunakan untuk mengungkap kasus hukum di masyarakat yang unik dan menarik.

Metode observasional, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi pada suatu fenomena. Fenomena sebagaimana dimaksud baik berupa fenomena natural maupun sosial yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu, serta tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. Semisal contoh perubahan iklim, pergerakan bintang, pencemaran lingkungan, perubahan perilaku masyarakat, kriminalitas dan sebagainya (Bambang Sunggono, 2002).

Metode *Grounded Research*, merupakan suatu metode yang dapat disebut sebagai metode penelitian kualitatif murni. Biasanya ia digunakan dalam penelitian sosial khususnya penelitian antropologis. Metode ini memiliki ciri sebagai metode penelitian yang menggunakan data sebagai bahan penyusunan hipotesis, yang kemudian digunakan dalam perumusan teori. Secara garis besar metode ini bersifat induktif yang tidak bertolak dari teori atau kerangka berpikir tertentu (Bisri, 2004).

Misbahul Munir menggambarkan secara garis besar bahwa ada tiga bentuk pendekatan ilmu sosial yang diterapkan pada penelitian sosiologi hukum Islam, yakni kualitatif, kuantitatif dan parsipatoris. Tiga pendekatan ilmu sosial tersebut digunakan untuk mengembangkan studi hukum Islam sosiologis. Secara singkat

pendekatan ilmu sosial tersebut dapat dijelaskan di bawah ini (Misbahul Munir, 2014).

1. Pendekatan Kualitatif, ini digunakan untuk menggali data-data yang bukan angka dan melaporkannya dalam bentuk verbal. Pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam berbagai macam metode seperti: studi kasus, fenomenologi, etnografi, interaksionisme simbolik, konstruksi sosial, dan *grounded research*.
2. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menggali data-data berupa angka dan dilaporkan dalam bentuk angka pula. Studi hukum Islam dengan pendekatan ini tampaknya jarang dilakukan. Mengingat pada masa sekarang masyarakat modern membutuhkan informasi tentang angka-angka yang berkaitan dengan studi hukum Islam dan hanya dapat dijawab oleh data kuantitatif. Objek pendekatan kuantitatif ini seperti angka peningkatan atau angka penurunan perceraian, angka produktivitas mufti dalam mengeluarkan fatwa, angka perbandingan antara kajian hukum Islam normatif dengan empiris, angka dalam kaitannya dengan tingkat kesadaran masyarakat muslim terhadap keberlakuan hukum Islam, dan semua studi hukum Islam yang bisa dikaji dengan pendekatan kuantitatif.
3. Pendekatan Parsipatoris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melakukan perubahan sosial. Metode ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan hukum Islam. Peneliti dalam hal ini tidak sekedar mengurai dan menggambarkan data, tetapi juga menjadi fasilitator bagi agen-agen perubahan. Setiap perubahan dicatat dan digambarkan sedalam mungkin sehingga menghasilkan suatu kajian yang cermat.

Tiga pendekatan penelitian sosiologi hukum Islam di atas diharapkan mampu menjawab problematika sosial hukum Islam di

masyarakat. Hal ini sangat penting, mengingat kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan hukum Islam di berbagai daerah menuntut jawaban hukum yang jelas dan pasti. Selain itu, dengan adanya pendekatan di atas akan memunculkan wajah baru penelitian hukum Islam. Barangkali dengan aneka ragam pendekatan dalam penelitian, kita mampu mengembangkan sosiologi hukum Islam lebih progresif, restoratif dan eklektis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo. Persada. 2004.
- Masruhan, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", *Al-Qanun*, Vol.6, No.2 (Desember 2003).
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing. 2010.
- Munir, Misbahul. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.
- Taufik, Akhmad., dkk., *Metodologi Studi Islam*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Zarkasyi Abdussalam, "Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh" dalam (ed.) Ahmad Ruslan, *Pengantar ke Arah Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam* (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

BAB 7

SOSIOLOGI HUKUM PERADILAN

Oleh Geofani Milthree Saragih

7.1 Pendahuluan

Lahirnya kajian mengenai sosiologi hukum tidak lepas dari peran fundamental Auguste Comte, yaitu orang yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi. Istilah Sosiologi untuk pertama kalinya diperkenalkan Auguste Comte di dalam bukunya yang berjudul *Cours de la Philosophie Positive* (Mohd. Yusuf Daeng M and Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022). Dengan jasa tersebut, Auguste Comte oleh para pakar banyak menyepakati bahwa Ia yang menjadi paternity atau Bapak dalam bidang ilmu sosiologi (Kamanto Sunarto, 1993). Adapun yang menjadi latar belakang lahirnya pemikiran Auguste Comte tentang Sosiologi adalah akibat adanya pengaruh dari pengalaman hidupnya. Ia sangat terusik dengan anarki yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Perancis dan bersifat kritis terhadap pemikir yang menumbuhkembangkan Pencerahan dan Revolusi (George Ritzer and Douglas J. Goodman, 2013). Ia menggunakan pandangan ilmiahnya yakni fisika sosial yang kemudian pada tahun 1839 Ia sebut sebagai Sosiologi dalam mengkritik kenyataan sosial tersebut (George Ritzer and Douglas J. Goodman, 2013). Pada dasarnya, Auguste Comte menekankan pemikirannya terhadap dinamika sosial.

Berbicara mengenai dinamika sosial, maka akan berbicara tentang faktor-faktor penting yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang tidak dapat dilepaskan dari manusia adalah faktor hukum. Membahas mengenai hukum dalam kajian sosiologi, akan berangkat dari pembahasan mengenai penegakan hukum. Adapun yang menjadi faktor penegakan hukum

sebagaimana yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam pidato adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2016):

- a. Undang-Undang
- b. Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Kajian terhadap penegakan hukum pada dasarnya mencakup ruang yang sangat luas (Soerjono Soekanto, 1994a). Dikatakan sangat luas karena pembahasan yang akan dikaji di dalam penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkan hukum itu sendiri, seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan penegak hukum lainnya. Salah satu bagian dari penegak hukum adalah Pengadilan yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.

7.2 Peradilan Sebagai Objek Pembahasan Di Dalam Sosiologi Hukum

Sebelumnya telah ditegaskan bahwa salah satu kajian penting dalam sosiologi hukum adalah faktor-faktor penegak hukum, salah satunya adalah Pengadilan. Pengadilan menjadi salah satu objek pembahasan yang sangat penting dalam sosiologi hukum karena Pengadilan memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Harry C. Bredemeier berpandangan bahwa yang menjadi tugas dari Pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerja sama (Vilhelm Aubert, 1975). Dalam menjalankan tugas tersebut, Pengadilan membutuhkan tiga jenis masukan (*input*) yakni sebagai berikut (Achmad Ali and Wiwie Heryani, 2012):

- a. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat. Pengadilan membutuhkan cara untuk memastikan antara hubungan masa lalu antara tindakan

- yang diduga telah dilakukan oleh tergugat dan kerugian yang diduga diderita oleh penggugat, maupun kemungkinan masa depan hubungan antara putusan dan aktivitas tergugat dan penggugat (dan seluruh orang dalam situasi serupa). Masukan demikian menurut Achmad Ali merupakan masukan yang datang dari sistem adaptif sebagai pertukaran dari suatu keluaran yang bersifat segera dari solidaritas organik yang dibedakan dari solidaritas mekanik.
- b. Secara tidak langsung melalui istilah “kerja sama produktif”, Pengadilan membutuhkan suatu konsep dari apa yang oleh “pembagian kerja” adalah “*for*”; apa yang menjadi tujuan dari sistem-sistem yang telah ada, apa usaha negara untuk menciptakan atau mempertahankan pelaksanaan kekuasaan. Dengan perkataan lain, ada kebutuhan standar untuk mengevaluasi tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan terhadap struktur peran. Dalam keadaan ini disarankan agar dijadikan sebagai masukan primer dari sistem pencapaian tujuan (*the goal pursuance system*) atau sistem politik, sebagai pertukaran dari keluaran primer Pengadilan dalam wujud interpretasi tentang makna bahasa abstrak yang digunakan oleh undang-undang terhadap suatu kasus tertentu atau juga terhadap bahasa yang lebih abstrak lagi dari ideal-ideal masyarakat.
 - c. Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan membutuhkan suatu kemauan dari para pihak untuk menggunakan Pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Motivasi untuk menerima Pengadilan dan menaati putusannya adalah suatu masukan dari sistem *patern-maintenance* (mempertahankan pola) atau sistem sosialisasi dan keluaran balik yang dilakukan dengan

segera oleh Pengadilan adalah apa yang dinamakan keadilan.

Mengenai sosiologi Pengadilan akan dapat dimaknai melalui pandangan Soerjono Soekanto di dalam bukunya. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa peranan daripada struktur Pengadilan, komposisi para Hakim, jalannya sidang, biaya yang diperlukan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan proses peradilan merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan pengkajian secara ilmiah (Soerjono Soekanto, 1994b). Salah satu aspek yang menarik dibahas dalam hal Pengadilan adalah putusan Pengadilan. Banyak pengaruh yang ditumbulkan dari suatu putusan Pengadilan sehingga dinilai perlu untuk dilakukan pengkajian karena memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum. Ilmu hukum sendiri tidak mungkin dapat menganalisisnya sendiri. Ilmu hukum harus meminta bantuan terhadap sosiologi, ilmu politik, psikologi hingga pada batas-batas tertentu juga terhadap ilmu ekonomi atau antropologi. Semisal adalah pembahasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Hakim dalam membuat putusan atau dalam usaha penemuan hukum. Kemudian pembahasan selanjutnya yang penting dari Pengadilan adalah mengenai pengaruh dari suatu keputusan Pengadilan terhadap sosial (efek sosial). Kajian demikian merupakan contoh dari Sebagian yang menjadi objek kajian dalam Sosiologi hukum peradilan.

7.3 Hukum Dan Pengadilan

Perkaitan antara struktur sosial dengan hukum di Indonesia tidak dapat disamakan dengan apa yang terjadi di eropa (Suteki and Galang Taufani, 2018). Di Indonesia sendiri secara historis hukum yang memiliki pengaruh kuat adalah hukum yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, atau kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi yang otohton sebagaimana yang

diperistilahkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto di dalam bukunya yang berjudul “Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional” (Soetandyo Wignjosoebroto, 2014). Namun Seiring perkembangannya, pengaruh dari sistem hukum yang dibawa oleh penjajah mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia, pengaruh paling besar berdampak dari Belanda dengan sistem hukum eropa kontinental yang dibawa. Di Indonesia, pergolakan pemikiran tentang hukum sebenarnya sudah mulai ada sejak berdirinya kerajaan-kerajaan primitif di Nusantara. Namun Dalam perkembangannya saat ini, sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengarah pada manofacet, yakni sistem hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum yang kemudian diterapkan secara bersamaan. Keadaan demikian disebut konsep prismatik oleh Mahfud MD, yakni mengambil bagian-bagian yang dianggap tepat dan cocok untuk diterapkan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, untuk menggambarkan keadaan demikian muncul peristilahan di kalangan para pakar, Sistem Hukum Pancasila. Sebelumnya telah ditegaskan bahwa salah satu aspek penting dalam kajian sosiologi hukum adalah hukum itu sendiri, sama halnya dengan bidang studi ilmu hukum lainnya. Adapun faktor-faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut (ISHAQ, 2008):

- a. Hukum. Hukum adalah objek utama dalam studi hukum. Dalam Sosiologi hukum peradilan, sudah pasti hukum menjadi kajian penting karena apa yang diproses dalam peradilan adalah penerapan, implementasi dan penyesuaian hukum itu sendiri dengan realitas sosial yang ada.
- b. Penegak hukum. Proses peradilan dijalankan oleh para penegak hukum. Para penegak hukum tersebut dalam konteks sistem peradilan terdiri dari Hakim, Jaksa, Kepolisian dan komponen-komponen peradilan lainnya.

- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam konteks sosiologi hukum peradilan misalnya yang berkenaan dengan ini adalah segala fasilitas yang terdapat di dalam lingkungan peradilan yang mendukung dan berkenaan dengan proses peradilan.
- d. Masyarakat. Masyarakat menjadi bagian penting dalam peradilan baik sebelum masuk kedalam proses peradilan maupun setelah keluar dari proses peradilan. Karena pada dasarnya, hukum yang diterapkan dalam suatu peradilan adalah hukum yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat dan penegakan hukum tersebut juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan untuk masyarakat demi terwujudnya keadilan.
- e. Kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah budaya hukum. Melalui budaya masyarakat mengenal ataupun memahami mana yang baik maupun mana yang buruk. Melalui budaya ini juga akan terbentuk hukum yang ideal dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum peradilan, saat Hakim melakukan penemuan hukum dalam menangani suatu kasus, kejelian Hakim dalam memahami budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara hukum dan pengadilan sangat besar. Hukum akan diimplementasikan atau bahkan disesuaikan penerapannya melalui pengadilan. Dalam proses peradilan juga akan kita pahami bahwa hukum yang telah dibentuk baik dalam bentuk undang-undang sekalipun belum tentu sesuai bagi kehidupan masyarakat. Baik tidaknya suatu hukum bagi masyarakat akan dapat kita lihat dari apa yang terjadi dalam proses peradilan mulai dari proses pendalaman makna dan arti yang terdapat di dalam hukum itu

sendiri (melalui kalimat yang terdapat di dalam pasal terkait) hingga penerapannya.

7.4 Pengadilan Dalam Penyelesaian Konflik

Sebelum jauh membahas mengenai peranan Pengadilan dalam penyelesaian konflik, sebelumnya perlu untuk membahas mengenai beberapa cara penyelesaian persengketaan. Adapun beberapa cara dalam penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua yang digunakan oleh manusia (Nada Rohani and Rani Apriani, 2022). Dalam kamus hukum *"Dictionary of Law Complete Edition"* negosiasi didefinisikan suatu proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama (M. Marwan and Jimmy P, 2009). Gary Goodpaster berpandangan bahwa berlangsungnya proses negosiasi tersebut. Orang bernegosiasi dalam situasi yang tak terhitung jumlahnya di mana mereka membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh orang atau pihak lain, bla mereka menginginkan untuk memperoleh kerja sama, bantuan, atau persetujuan orang lain atau ingin menyelesaikan atau mengurangi persengketaan atau perselisihan. Keadaan demikian meliputi upaya kerja sama yang sederhana penuh persahabatan dengan berjarak dekat atau bahkan merupakan hasil transaksi bisnis yang saling menguntungkan, hingga persaingan yang bermusuhan dan bahkan dalam hal yang sulit dalam perselisihan yang hebat dan kelihatannya tak mungkin dapat ditelusuri antara pihak-pihak yang secara ekstrem bermusuhan. Sehingga, negosiasi dapat juga memiliki pengaruh yang cukup luas

dan banyak (Gary Goodpaster, 1993). Pada dasarnya, negosiasi merupakan penyelesaian suatu sengketa melalui kesepakatan para pihak yang bersengketa.

b. Mediasi

Mediasi merupakan cara pemecahan masalah yang digunakan dengan tujuan agar mencapai suatu kesepakatan para pihak yang sedang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan melalui pihak penengah yang dimana pihak penengah tersebut juga menjadi penasihat bagi para pihak yang pada umumnya disebut dengan mediator dan diselesaikan di luar pengadilan (Riska Fitriani and Ledy Diana, 2019). Achmad Ali berpendapat adapun beberapa keuntungan dalam menggunakan mediasi adalah sebagai berikut (Achmad Ali and Wiwie Heryani, 2012):

- 1) Proses yang cepat
- 2) Bersifat rahasia
- 3) Tidak mahal
- 4) Adil
- 5) Berhasil baik

c. Arbitrase

Dibandingkan dengan mediasi, penyelesaian dengan cara arbitrase jauh lebih dikenal luas. Arbitrase telah banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa komersial dan ketenagakerjaan. Dalam arbitrase, seorang pihak ketiga yang netral disebut dengan arbitrator dalam memimpin suatu pemeriksaan di antara pihak yang bersengketa dan lalu bertindak sebagai seorang hakim (penengah) dan membuat keputusan yang memiliki kekuatan hukum (mengikat) (Achmad Ali and Wiwie Heryani, 2012). Pada dasarnya, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Grace Henni Tampongangoy, 2015).

d. Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara melalui Pengadilan yang dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh Hakim (Ah. Azharuddin Lathif and Diana Mutia Habibaty, 2019). Proses melalui litigasi ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka Pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah adanya keadaan *win-lose solution* (Nurnaningsih Amriani, 2012). Penyelesaian Sengketa secara litigasi sering kali disebut sebagai upaya *the last resort* bagi para pencari keadilan (Achmad Ali and Wiwie Heryani, 2012).

Dari berbagai pembahasan yang telah dikaji sebelumnya, pada dasarnya yang menjadi salah satu fungsi utama dari hukum adalah untuk menyelesaikan suatu konflik. Pembahasan mengenai hukum pasti akan diawali dari adanya konflik sebelumnya, tanpa konflik tidak akan ada pembahasan mengenai hukum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Achmad Ali di dalam bukunya, bahwa munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak (Achmad Ali and Wiwie Heryani, 2012). Hingga saat ini dapat dikatakan bahwa Pengadilan merupakan lembaga utama dalam menyelesaikan konflik (Indriati Amarini, 2016).

Dalam penegakan hukum, Pengadilan memegang peran yang sangat penting. Pengadilan adalah tempat bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan segala konflik yang berkenaan dengan pelanggaran dan pertentangan terhadap hukum. Dalam hal ini, Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam proses

penegkan hukum. Hakim dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber dari kemampuannya dalam berfikir dan berkehendak secara bebas namun tetap dalam pembatasan tanggung jawab. Hal ini mempertegas posisi Hakim sebagai pembuat keputusan yang bisa mempertanggungjawabkan atas dasar harap orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya (H. Ahmad Kamil, 2012).

7.5 Pengadilan Dan Struktur Sosial

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum yang mengkaji tentang pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Satjipto Rahardjo, 1982). Konteks sosial yang dimaksud dalam hal ini juga termasuk adalah struktur sosial, yaitu jalinan unsur-unsur sosial yang pokok. Firth mengatakan bahwa struktur sosial mengacu pada hubungan sosial yang lebih fundamental yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin dilakukan secara organisatoris. Fortes berpendapat bahwa konsep struktur sosial diterapkan pada setiap totalitas yang terbit. Seperti lembaga-lembaga, kelompok, situasi, proses dan posisi sosial (Soerjono Soekanto, 1983). Kemudian, Radcliffe – Brown membedakan antara kebudayaan suatu masyarakat dari sistem sosial dan struktur sosial. Ia berpandangan bahwa kebudayaan masyarakat mencakup pola perilaku, pola berfikir dan perasaan sedangkan struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu. Sehingga, pada intinya struktur sosial merupakan keadaan statis dari sistem sosial yang bersangkutan. Melalui struktur sosial, akan dapat dipelajari secara ilmiah mengenai suatu kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1983). Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh R. Lowis yang berpandangan bahwa analisis terhadap struktur sosial sebagai salah satu aspek dari studi terhadap kebudayaan. Pada akhirnya, Soerjono Soekanto mengambil suatu kesimpulan bahwa struktur

sosial merupakan jaringan unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat. Adapun unsur-unsur sosial yang dimaksud tersebut terdiri dari kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial dan kekuasaan serta wewenang (Soerjono Soekanto, 1983).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali and Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Jakarta: KENCANA.
- Ah. Azharuddin Lathif and Diana Mutia Habibaty. 2019. 'Disparsitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), p. 80.
- Gary Goodpaster. 1993. *Negotiating and Mediating: A Guide to Negotiation and Negotiated Dispute Resolution*.
- George Ritzer and Douglas J. Goodman. 2013. *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern)*. Edited by Inyak Ridwan Muzir. Bantul: KREASI WACANA.
- Grace Henni Tampongangoy. 2015. 'Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagan Internasional', *Lex et Societatis*, VIII(1), p. 161.
- H. Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Indriati Amarini. 2016. 'Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalitasi Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Komsik Hukum*, 16(2), p. 88.
- ISHAQ. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamanto Sunarto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia .
- M. Marwan and Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mohd. Yusuf Daeng M and Siti Yulia Makkininnawa YD. 2022. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Nada Rohani and Rani Apriani. 2022. 'Efektifitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Kertha Semaya*, 10(11), p. 2609.

- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Riska Fitriani and Ledy Diana. 2019. "Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat", *Riau Law Journal*, 3(1), p. 154.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1994a. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1994b. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Soetandyo Wignjosebroto. 2014. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: HUMA.
- Suteki and Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Vilhelm Aubert. 1975. *Sociology of Law: Selected Readings*. Penguin Books.

BAB 8

PLURALISME HUKUM

Oleh Zuhdi Arman

8.1 Pendahuluan

Munculnya hukum ganda dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan pluralisme hukum. Pluralisme hukum di Indonesia muncul dan berkembang sebagai akibat faktor sejarah negara tersebut, yang meliputi perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Namun, meskipun pluralisme memiliki makna etimologis yang beragam, namun semuanya memiliki satu kesamaan: mengakui realitas segala perbedaan. Selain itu, Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan pluralisme hukum, yaitu kemajuan bangsa dan keadilan. Indonesia menganut tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Ketiga sistem ini saling berkesinambungan karena mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi dalam melakukannya, mereka mematuhi aturan yang digariskan dalam sistem masing-masing (Warman & Isra, 2018).

Namun, masing-masing undang-undang ini memiliki kesamaan logis. Suka atau tidak suka, sistem pluralisme hukum Indonesia telah terjalin dan tertanam dalam masyarakat kita. Selain itu, pluralisme hukum sedang berkembang di Indonesia, yang tidak dapat dihindari. Konsep pluralisme hukum bangsa Indonesia menekankan bahwa masyarakat memiliki cara penghukuman tersendiri sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhannya untuk mengatur hubungan sosialnya. Karena Indonesia memiliki pluralitas hukum, maka hukum akan digunakan semata-mata sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat. (Irkhami, 2014)

Di Indonesia tumbuhnya kekuatan negara-bangsa berbarengan dengan perkembangan hukum nasional (Barizah, 2017). Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena pada hakekatnya hukum yang mengesahkan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kekuasaan negara, oleh karena itu dikenal sebagai hukum nasional hidup meluas ke dalam menjadi lebih luas, dari lingkaran kehidupan area lokal terdekat hingga lingkaran besar yang bersifat translokal tingkat kehidupan publik yang terkoordinasi sebagai area politik lokal negara seharusnya hari ini mengungkapkan, persyaratan untuk seperangkat hukum umum satu dan tak diragukan lagi sangat terasa. Akibatnya, kecenderungan kodifikasi dan unifikasi hukum terlihat tumbuh di negeri ini, seolah-olah merupakan bagian alami dari proses nasionalisasi dan statenisasi serta modernisasi yang sangat mengesankan telah terjadinya menolak keberadaan apapun yang berbau lokal dan tradisional.

Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia tidak hanya berdampak pada adanya perbedaan budaya dimasing-masing daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang melingkupi berbagai aspek kehidupan termasuk cara ber hukum yang sering diisitilahkan sebagai hukum adat, mereka punya aturan tersendiri dalam menjawab berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pluraritas hukum merupakan sebuah kekuatan di negeri ini untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, pranata sosial yang tumbuh ditengah masyarakat sejatinya pondasi kontrol dalam mengatur setiap sendi kehidupan. Budaya yang dalam konteks kekinian hanya dipandang sebagai produk sesungguhnya adalah bagian dari sistem nilai dimasyarakat. Keberagaman seperti ini dahulunya ditangkap justru oleh penjajah dengan melahirkan "land raad" sebuah peradilan adat yang tidak tunduk pada hukum penjajah yang justru kita adopsi bulat-bulat dikemudian hari. Banyak muncul konflik akibat disparitas hukum, karena kesenjangan antara hukum negara yang

dipaksakan dan hukum adat disatu sisi yang diakui setengah hati. Banyak kasus dimana pertemuan hukum negara versus hukum adat menjadi dilema bagi konsistensi kita mengakui kekhasan bangsa yang dikenal sebagai bangsa multikultural, hukum negara justru mengeliminir hukum adat secara tidak sengaja sebagai pilihan hukum utama dimasyarakat.

Padahal pranata-pranata adat justru mengedepankan penyelesaian masalah melalui mekanisme musyawarah dan penuh kekeluargaan, penggunaan hukum negara yang positivistik terkadang justru menimbulkan konflik horizontal terlebih muncul kasus memperkarakan seorang Datuk di Sumatera Barat ke meja hijau hanya gara-gara Datuk tersebut menegakan hukum adat dengan dalih perbuatan tidak menyenangkan dan pemerasan. Paling miris kasus sengketa lahan antara pemilik ulayat dan pengusaha di Sumatera Barat yang pada umumnya diseputar persoalan tanah ulayat hanya mampu menang di Pengadilan Negeri, pada tingkat kasasi dan banding di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung kasusnya tak pernah dimenangkan, itu hanya karena satu persoalan yang tidak substantif sebenarnya: dokumen tertulis yang disebut bukti otentik, belum lagi soal kelemahan hakim memahami hukum lokal yang sebenarnya perkara tersebut tidak bijaksana diputus dengan hukum negara tetapi harusnya dengan hukum adat. Hukum secara kodrati hadir untuk menciptakan keserasian dan keharmonisan, namun jika pada akhirnya hukum muncul sebagai sebagai “bulldozer” yang siap menggilas siapa saja yang melanggar ketertiban dan keteraturan, masiakah kita menoleh pada hukum yang demikian itu?.

8.2 Pluralisme Hukum di Indonesia

Pluralisme yang sah sering diartikan sebagai keragaman peraturan. Seperti yang ditunjukkan oleh John Griffiths, pluralisme yang sah adalah adanya mutiple hukum dan ketertiban dalam iklim sosial. Intinya, pluralisme yang sah mengirim analisis tentang yang

seharusnya sebagai filosofi sentralisme yang sah. Sentralisme yang sah mengartikan regulasi sebagai “regulasi negara” berlaku secara konsisten untuk semua orang di lingkungan negara itu. Oleh karena itu, hanya ada satu peraturan yang berlaku di negara, khususnya peraturan negara. Regulasi harus dibingkai oleh yayasan negara secara eksplisit membagikannya. Terlepas dari kenyataan bahwa ada standar lain yang sah, sentralisme hukum menempatkan peraturan negara di atas hukum dan ketertiban lainnya, seperti peraturan standar, peraturan ketat, dan bea cukai. Aturan standar lain yang sah ini dianggap memiliki kekuatan pembatasan yang lebih rentan dan harus disetujui oleh peraturan negara (Atmaja & Suyatna, 2015).

Sejak awal diperkenalkan oleh Belanda dalam *code civil* yang secara bulat diadopsi Belanda saat dijajah Perancis masa itu hanya berlaku eksklusif bagi kalangan terbatas, karena terbiasa dalam kungkungan jajahan Belanda maka secara langsung maupun tidak negara kita ikut mempraktekkan. Beberapa kalangan beranggapan bahwa positivisme adalah sumber malapetaka bagi kebuntuan hukum di Indonesia (Yuanitasari, 2017).

Dalam positivisme kita diajarkan berhukum secara kaku, hukum yang dipahami adalah hukum yang disepakati secara baku sehingga menutup peluang seorang hakim untuk menyelesaikan perkara yang tidak ada pengaturannya di dalam aturan perundang-undangan, sehingga banyak persoalan hukum yang tidak terwadahi di peradilan umum. Apabila terdapat perkara yang belum ada pengaturannya didalam perundang-undangan maka perkara tersebut tidak dapat diadili, ini sesungguhnya mengangkangi filosofi bahwa hukum berfungsi untuk membangun ketertiban ditengah masyarakat. Ini jelas tidak sejalan, masyarakat cenderung mengikuti perubahan namun hukum yang seperti ini tidak mampu mengikuti perubahan tersebut. Ketertiban seperti apa yang akan dicapai dengan hukum yang seperti ini.

Alangkah lebih baiknya Belanda mampu mengakomodir hukum-hukum yang berlaku ditengah masyarakat walaupun itu hanya untuk kebutuhan belanda semata, munculnya istilah *landraad* atau pengadilan rakyat di Sumatera Barat maupun yang teranyar munculnya *solok regeling* yang merupakan kesepakatan seluruh *nagari* di Sumatera Barat dengan belanda mengenai pembagian pemanfaatan wilayah hutan, mana wilayah hutan yang harus dijaga dibawah pengawasan Belanda dan mana hutan yang bisa dimanfaatkan beserta aturan dan mekanisme pemanfaatannya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Belanda tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya pluralisme hukum yang coba dijalankan oleh Belanda. Pandangan awam akan berkata bahwa Belanda saja yang mengajarkan positivisme saja justru mampu mengakomodir hukum-hukum masyarakat yang hidup ditengah masyarakat, bisa saja kedepan muncul asumsi bahwa jangan-jangan positivisme yang dipraktekan dinegara ini adalah positivime kebablasan.

Dalam perjalanannya, pluralisme hukum ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai hal reaksi, antara lain: (1) pluralisme hukum dipandang tidak turun-temurun batasan berdasarkan syarat sah yang digunakan; (2) pluralisme yang sah dianggap kurang mempertimbangkan variabel yang mempengaruhi struktur skala penuh keuangan sentralisme yang sah dan pluralisme yang sah. Selanjutnya, satu lagi kekurangan yang signifikan dari pluralisme hukum adalah mengabaikan bagian ekuitas. Bagaimanapun, pluralisme yang sah belum memiliki pilihan untuk menawarkan ide yang tepat sebagai kebalikan mutlak dari peraturan negara. Pluralisme yang sah harus dimanfaatkan untuk mencari tahu realitas hukum di mata publik (Fathudin & Kharlie, 2017).

Selain itu, pluralisme hukum digunakan untuk mendorong negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.

Ditetapkannya peraturan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000 merupakan salah satu keberhasilan gerakan ini. Selain itu, dampak pluralisme hukum tidak lepas dari lahirnya TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 yang mengatur tentang reforma agraria dalam kaitannya dengan masyarakat adat (Amelia & Rahmania, 2019).

Sejak aturan ini ditulis, hampir setiap hukum negara yang mengatur tentang sumber daya alam kini memiliki aturan tentang masyarakat adat tersebut. Aktivis pro-adat masih memimpin gerakan untuk mempromosikan pengakuan masyarakat adat pada tataran praktis. Di antaranya dengan mendata hukum adat dan pemetaan wilayah adat di berbagai lokasi. Karena kedua faktor tersebut menjadi prasyarat utama pengakuan keberadaan masyarakat adat. Selain itu, gerakan ini mendorong pengakuan masyarakat adat dengan menetapkan sejumlah peraturan daerah. Namun, penegakan otonomi daerah adalah juga semakin memberi angin segar bagi gerakan ini. Praktis, aktivis pro-adat terus melakukan gerakan untuk mempromosikan pengakuan masyarakat adat. Di antaranya dengan mendata hukum adat dan memetakan wilayah adat di berbagai lokasi. Karena kedua faktor tersebut menjadi prasyarat utama untuk pengakuan keberadaan masyarakat adat. Selain itu, gerakan ini mendorong pengakuan terhadap masyarakat adat dengan menetapkan sejumlah peraturan daerah. Namun, penegakan otonomi daerah juga semakin memberikan kesempatan hidup baru bagi gerakan ini. Selain itu, gerakan aktivis untuk pluralisme hukum mencoba memasuki bidang penyelesaian sengketa dengan mengadvokasi pengakuan lembaga penyelesaian hukum adat (peradilan adat). Hal ini dianggap sebagai salah satu solusi atas lemahnya lembaga penyelesaian sengketa negara (pengadilan) yang dianggap tidak mampu memberikan keadilan substantif. Gerakan ini pada

dasarnya mengusulkan agar rakyat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan pengadilan.

8.3 Pluralisme Hukum dengan Advokasi Hak Masyarakat

Perkembangan Indonesia dari sekumpulan kepulauan yang disebut Nusantara yang terdiri atas berbagai ragam etnis, ras, agama dan ideologi berserta seperangkat ketentuan yang berbeda tiap satu dan lainnya atau bahkan bertolakbelakang seperti adanya etnik dengan corak feodal dan etnik dengan corak demokratis. Tidak dapat dipungkiri apabila banyak bangsa lain yang merasa takjub dengan Indonesia sebuah bangsa dengan banyak ragam mampu menyatu menjadi satu negara, namun apakah diatas segala macam pujian itu telah menjadikan kita benar-benar mampu mengatasi gesekan antar budaya itu? Justru menjadi lebih parah manakala ada tumpang tindih antara ragam ketentuan lokal dengan ketentuan nasional yang sudah disepakati bersama.

Akan sangat sulit rasanya menggabungkan semua entitas-entitas budaya dengan segala ketentuannya itu menjadi satu tetapi disisi lain menyisipkan ketentuan baru sebagai ketentuan yang dapat mewadahi semua bentuk ketentuan yang ada justru juga tidak mampu menjawab kendala yang ada. Disinilah letak dilema hukum di negeri ini, sehingga kadang muncul asumsi belum rampungnya rancangan KUHP yang dulu digodok sampai saat ini adalah buah tangan dari keragaman tersebut. Akhirnya 6 Desember 2022 DPR Sahkan RKUHP jadi Undang-undang.

Dalam konsep bernegara yang lazim dipahami bahwa suatu negara hukum harus memiliki seperangkat aturan hukum. Hukum salah satunya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, untuk menciptakan pranata-pranata yang mengatur hubungan antar personal, oleh sebab itu tidak dapat dijamin setiap kelompok masyarakat memiliki pranata yang sama apalagi yang berada pada bingkai budaya yang berjauhan. Akan menjadi persoalan apabila

pranta-paranata yang saling berbeda itu pada akhirnya dipaksa menjadi satu pranata yang sama (Wijaya, 2013).

Walaupun pada konsepnya di negara kita sendiri mengakui berbagai entitas-entitas kebudayaan itu namun pada tataran praksis justru menemui kegalauan karena sifat memaksa dari hukum negara yang positivistik itu sendiri. Padahal dulu entitas kebudayaan itu secara turun temurun melaksanakan pranata-pranata sosial dilapangan banyak ditemui gesekan antara hukum lokal dengan hukum negara, di Sumatera Barat banyak konflik agraria yang memperlihatkan gesekan itu. Selama ini Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu daerah yang paling sering menjadi sorotan persoalan kasus tanah. Pengalaman KKI Warsi memperlihatkan kecenderungan seperti itu, apalagi fokus utama adalah pendampingan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Banyak muncul konflik persoalan kelola lahan di daerah-daerah dampingan KKI Warsi.

Adanya perbedaan persepsi antara pemerintah (presentasi negara) dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dalam sudut pandang masyarakat bahwa sejengkal tanahpun sudah ada pemiiknya yang dikenal dengan konsep ulayat namun naas dalam pandangan negara bahwa tanah, air dan udara adalah milik negara dan jadi negara yang berhak menentukan tanah tersebut milik siapa. Ternyata memang benar, kenyataan memperlihatkan bahwa hak-hak atas lahan banyak diberikan oleh negara kepada konsesi-konsesi tambang dan perkebunan sedangkan masyarakat sendiri hanya melongo melihat tanah-tanah leluhur mereka digarap dan berubah menjadi kebun sawit dan pertambangan biji besi dan batubara sedangkan mereka tetap miskin.

Kasarnya, negara seolah berlindung dibalik pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945 untuk membenarkan hal demikian. Kepemilikan atas lahan dibuktikan dengan sertifikat padahal ada daerah di Indonesia ini yang tidak bisa melakukan hal tersebut dan bahkan dikhawatirkan akan merusak tatanan sosialnya. Sumatera Barat

contohnya, Sertifikasi lahanlah yang pada akhirnya banyak memunculkan oknum-oknum *ninik mamak* yang tega menjual harta pusaka leluhurnya, mengambil keuntungan sendiri sehingga anak kemenakannya menjadi terlantar- kemiskinan- bukankah negara ini ingin memberantas kemiskinan.

Disalahsatu daerah dampingan KKI Warsi terdapat suatu daerah di Sumatera Barat yang bernama Simancuang, perlu diketahui bahwa masyarakat Simancuang tersebut mampu hidup teratur hanya dengan mengandalkan kekuatan lokalnya sendiri. Jauh sebelum didampingi KKI Warsi merka sudah memiliki aturan lokal sendiri bagaimana memanfaatkan alam dan menjaga hutan, hanya saja mereka tidak berdaya dengan tidak memiliki kepastian hukum untuk mempertahankan hutannya yang terjaga tersebut. Mereka khawatir jika hutan mereka yang kaya akan bahan tambang biji besi dan emas akan mudah saja dilepaskan kepada konsesi tambang oleh pemerintah baik itu daerah maupun pusat, karena beberapa waktu belakangan seringkali investor melakukan survei potensi bahkan ketika kami mendorongnya menjadi Hutan Desa ternyata disana sudah ada izin pertambangan biji besi.

Tidak hanya itu masyarakat Simancuang dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat senantiasa tunduk pada aturan-aturan lokal yang disepakati bersama, seperti kasus pencurian, perselingkuhan dan perzinahan misalnya itu diselesaikan menurut aturan lokal disana tanpa mekanisme litigasi (di Sumatera Barat ini yang disebut *Adat salingka nagari*). Menurut pertimbangan masyarakat justru membawa persoalan-persoalan masyarakat ke ranah hukum negara dapat membuka aib desa dan cenderung ribet dan rumit.

Melalui advokasi untuk masyarakat adat di Indonesia, gerakan perubahan hukum mengembangkan pluralisme hukum. Pluralisme hukum digunakan untuk mempertahankan tanah masyarakat yang telah diambil dari mereka oleh negara atau aktor swasta dalam pengaturan ini. Berbeda dengan hukum tanah, yang

memberikan legitimasi terhadap perampasan tanah ulayat, hukum adat didemonstrasikan. Bagaimanapun, UUPA menawarkan peluang berkat peraturan yang mengakui keberadaan tanah ulayat. Singkatnya, konsep pluralisme hukum digunakan untuk mengembalikan hukum adat dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam masyarakat adat dari perampasan yang disahkan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. & Rahmania, R., 2019. Budaya Hukum Perkawinan Baja Puik Bagi Masyarakat Pariaman. *Lex Jurnalica*, 16(2), pp. 50-62.
- Atmaja, I. M. A. P. & Suyatna, I. N., 2015. Politik Hukum Pengaturan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), p. 44140.
- Barizah, N., 2017. The Development Of Asean's Intellectual Property Rights Law; From Trips Compliance To Harmonization. *Indonesia Law Review*, 7(1), pp. 95-112.
- Fathudin & Kharlie, A. T., 2017. Existence of Clemency as President Prerogative Right (Comparison Study of Indonesia with Countries of the World). *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), pp. 1-24.
- Irkhami, N., 2014. The economic-political concept of Hizbut Tahrir Indonesia: reflection on the early Islamic thoughts. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, , 4(1), pp. 105-134.
- Warman, K. & Isra, S., 2018. Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws Within the Indonesian Legal System. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3), p. 1.
- Wijaya, M. H., 2013. Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, , 2(3), p. 44075.
- Yuanitasari, D., 2017. Implikasi Prinsip Caveat Venditor Terhadap Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Arena Hukum*, , 10(3), pp. 425-440.

BIODATA PENULIS



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H
Dosen tetap pada Program Magister Hukum,
Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Penulis adalah Dosen tetap pada Program Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Menyelesaikan Sarjana Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan 1991, Master of International Studies, Wollongong University, Australia, 1997, Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2015, Doktor Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2017, Doctor of Philosophy, UiTM, Malaysia, 2020-2023, Postdoktoral, University of Catania, Italia, 2021-2022. Bidang Peminatan Hak asasi manusia, kebebasan beragama, minoritas.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di pengadilan umum dan pengadilan khusus, perdata di pengadilan umum dan pengadilan

agama, perkara tata usahaan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitar Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarmbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarmbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti: Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 tema Paradigma Hukum Sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional Indonesia di Era Pandemi Covid-19 (2021), Hukum Pidana Dalam KUHP tema Penipuan (2022), Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia tema Hukum Kontrak Bisnis (2022), Hukum Perdata tema Pencegahan dan Pembatalan Dalam Suatu Perkawinan Serta Perjanjian Kawin (2022), Hukum Kesehatan tema Malapraktik (2022), dan Hukum Bisnis tema Kepailitan (2022), Hukum Adat tema Sistem Hukum Adat (2022), dan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tema Asuransi (2022), Tindak Pidana Korupsi tema Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (2022), Pengantar Ilmu Hukum Tema Fungsi, Tujuan dan Hakikat Hukum 2022), Politik Hukum Pemilu Tema Ius Constitutum Hukum Positif Hukum Pemilu (2022), dan Hukum Acara Perdata Tema Jenis dan Susunan Badan Peradilan di Indonesia Beserta Kompetensinya (2022).

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH

Dosen tetap di Fakultas Hukum di Universitas Suryakancana

Dr. Mia Amalia, SH, MH, merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum di Universitas Suryakancana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakancana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakancana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Beberapa buku yang ditulis adalah: Pengantar Antropologi Hukum, Book Chapter tentang Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum dan Pengantar Sosiologi Hukum.

BIODATA PENULIS



Herniati

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri

Pada tanggal 19 Maret 1968, penulis lahir di Enrekang. Penulis memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih pada tahun 1993 dan gelar Magister (MM) Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Budi Iswara pada tahun 2001. Gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2010. Lulus Program doktor Universitas Hasanuddin pada tahun 2016. Penulis tenaga pengajar pada program sarjana dan pascasarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri sebagai dosen tetap. Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Asosiasi Ahli Indonesia (ADRI), dan Asosiasi Dokter Hukum Indonesia (ADHI). Selain itu, penulis juga aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Fahmi Assulthoni, M.HI

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Penulis lahir di Pamekasan tanggal 26 Juli 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah di UIN Sunan Ampel Surabaya (dulu IAIN), melanjutkan S2 dan S3 pada Jurusan Dirasah Islamiyah dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Penulis menekuni bidang Hukum Keluarga Islam. Ada beberapa tulisan penulis yang termuat di beberapa jurnal terakreditasi, seperti. Progresivitas hukum Islam Umar bin Khattab, Sejarah Hukum Islam di Kerajaan Banten, Kafa'ah di Dunia Pesantren dalam Tinjauan Masalah, Akar-akar Sosiologis Pemikiran Hukum Abu Hanifah, Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, dan tulisan lain yang tidak dipublikasikan.

BIODATA PENULIS



Geofani Milthree Saragih S.H

Geofani Milthree Saragih dilahirkan di Aek Horsik, 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara). Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, pernah menjadi Koordinator Advokasi dan Penjaringan BKBH FH UNRI (2021-2022). Penulis pernah ikut serta dalam Penelitian Mandiri dan Pengabdian Mandiri di FH UNRI. Kemudian, penulis pernah melaksanakan magang di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru (2021) dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau (2021-2022). Disela-sela perkuliahan, juga aktif di organisasi eksternal mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pekanbaru dimana pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum Komisariat Justicia (2019-2021) dan sebagai Komisariss (Ketua) Komisariat Justicia (2021-2022). Penulis juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti Sekolah Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh DPM FH UNRI (2019), KALABAHU IV (Karya Latihan Bantuan Hukum) di Pekanbaru tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru (YLBHI), Training Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT) Bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (2021), Pelatihan Judicial Review

yang diadakan oleh Nesia Constitution dengan mentor Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H dan mengikuti beberapa pelatihan lainnya. Penulis juga merupakan Founder (pendiri) dari komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif (Mahasiswa Literatur) dan media online mahasiswa bernama Detik Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai President Director (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai Hukum. Juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (Pojok Kampus) yang merupakan kolaborasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH) dengan Klik Hukum ID (Rumah Hukum, Yogyakarta). Telah menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku *Pengantar Ilmu Hukum* (Penerbit Widina, 2022) dan berbagai jurnal terakreditasi nasional yang telah terbit.

BIODATA PENULIS



Zuhdi Arman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Penulis lahir di Lubuk Muda (Riau) tanggal 17 September 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Tata Negara (2015) dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Tata Negara (2017). Penulis juga aktif sebagai Tutor di Universitas Terbuka.

Sebelum terjun di dunia pendidikan, pernah mengabdikan sebagai Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan, di Desa Kelapapati Bengkalis (2015) dan bekerja di perusahaan BUMN (PT. Pegadaian, Persero) (2016-2017). Sejak awal tahun 2018 sampai Februari 2022 sebagai Dosen di program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam (KEPRI). Pernah menduduki jabatan sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Batam periode 2018-2020.